

## Bunga Rampai

# Mengkaji Akses Indonesia Menuju Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam Perspektif Masyarakat Sipil



Juli 2024



# Bunga Rampai

---

## Mengkaji Akses Indonesia Menuju Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam Perspektif Masyarakat Sipil

### Tim Penulis

#### **INFID**

Angelika Fortuna Dewi  
Bona Tua Parlinggomon P.

#### **Center of Economic and Law Studies (CELIOS)**

Bhima Yudhistira  
Galau D Muhamad  
Jaya Darmawan  
Lay Monica  
M. Bakhrul Fikri  
Salmaa Aziizah  
Yeta Purnama

#### **Migrant CARE**

Wahyu Susilo

#### **The PRAKARSA**

Ah Maftuchan  
Darmawan Prasetya  
Victoria Fanggaldae

#### **Publish What You Pay (PWYP) Indonesia**

Meliana Lumbantoruan

#### **Transparency International (TI) Indonesia**

Wawan Heru Suyatmiko

#### **Tim Editor**

Binny Buchori  
Nina Masjhur

# Bunga Rampai

---

## **Mengkaji Akses Indonesia Menuju Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam Perspektif Masyarakat Sipil**

Diterbitkan oleh:  
International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)

Alamat :  
Jl. Jati Padang Raya Kav.3 No.105, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540  
Indonesia  
Telepon (62-21) 781 9734, 781 9735, 7884 0497  
Email: [office@infid.org](mailto:office@infid.org)  
Laman: [www.infid.org](http://www.infid.org)

Cetakan Pertama, Juli 2024  
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang



# Pengantar dan Refleksi \*

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merupakan salah satu organisasi riset ekonomi dan pembangunan multilateral yang berpengaruh di dunia. Sejak didirikannya pada 1960, OECD memegang posisi strategis dalam pilar tata kelola global. Sebagai forum dan platform transnasional, OECD turut berperan membentuk agenda kebijakan ekonomi pembangunan melalui formulasi, standarisasi, dan juga diseminasi metodologi, analisis, dan praktik; baik dalam sektor-sektor krusial seperti perpajakan, perdagangan, pendidikan, lingkungan, tata kelola publik, dan pembangunan internasional (Runde, Askey and McKeown, 2020). *Output* yang dihasilkan oleh OECD, telah banyak digunakan sebagai pedoman dan analisis komparatif kebijakan yang diadopsi banyak negara. Baik oleh negara anggota maupun nonanggota OECD, semisal institusi keuangan dunia seperti World Bank dan International Monetary Fund (IMF), badan multilateral regional seperti European Union (EU) dan ASEAN, forum ekonomi seperti G7 dan G20, serta pemerintah, swasta, filantropi, *think tanks*, dan lain-lain.

Sebagai organisasi berbasis keanggotaan, OECD memiliki 38 negara anggota yang merepresentasikan 41,1% GDP global, dan menguasai 80% aktivitas perdagangan dunia. Komposisi keanggotaan saat ini terdiri atas 33 negara maju (*developed countries*) atau 87% dari keseluruhan, dan sisanya 13%, adalah 5 negara berkembang (*developing countries*). Dari Benua Eropa, negara anggota OECD mencakup Austria, Belgia, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Switzerland, dan Inggris.

Dari Benua Amerika terdapat Kanada, Chili, Kolombia, Meksiko, Kosta Rika, dan Amerika Serikat. Dari Asia Pasifik diwakili oleh Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Sedangkan dari Timur Tengah adalah Israel dan Turki. Chili, Kolombia, Meksiko, Kosta Rika, dan Turki saat ini merupakan anggota negara berkembang di OECD. Dalam 50 tahun terakhir, OECD turut memperluas kemitraan dan keanggotaannya dengan *emerging economies*, yaitu negara-negara berkembang yang terlibat dalam pasar global seiring dengan pertumbuhannya.

\* Ditulis oleh Angelika Fortuna Dewi

Indonesia sudah menjalin kerjasama dengan OECD sejak 2007, sebagai salah satu *emerging economies* terbesar di dunia. Hubungan keduanya dimulai sejak Indonesia menjadi Key Partner Countries OECD melalui Enhanced Engagement Program. Kemitraan tersebut kemudian diperkuat dengan bergabungnya Indonesia ke Framework of Cooperation Agreement pada 2012, dan Privileges and Immunity Agreement di tahun berikutnya. Pada 2014 Indonesia terpilih menjadi Co-Chair untuk OECD Southeast Asia Regional Program (OECD SEARP), disusul dengan diresmikannya kantor perwakilan OECD di Jakarta pada 2015.

Framework of Cooperation Agreement yang diperbaharui setiap 5 tahun menjadi landasan kerjasama antara Indonesia dan OECD. Hal ini dilakukan melalui Joint Work Program (JWP) dengan mengintervensi area-area kebijakan prioritas, yang perlu dikembangkan dan diperbaiki berdasarkan standar dan rekomendasi OECD. Misalnya, pada 2017-2018 area tersebut mencakup reformasi iklim bisnis, kebijakan sosial, pertumbuhan ekonomi hijau dan inklusif, serta *good governance*. Pada 2019-2021 merambah ke persoalan manajemen makroekonomi, pengembangan infrastruktur, serta pembangunan yang resilien dan berkelanjutan (*resilient and sustainable development*).

Indonesia memperkuat hubungannya bersama OECD dengan mengajukan aksesi keanggotaannya pada 14 Juli 2023 (BKF Kemenkeu, 2023). Dalam periode 7 bulan sejak pengajuan, per 20 Februari 2024 Indonesia menjadi perwakilan dari Asia Tenggara pertama yang resmi diterima untuk menempuh aksesi keanggotaan OECD. Status Indonesia sebagai negara aksesi bersanding dengan Argentina, Brazil, Kroasia, Peru, Bulgaria, dan Rumania (Sekretariat Kabinet RI, 2024). OECD tidak menentukan *deadline* aksesi penerimaan sebuah negara menjadi anggota. Artinya, keputusan diterima atau tidaknya sebuah negara ke OECD tergantung pada penyesuaian kebijakan dan implementasi kebijakan negara tersebut dengan standar OECD. Belajar dari beberapa pengalaman OECD *developing countries*, penerimaan Chili sebagai anggota memakan waktu aksesi 3 tahun, sedangkan Kosta Rika 6 tahun, dan Meksiko 7 tahun. Proses aksesi Indonesia ke depan juga akan bergantung pada kemampuan negara kita melakukan reformasi kebijakan struktural, dan praktiknya di level nasional berdasarkan rekomendasi OECD.

Pemerintah Indonesia menargetkan diri menjadi anggota OECD dalam waktu 3 tahun atau pada 2027. Hingga kata pengantar ini disusun, OECD sudah memberikan Peta Jalan Akses (Accession Roadmap) kepada Indonesia dalam pertemuan Ministerial Council Meeting, pada 2-3 Mei 2024 di kantor utama OECD Paris (OECD Newsroom, 2024). Peta jalan ini berlaku sebagai pedoman untuk Indonesia dalam melakukan reformasi kebijakan struktural, yang selaras dengan standar dan praktik baik OECD. Peta Jalan Akses menetapkan bidang-bidang prioritas yang perlu diperbaiki atau disesuaikan, yang selanjutnya selama proses akses berlangsung akan dievaluasi secara ketat dan mendalam oleh 26 komite teknis (OECD Technical Committee). Tinjauan teknis ini mencakup seluruh sektor kebijakan publik, termasuk perdagangan terbuka dan investasi, tata kelola publik, integritas dan antikorupsi, serta perlindungan lingkungan dan tindakan iklim yang efektif.

Merespon hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah membentuk Tim Nasional (Timnas) OECD melalui Keppres 17 Tahun 2024 (Kemenko Perekonomian, 2024). Timnas OECD yang diketuai oleh Menteri Koordinator Perekonomian ini memiliki 4 tugas utama, yaitu:

1. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD, yang sejalan dengan kepentingan nasional namun tetap menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif;
2. Mengkoordinasikan, merundingkan, dan menggalang dukungan untuk persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia terhadap Konvensi OECD, dan instrumen hukum internasional OECD terkait lainnya, dalam rangka memenuhi syarat keanggotaan pada OECD;
3. Mengidentifikasi, mengategorisasikan urutan prioritas, serta menyiapkan rekomendasi penyesuaian standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang diperlukan sebagai bagian dari persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD;
4. Merumuskan dan melaksanakan strategi pelaksanaan komunikasi publik dan diseminasi informasi, terkait persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD.

Akses Indonesia sebagai negara anggota OECD turut merefleksikan ambisi Indonesia Emas 2045. Pertimbangan pemerintah Indonesia untuk bergabung ke “klub negara maju” dilatari oleh beberapa alasan. Pertama, proses akses diharapkan

dapat mendorong reformasi tata kelola ekonomi dan pembangunan yang lebih baik. Peta Jalan Akses akan diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional pemerintahan berikutnya, setelah masa transisi pemilu (Shofa, 2024). Sehingga, dapat diprediksi kebijakan negara akan cukup dipengaruhi oleh Peta Jalan Akses ini. Kedua, memperluas akses ke pasar global dan sumber daya keuangan internasional. Indonesia telah aktif menjalin kerjasama ekonomi dengan negara-negara Eropa. Misalnya, melalui Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), forum ekonomi seperti G20, institusi keuangan global seperti IMF dan World Bank, dan banyak kemitraan bilateral.

Ketiga, keluar dari *middle income trap* dengan menaikkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi luar negeri, transfer teknologi, dan sumber daya manusia yang kompetitif. Bergabungnya Indonesia ke OECD dinilai sebagai salah satu upaya mengarahkan Indonesia menjadi negara maju, dengan target pendapatan per kapita 30.300 dolar Amerika Serikat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 (Bappenas.go.id, 2024).

Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas yang cenderung fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, maka akses Indonesia menjadi negara anggota OECD perlu menjadi diskursus yang direspon secara kritis oleh publik, organisasi masyarakat sipil, serta kelompok nonpemerintah lainnya. Hal ini menjadi penting karena kebijakan yang hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi seringkali tidak berkorelasi positif dengan kenaikan kesejahteraan, pengurangan ketimpangan atau kemiskinan struktural.

Peta Jalan Akses OECD wajib diintegrasikan ke proses *policymaking* ke depan. Untuk itu, dapat diprediksikan bahwa proses akses akan cukup banyak mempengaruhi kepemimpinan pemerintah Indonesia berikutnya setelah pemilu. Turut merespon hal ini, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) yang berkolaborasi bersama The PRAKARSA, Transparency International Indonesia, Publish What You Pay (PWYP), Migrant CARE, dan CELIOS; hadir untuk menyajikan analisa-analisa alternatif yang dapat memperkaya diskursus akses ini.

Dalam buku Bunga Rampai “Mengkaji Akses Indonesia Menuju OECD dalam Perspektif Masyarakat Sipil” ini, kami menganalisis potensi dan tantangan pada sektor ekonomi

pembangunan yang sekiranya perlu menjadi pertimbangan penting oleh pemerintah. Respon kolektif kami didasarkan pada beberapa hal. Pertama, soal tata kelola kebijakan Indonesia yang saat ini masih jauh dari standar OECD yang tinggi. Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang kompleks untuk menyesuaikan diri dengan rekomendasi kebijakan OECD. Kedua, sektor-sektor prioritas pada Peta Jalan Akses yang masih cukup terfokus terhadap pembangunan ekonomi, seperti investasi, digitalisasi, dan lain-lain. Kami merespon beberapa sektor tersebut dalam konteks dampak, urgensi permasalahan lain yang akan timbul dan rekomendasi yang sekiranya dapat memperkuat kebijakan ke depan. Ketiga, kami melihat kembali ukuran-ukuran yang diterapkan OECD; seberapa jauh kesenjangan antara kondisi kebijakan Indonesia dan target standar OECD. Sejauh mana implementasi kebijakan OECD menimbulkan dampak tertentu, hingga rekomendasi bagaimana akses ini betul-betul dapat menguntungkan rakyat Indonesia ke depan.

Berdasarkan pada logika OECD yang mendorong investasi terbuka dan pasar bebas, Analisa kami dimulai dari sektor geopolitik dan liberalisasi ekonomi. Kami melihat perlunya kehati-hatian pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan ekonomi nasional. Dalam konteks geopolitik ekonomi, pemerintah perlu meningkatkan investasi pada sumber daya manusia dan *research and development*, agar mampu lepas dari jebakan ketergantungan ekspor bahan mentah melalui produksi dan diversifikasi barang dan jasa yang bernilai tambah (*value added*). Liberalisasi ekonomi juga harus membawa keuntungan langsung pada usaha-usaha perekonomian masyarakat. Sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat saat ini masih ditopang oleh sektor UMKM dan informal. Jika regulasi pasar bebas akan semakin dilonggarkan, maka pemerintah perlu menyiapkan strategi ekonomi yang meningkatkan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) pada sektor-sektor usaha masyarakat agar memiliki daya saing produksi yang lebih tinggi, bahkan mampu mengakses dan/atau memperluas pasar ke negara-negara anggota OECD dalam kerangka ekonomi pasar bebas.

Bersaing dengan negara anggota OECD tentu akan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Analisa kami berlanjut pada isu kerja layak dan pekerja migran. Poin ini berangkat dari fakta bahwa praktik penyediaan lapangan kerja saat ini masih belum cukup, baik secara kuantitas maupun kualitas. Tren bonus demografi yang dimiliki Indonesia tidak semerta-merta meningkatkan jumlah dan kondisi pekerjaan

yang layak, ataupun menaikkan standar hidup buruh dan pekerja migran yang rentan. Taraf hidup pekerja semakin dipersempit dengan adanya Omnibus Law UU Cipta Kerja, yang sebenarnya kurang sesuai dengan standar kesejahteraan pekerja yang didorong OECD. Buruh juga mengalami apa yang disebut “jebakan keunggulan komparatif”.

Mudahnya tenaga buruh Indonesia yang sering dipromosikan untuk menarik investasi merupakan pola yang justru merugikan buruh. Hal ini diperparah dengan minimnya *upskilling* untuk meningkatkan keterampilan buruh Indonesia. Kurangnya kesejahteraan dan keterampilan buruh bisa jadi bumerang bagi pemerintah jika akan bersaing secara komparatif dengan negara-negara anggota OECD. Dalam standarnya, OECD pun secara aktif mendorong investasi sumber daya manusia, demi mempertahankan posisi dan keunggulan para negara anggotanya dalam perdagangan internasional.

Kesejahteraan rakyat menjadi poin analisa berikutnya. Kami menganalisa rasio belanja sosial, perlindungan sosial, dan penerimaan pajak. Poin ini kami lihat sebagai instrumen yang sentral, dan perlu lebih diefektifkan sebagai alat investasi pembangunan manusia yang mengurangi kemiskinan, kesenjangan, dan efek samping lain dari pembangunan ekonomi. Hal ini berkorelasi kuat terhadap kualitas sektor kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan ekonomi keperawatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat; khususnya bagi perempuan, kelompok disabilitas, marjinal, dan kelompok rentan lainnya.

Belajar dari pengalaman pandemi COVID-19, pemerintah harus mulai memasukkan faktor guncangan (*shock factors*) yang berpotensi semakin merentankan kondisi kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks krisis iklim dan bencana. Dengan *rate* belanja sosial yang masih sangat rendah dibandingkan negara-negara anggota OECD, maka akan sangat relevan jika pemerintah meningkatkan belanja sosial sesuai dengan yang pernah direkomendasikan oleh OECD kepada Indonesia. Peningkatan belanja sosial juga perlu diiringi dengan rasio kenaikan, serta dengan praktik pengelolaan pajak yang proporsional dan akuntabel, sebagaimana hal ini diterapkan oleh negara-negara anggota OECD.

Pendapatan negara, baik melalui instrumen pajak maupun model penerimaan (*revenue*) lainnya harus dikelola secara berintegritas, transparan, dan bertanggung jawab. Kami kemudian menyoroti praktik korupsi dan Responsible Business Conduct (RBC) sebagai dua poin analisa selanjutnya. Pertama, kami melihat pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan turunnya skor Corruption Perception Index (CPI) yang signifikan sebagai indikator situasi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia hari ini. Kondisi ini memang tidak ideal jika dibandingkan dengan negara anggota OECD umumnya. Tetapi, layak dilihat kembali bahwa negara anggota OECD juga tidak lepas dari kasus korupsi. Skor CPI yang tinggi di negara mereka hanya menunjukkan rendahnya kasus korupsi dan tingginya kepercayaan publik terhadap institusi negara, dalam upaya pemberantasan korupsi di dalam negeri. Kami melihat pola korupsi yang dapat beralih dari satu negara ke negara lain melalui suap asing.

Suap asing adalah kejadian suap yang dilakukan di luar yurisdiksi suatu negara untuk menghindari regulasi. Beberapa negara anggota OECD cukup aktif mempraktikkan hal ini dan OECD dianggap kurang gencar dalam mendorong implementasi pemberantasan suap asing. Indonesia selain harus memperbaiki tata kelola korupsi di dalam negeri, juga harus memperhatikan korupsi yang bersifat transnasional, dan mengelola konflik kepentingan di level regulasi dan kelembagaan. Korupsi suap asing cenderung merugikan negara berkembang karena lebih rendahnya relasi modal dan kuasa di sektor perbankan internasional.

Kedua, kami melihat bahwa penerimaan pendapatan negara tidak lepas dari peran korporasi dan investor. Praktik bisnis perlu sejalan dengan moralitas tanggung jawab lingkungan dan sosial. Pada poin ini, kami melihat RBC sebagai *framework* yang bermanfaat untuk dianalisa. Sektor ekstraktif yang berkontribusi besar pada Produk Domestik Bruto (PDB) seperti pertambangan, seringkali menimbulkan konsekuensi negatif terhadap masyarakat sekitar, terutama masyarakat adat, dan juga lingkungan. OECD mendorong kerangka RBC sebagai proses bisnis yang mengatur mitigasi dan pengelolaan efek samping produksi barang dan jasa oleh korporasi, terutama korporasi multinasional.

Multinasionalisme perlu menjadi kata kunci dalam konteks liberalisasi ekonomi. Korporasi multinasional yang menjalankan bisnis di Indonesia atau sebaliknya, perlu memperhatikan interdependensi ekonomi dan implikasinya terhadap operasional bisnis di negara tersebut. Dengan fakta bahwa Indonesia aktif melakukan ekspor

hasil bumi ke negara-negara anggota OECD seperti Eropa, maka pemerintah perlu memastikan bahwa barang dan jasa yang dihasilkan dari dalam negeri tidak destruktif terhadap komunitas dan lingkungan lokal. Hal ini sekiranya dapat meningkatkan citra bisnis dan keunggulan kompetitif Indonesia di pasar internasional.

Poin yang tak kalah penting, yaitu pemberdayaan dan penguatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) sebagai elemen pembangunan yang krusial. Akses Indonesia ke OECD akan memiliki dampak langsung kepada kelompok masyarakat sipil. Menjadi negara anggota OECD artinya Indonesia dianggap mapan dan mampu bersaing dengan negara maju, terlebih posisi Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah-tinggi. Mayoritas negara pemberi dana pembangunan (*donor countries*) merupakan negara anggota OECD, sehingga pengurangan dana internasional ke OMS Indonesia bisa jadi signifikan ketika Indonesia menjadi anggota. Setidaknya ada dua tantangan yang dilematis. Pertama, saat ini sebagian besar OMS Indonesia masih bergantung pada sumber pembiayaan luar negeri. OMS Indonesia memerlukan pembiayaan alternatif di luar donor internasional, untuk menjamin pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan.

Kedua, Indonesia yang mulai berperan sebagai donor melalui IndonesianAID. Namun, IndonesianAID masih berfokus pada pemberian bantuan dana keluar negeri, dan sayangnya belum memberdayakan OMS dalam negeri sendiri. OECD Development Cooperation Committee (DAC) secara aktif memantau dan mengevaluasi kebijakan dana kerjasama pembangunan luar negeri, termasuk negara mana saja yang dianggap layak menerima dana bantuan. Memitigasi hal ini, pemerintah harus mulai memikirkan nasib OMS Indonesia demi mencapai partisipasi publik dan demokrasi yang inklusif.

Tata kelola pemerintahan di Indonesia secara keseluruhan sebagai praktik negara, masih cukup tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara anggota OECD. Argumen ini sesuai dengan fakta bahwa saat ini terdapat 26 sektor kebijakan yang perlu diselaraskan dengan rekomendasi OECD, yang mencakup keuangan, ekonomi, antikorupsi, persaingan sehat, *digital economy*, *consumer policy*, dan lain-lain (CNN Indonesia, 2024). Dengan tingkat keselarasan kebijakan Indonesia bersama instrumen OECD yang baru mencapai 14%, kemampuan Pemerintah Indonesia melakukan *structural reform* dalam 3 tahun adalah target ambisius yang tidak bisa hanya mengedepankan tujuan, namun juga harus melalui proses reformasi kebijakan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pesan kami adalah, bahwa akses Indonesia ke OECD harus mengutamakan kepentingan pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan *tagline* OECD, “Better Policies for Better Lives”. Rakyat perlu menjadi pusat dari segala keputusan, karena seringkali rakyat yang menanggung beban atas implikasi kebijakan ekonomi pembangunan yang asimetris. Standarisasi kebijakan OECD yang tinggi dan *rigorous*, perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik di sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, pemenuhan kerja layak, lingkungan, disertai dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Indeks Kesejahteraan Indonesia masih cukup jauh tertinggal dari negara-negara anggota OECD. Target reformasi kebijakan struktural dalam proses akses yang ingin dicapai dalam 3 tahun ke depan, perlu memperbaiki sektor-sektor *welfare* yang selama ini belum cukup memenuhi kebutuhan rakyat. Selain itu, reformasi struktural juga perlu dilakukan dengan proses yang demokratis, akuntabel, dan transparan.

Kami menyadari Bunga Rampai ini masih belum membahas seluruh isu-isu pembangunan lain seperti krisis iklim, kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan lain-lain. Hal ini bukan berarti isu-isu nonekonomi lainnya menjadi tidak penting. Apa yang kami susun sejauh ini diharapkan menjadi pemantik yang menawarkan pandangan alternatif tentang ekonomi pembangunan dari perspektif masyarakat sipil. Sekiranya bunga rampai ini juga menjadi inspirasi bagi kelompok masyarakat sipil lainnya untuk mengisi ruang-ruang pembahasan yang belum terakomodir di masa yang akan datang.

Akhir kata, Bunga Rampai ini kami susun bukan untuk mendorong diskursus pro atau kontra akses Indonesia ke OECD—mengingat bahwa proses akses sudah dimulai meskipun tanpa melalui dialog, sosialisasi, atau konsultasi publik dengan kelompok-kelompok nonpemerintah. Namun, sekali lagi buku ini diharapkan dapat menjadi pemantik diskursus akses OECD bagi berbagai pihak, termasuk untuk publik yang belum mengetahui konteks akses Indonesia. Sekaligus, di masa yang akan datang mampu menjadi referensi yang memperkaya perspektif dan pertimbangan kebijakan pembangunan Indonesia yang lebih bijak dan transformatif.

Kami ucapkan selamat membaca, berefleksi, dan berpikir kritis.

Tim Penulis

# Daftar Isi

Pengantar dan Refleksi	iv
Daftar Isi	xiv
Daftar Singkatan	xvi
<b>Memahami Positioning Politik Liberalisasi Ekonomi dan Geopolitik Indonesia</b>	<b>1</b>
Konteks Kerja Sama Ekonomi dan Posisi Geopolitik Indonesia	1
Mencermati OECD dalam Konteks Interdependensi Ekonomi	3
Implikasi OECD terhadap Kerja Sama Teknologi dengan Negara Maju	7
Dampak OECD pada Liberalisasi Sektor Infrastruktur Digital	10
Bagaimana Kerja Sama OECD Berdampak pada UMKM?	12
Rekomendasi	16
Referensi	17
<b>Agenda Kerja Layak dan Migrasi Aman dalam Akses Indonesia ke OECD oleh</b>	<b>21</b>
Dinamika Bonus Demografi dan Kerja Layak	21
Situasi Kesempatan Kerja dalam Pemulihan Pasca Pandemi di Indonesia	23
Indonesia dan OECD	25
Agenda Kerja Layak, Migrasi, dan Perlindungan Sosial Dalam Kerangka OECD	27
Kesimpulan dan Rekomendasi	29
Referensi	30
<b>Urgensi Menambal Elemen Dasar Negara Kesejahteraan dalam Upaya Akses</b>	<b>33</b>
Konteks OECD dan Kesejahteraan Sosial	33
Belanja Sosial dan Perlindungan Sosial yang Masih Pelit	36
Rasio Pajak Masih Sekelas Negara Miskin	40
Rekomendasi	44
Penutup	45
Referensi	46

<b>Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Akses OECD oleh Transparency International (TI) Indonesia</b>	<b>49</b>
Peluang dan Tantangan Aspek Tata Kelola pada Akses	49
Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia	50
Situasi Pemberantasan Korupsi di Negara-negara OECD	52
Panduan Antikorupsi OECD	56
Pekerjaan Rumah Indonesia	58
Rekomendasi	61
Referensi	62
<b>Akses Indonesia ke OECD dan Implementasi Responsible Business Conduct (RBC) di Sektor Ekstraktif oleh Publish What You Pay (PWYP) Indonesia</b>	<b>65</b>
Mengenal RBC dalam Konteks Akses	65
Signifikansi Sektor Ekstraktif di Indonesia	66
Celah antara Regulasi dan Implementasi yang Masih Tinggi	69
Rekomendasi	73
Referensi	76
<b>Menatap Peluang Hibah Dana Pembangunan bagi Sektor OMS pada Akses OECD Indonesia oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)</b>	<b>79</b>
Lansekap Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia	79
Trend Pendanaan OMS Indonesia	82
Praktik Baik Pendanaan OMS Diantara Negara Anggota OECD	86
Peluang Dukungan Keberlanjutan bagi OMS Indonesia dari Internasional pada Akses OECD	88
Rekomendasi	90
Referensi	91
<b>Epilog - OECD Bukan Panacea, OECD Bukan Silver Bullet</b>	<b>92</b>

# Daftar Singkatan

ADB	: Asian Development Bank
AEs	: Advanced Economies
AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APEC	: Asia-Pacific Economic Cooperation
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
BLU	: Badan Layanan Umum
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BPS	: Badan Pusat Statistik
BRICS	: Brazil, Russia, India, China, dan South Africa
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CCS	: Carbon Capture Storage
CELIOS	: Center of Economic and Law Studies
CGI	: Consultative Group Indonesia
COVID-19	: Coronavirus Disease 2019
CPI	: Corruption Perception Index
EIU	: Economic Intelligence Unit
EMEs	: Emerging Economies
EITI	: Extractive Industries Transparency Initiative
EU	: European Union
FATF	: Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing
G7	: Group of Seven
G20	: Group of Twenty
GDP	: Gross Domestic Product
HAKI	: Hak Atas Kekayaan Intelektual
HAM	: Hak Asasi Manusia
IEU-CEPA	: Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement
ILO	: International Labour Organization
IMF	: International Monetary Fund
INFID	: International NGO Forum on Indonesian Development
IndonesianAID	: Indonesian Agency for International Development
JETP	: Just Energy Transition Partnership
JICA	: Japan International Cooperation Agency
JWP	: Joint Work Program
KB	: Keluarga Berencana
KPA	: Konsorsium Pembaruan Agraria

KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
LDKPI	: Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Indonesia
LIDCs	: Low-Income Developing Countries
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MDGs	: Konsensus Tujuan Pembangunan Milenium 2000 (MDGs)
NGO	: Non-governmental Organization
NCP	: National Contact Points
NRC	: Natural Resources Curse
ODA	: Official Development Assistance
ODF	: Official Development Finance
OECD	: Organisation for Economic Co-operation and Development
OECD-SEARP	: OECD Southeast Asia Regional Program
OMS	: Organisasi Masyarakat Sipil
OSS RBA	: Online Single Submission Risk Based Approach
OXFAM	: Oxford Committee for Famine Relief
PBB	: Perserikatan Bangsa-bangsa
PDB	: Penerimaan Domestik Bruto
PDB	: Produk Domestik Bruto
PKBI	: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PWYP	: Publish What You Pay
RBC	: Responsible Business Conduct
R&D	: Research and Development
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SDA	: Sumber Daya Alam
SDGs	: Sustainable Development Goals
SMEs	: Small and Medium-sized Enterprises
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
Timnas	: Tim Nasional
TI	: Transparency International
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UMIC	: Upper Middle-Income Country
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UNCAC	: United Nations Convention on Anti-Corruption
UNFCCC	: United Nations Framework Convention on Climate Change
UU	: Undang-undang



# Memahami Positioning Politik Liberalisasi Ekonomi dan Geopolitik Indonesia terhadap OECD \*

Center of Economic and Law Studies  
(CELIOS)

## Konteks Kerja Sama Ekonomi dan Posisi Geopolitik Indonesia

Pada era Jokowi hubungan antara Jakarta dan Beijing berada pada titik yang paling harmonis dalam sejarah hubungan kedua negara. Jokowi, dengan ambisi pembangunan infrastrukturnya, telah mengandalkan Tiongkok untuk menggaet berbagai investasi skala besar.

Selain itu, hubungan dagang Indonesia dengan Tiongkok juga tampak dari neraca dagang antara kedua negara yang terus meningkat, hingga mencapai 75,34 miliar dolar Amerika Serikat pada Desember 2023 (BPS, 2024). Tiongkok selama sembilan tahun terakhir konsisten menjadi mitra dagang utama Indonesia, dan telah berhasil menggeser posisi

\* Ditulis oleh Bhima Yudhistira, Galau D Muhamad, Jaya Darmawan, Lay Monica, M. Bakhrul Fikri, Salmaa Aziizah, dan Yeta Purnama

Singapura dan Jepang (BPS, 2024). Tambahan pula, nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok terus mengalami peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ke negara-negara OECD dalam sepuluh tahun terakhir. Kerja sama Indonesia dengan negara-negara Barat juga merosot sejak kedekatan Tiongkok dengan Indonesia. Sebagai contoh, grafik di bawah ini menunjukkan celah yang cukup lebar antara tujuan ekspor Indonesia ke negara Tiongkok dan ke negara-negara OECD.

**Grafik 1. Tujuan Ekspor Utama Indonesia ke Negara Tiongkok dan OECD (2014-2024)**



Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia (2024)

Kondisi-kondisi tersebut menimbulkan ketergantungan yang cukup besar kepada Tiongkok, sehingga menimbulkan risiko pada stabilitas perekonomian Indonesia, terutama saat ekonomi domestik Tiongkok diperkirakan melambat dalam 5 tahun ke depan. CELIOS memandang bahwa selain sebagai usaha untuk keluar dari *middle-income trap*, ada pula motif untuk mengurangi risiko dari ketergantungan dengan Tiongkok. Misalnya, bergabungnya Indonesia ke kelompok negara-negara OECD diharapkan dapat memungkinkan diversifikasi mitra, serta menjajaki peluang pasar dan investasi yang lebih luas di negara-negara dengan perekonomian lebih besar dan maju. Indonesia cenderung memanfaatkan peluang bergabung dengan OECD untuk mendekatkan diri kepada negara-negara Barat, sekaligus untuk menyeimbangkan dominasi Tiongkok dalam kerja sama ekonomi Indonesia.

Konteks geopolitik sebagai *middle power* (Lowy Institute, n.d.; Triwibowo & Martha, 2021) juga dapat diduga membuat Indonesia lebih tertarik untuk melanjutkan akses keanggotaan OECD, dibandingkan dengan BRICS.<sup>1</sup> Ada beberapa hal yang membuat OECD lebih menarik bagi Indonesia dibandingkan BRICS. *Pertama*, dilihat dari segi peluang dan tantangan, OECD dapat dinilai berpotensi memberikan nilai kerja sama ekonomi yang lebih stabil dibandingkan dengan BRICS, yang menghadapi konflik kepentingan antarnegara anggota seperti Tiongkok dan India sehingga dapat mempengaruhi stabilitasnya. *Kedua*, Tiongkok mendominasi BRICS sehingga Indonesia berisiko menjadi semakin bergantung pada Tiongkok apabila bergabung di dalamnya.

Meskipun demikian, Indonesia perlu mengantisipasi sejumlah dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari keanggotaan OECD. Salah satunya ialah risiko dari peningkatan liberalisasi perdagangan, dan menempatkan posisi Indonesia tetap sebagai pasar dan negara penghasil bahan mentah.<sup>2</sup> Risiko tersebut penting untuk diantisipasi, terutama mempertimbangkan daya saing Indonesia di pasar global yang saat ini masih cenderung rendah. Di sisi lain, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan nasional jangka panjang.

## Mencermati OECD dalam Konteks Interdependensi Ekonomi

Indonesia sudah menjadi *key partner* OECD sejak 2007. Selanjutnya, saat masuk pada fase akses, konsekuensinya Indonesia harus menerapkan peta jalan akses yang dibuat oleh OECD, agar reformasi yang dilakukan sesuai dengan standar OECD (Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023). Indonesia perlu melakukan evaluasi terhadap performa perdagangan sejauh ini, dan mengantisipasi dampak peningkatan hubungan dagang dengan negara-negara OECD, yang kebanyakan merupakan negara berpendapatan tinggi.

---

1 BRICS merupakan organisasi kerja sama sejumlah negara berkembang yang beranggotakan Brazil, Rusia, India, Cina (Tiongkok), Afrika Selatan, Iran, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab. Bidang kerja sama BRICS meliputi politik dan ekonomi.

2 Liberalisasi perdagangan merujuk pada usaha untuk menghilangkan hambatan perdagangan internasional, baik tarif maupun nontarif. Liberalisasi perdagangan merupakan antitesis dari proteksionisme. Liberalisasi perdagangan menerapkan prinsip pasar bebas, di mana barang dan jasa (dan pada tahap tertentu aliran modal dan tenaga kerja) dari negara lain dapat keluar-masuk suatu negara tanpa adanya pembatasan yang berarti. Sementara itu, politik liberalisasi yang dimaksud dalam tulisan ini berfokus pada latar belakang dan proses Indonesia dalam pilihannya untuk mendekati diri dengan OECD.

Terdapat sejumlah dimensi isu terkait besarnya defisit transaksi berjalan<sup>3</sup> Indonesia. Meskipun defisit tersebut kemungkinan merupakan konsekuensi logis dari karakteristik Indonesia sebagai negara berkembang, yang perekonomiannya banyak didorong konsumsi domestik (dengan demikian, pertumbuhan impor melebihi ekspor). Kita juga layak mencermati kinerja ekspor Indonesia yang cenderung sangat bergantung pada migas.

**Tabel 1. Perkembangan Neraca Transaksi Berjalan Jerman, Jepang, Korea, dan Indonesia 2013-2023**

Tahun	Transaksi Berjalan (Miliar USD)				Transaksi Berjalan (% Terhadap PDB)			
	Jerman	Jepang	Korea	Indonesia	Jerman	Jepang	Korea	Indonesia
2013	246,5	46,2	77,26	-29,27	6,59	0,89	5,64	-3,17
2014	283,5	36,5	83,02	-27,75	7,29	0,78	5,6	-3,11
2015	293,5	136,7	105,12	-17,58	8,75	3,08	7,17	-2,04
2016	300,8	192,6	97,9	-16,93	8,7	3,84	6,56	-1,83
2017	290,7	205,5	75,23	-16,1	7,88	4,17	4,64	-1,58
2018	318,4	177,2	77,46	-30,52	8,01	3,51	4,49	-2,94
2019	321	172,7	59,67	-29,8	8,24	3,38	3,62	-2,66
2020	253	148,6	75,9	-4,73	6,51	2,91	4,52	-0,45
2021	314,2	195,4	85,23	3,35	7,38	3,87	4,68	0,26
2022	172,9	79,1	25,83	13,2	4,25	1,79	1,45	0,99
2023	263,5	148,1	35,47	-1,6	5,91	3,54	2,07	-0,11

Sumber: Diolah dari OECD (2024)

Berkaitan dengan kondisi tersebut, OECD juga menilai bahwa spesialisasi ekspor Indonesia terutama berasal dari sumber daya alam (*natural resources*), *labour-intensive*, dan sektor rendah teknologi (OECD, 2021). Sejalan dengan OECD, BPS juga mencatat perkembangan ekspor selama 2023 masih didominasi oleh komoditas primer dan setengah jadi; seperti kopi, batu bara, besi/baja, dan minyak kelapa sawit (BPS, 2023b). Penerimaan negara masih didominasi dari hasil ekstraksi komoditas SDA yang ketersediaannya sangat terbatas, harganya volatil, serta permintaannya sangat dipengaruhi oleh perekonomian negara-negara maju. Sebagai negara

<sup>3</sup> Neraca transaksi berjalan terdiri dari neraca ekspor-impor dan transfer berjalan (misalnya remitansi dari TKI di luar negeri).

berkembang, ketergantungan yang lebih tinggi pada negara-negara industri yang memiliki keunggulan ekonomi (Baran, 1957) menimbulkan risiko masuknya Indonesia ke dalam jebakan negara periferi.<sup>4</sup>

**Tabel 2. Ekspor Komoditas Primer dan Setengah Jadi Indonesia ke Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Tahun 2023 (dalam US\$)**


Komoditas primer dan setengah jadi	Jepang	Korea Selatan	Amerika Serikat
Batu Bara	6,6 miliar	4,09 miliar	16,4 juta
Nikel Olahan	1,03 miliar	11,3 juta	5,9 juta
Kayu	731 juta	386,1 juta	475,1 juta
Karet	738,1 juta	114 juta	1,6 miliar
Kertas	373,3 juta	212 juta	264,4 juta
CPO	115,4 juta	224 juta	1,9 miliar
Tembakau	103,7 juta	32,1 juta	195,5 juta
Kopi	63,6 juta	13,4 juta	319,5 juta
Biji Cokelat	20,3 juta	4 juta	121,8 juta
Besi dan Baja	16,7 juta	309,1 juta	126,2 juta

Sumber: Diolah dari Trade Map (2024)

Selain itu, fenomena kutukan SDA (*natural resources curse* atau NRC) juga masih terjadi di Indonesia akibat ketergantungannya terhadap SDA (Rahma, et al, 2021). Bahkan, sejumlah ekonom berpendapat bahwa ketergantungan tersebut menjadi salah satu pendorong deindustrialisasi prematur di Indonesia. Sebagai ilustrasi, hilirisasi belum mampu menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan di sejumlah daerah penghasil nikel (CELIOS, 2024). Misalnya, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah hanya menjadi korban dari *booming* ekspor nikel dalam jangka pendek. Sementara, porsi industri manufaktur Indonesia terhadap PDB terus menurun di bawah 20%, karena pengolahan yang dihasilkan dari hilirisasi didominasi subsektor penghasil barang setengah jadi.


<sup>4</sup> Frasa ini merupakan istilah dalam teori sistem dunia yang melabel kondisi negara tertinggal atau masih berkembang, yang dalam perdagangan internasional peran utamanya sebagai penyuplai tenaga kerja berketerampilan rendah (dengan demikian berupah rendah), serta bahan baku mentah kepada negara inti (negara-negara maju) atau semiperiferi. Sebenarnya, tidak ada konvensi mengenai pengukuran pasti untuk menentukan apakah suatu negara masuk ke dalam kategori periferi. Kategorisasi ini pun dapat berubah seiring perkembangan suatu negara. Sejumlah sarjana yang membahas topik ini beberapa tahun lalu mengkategorikan Indonesia sebagai negara periferi (lihat Dunn et al., 2000; Wallerstein, 1976). Ada pula yang menilai Indonesia sebagai negara semiperiferi atau peralihan antara negara inti dan negara periferi (lihat Babones, 2005).

**Grafik 2. Porsi Industri Pengolahan terhadap PDB (%) Negara Asia**



Sumber: BPS (2024), World Bank (2024)

**Grafik 3. Pertumbuhan Subsektor Industri Pengolahan 2022**



Sumber: BPS (2023)

Kebergantungan terhadap sektor ekstraktif seperti batu bara juga menjadi salah satu sumber kerentanan perekonomian Indonesia. Tren global menuju transisi energi meninggalkan industri fosil juga menimbulkan risiko permintaan komoditas tersebut yang dapat semakin menurun dalam jangka panjang. Oleh karena itu, tidak mustahil bahwa dalam beberapa dekade mendatang sektor ini tidak akan lagi dapat mendukung perekonomian nasional, meskipun hingga saat ini permintaan batu bara masih tinggi.

Menanggapi tantangan tersebut, Indonesia perlu berinvestasi lebih terhadap *human capital*, diiringi dengan transfer teknologi untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi dalam negeri, serta mengakselerasi diversifikasi ke sektor perekonomian yang lebih berkelanjutan. Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya.

## Implikasi OECD terhadap Kerja Sama Teknologi dengan Negara Maju

Transfer teknologi merupakan salah satu faktor pendukung utama peningkatan nilai tambah hasil produksi dalam negeri, serta diversifikasi ke sektor perekonomian yang berkelanjutan. Afiliasi dengan OECD juga menyediakan kesempatan bagi Indonesia untuk bermitra dengan negara maju dalam riset dan pengembangan teknologi, untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Meskipun demikian, ada sejumlah hal yang perlu dicermati, untuk memastikan agar kerja sama teknologi ini bermanfaat bagi pembangunan nasional Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Terdapat dua arah kebijakan yang perlu menjadi sasaran pemerintah dalam peta jalan kerja sama teknologi dengan OECD. Pertama, peningkatan daya saing dan produktivitas sumber daya manusia melalui peningkatan dan pemerataan literasi teknologi, dalam rangka restrukturisasi pasar tenaga kerja. Kedua, akselerasi pembangunan teknologi sebagai salah satu strategi re-industrialisasi.

Kedua kebijakan tersebut bertujuan untuk membalik keadaan deindustrialisasi prematur, dan penurunan kinerja sektor pertanian akibat ketergantungan pada komoditas olahan primer. Ketergantungan Indonesia terhadap komoditas ditengarai menjadi pendorong terbaikannya sektor manufaktur (Naya & Takayama, 1990;

Rodrik, 2016; Sasmita, 2024), dan cenderung menghambat kebijakan pengembangan sektor pertanian.<sup>5</sup> Padahal, manufaktur berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja tidak terampil (Rodrik, 2016) atau berketerampilan rendah (Steenbergen & Wihardja, 2021), yang masih mendominasi profil angkatan kerja Indonesia (BPS, 2023a). Pertanian juga merupakan sektor vital untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Arah kebijakan pertama yang direkomendasikan secara spesifik merujuk pada meningkatkan keterampilan sumber daya manusia, untuk memenuhi kebutuhan terhadap tenaga kerja terampil, yang akan semakin banyak dibutuhkan ketika Indonesia mampu memproduksi lebih banyak barang bernilai tinggi.


Rekomendasi kebijakan kedua berfokus pada akselerasi pembangunan industri tertentu, yang sesuai dengan potensi Indonesia sebagai negara agraris (yang belum direalisasikan secara optimal), dan kondisi sumber daya manusianya. Industri yang terlalu padat modal seperti sektor *high-tech*, belum cocok untuk dikembangkan di Indonesia dengan status adopsi teknologi dan profil angkatan kerja saat ini. Namun, Indonesia dapat mengatasi hal tersebut dengan berfokus pada sektor pertanian, *light industries* (industri ringan tepat guna), kimia dasar, serta sektor-sektor ekonomi hijau. Tujuannya adalah, transformasi struktur perekonomian nasional melalui peningkatan kontribusi *tradable sectors* nonkomoditas (manufaktur dan pertanian).

Sayangnya, hingga 2020, investasi Indonesia terhadap riset dan pengembangan merupakan salah satu yang terendah di Asia-Pasifik. Pada saat ini, pengeluaran R&D terhadap PDB Indonesia pun masih jauh lebih rendah dari rata-rata negara berpenghasilan rendah dan menengah, meskipun jumlahnya sudah tiga kali lipat daripada 2000. Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan yang sangat jauh dari negara-negara OECD dalam hal investasi R&D.

---

5 Konversi lahan pertanian menjadi tambang dapat menjadi salah satu contoh pendukung klaim ini.

**Grafik 4. Median (GERD) (Persentase Pengeluaran R&D terhadap PDB) Negara Berkembang dan Negara Maju, Asia Timur, dan Pasifik, 1996-2021**



Sumber: World Development Indicators | DataBank (n.d.)

**Tabel 3. Gross Domestic Expenditure on Research and Development (GERD) Indonesia Dibandingkan dengan Negara Berpenghasilan Rendah dan Menengah, 2016-2020**

Country Name	2000	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indonesia	0.1	N/A	N/A	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	N/A
Low & middle income	0.6	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	1.5	1.6	N/A
OECD members	2.2	2.4	2.5	2.5	2.6	2.7	2.7	2.9	3.0

Sumber: World Development Indicators | DataBank (n.d.)

Meskipun demikian, kerja sama teknologi dengan OECD dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan investasi, baik pada *basic research* maupun *applied research*, di sektor yang bernilai tambah. Di Korea Selatan, pemerintah dan swasta berperan dalam investasi sektor riset sejak 1998. Namun, perlu dicermati pola investasi negara maju tidak selamanya menciptakan transfer teknologi. Apple, perusahaan teknologi Amerika Serikat, hanya membuka Apple Academy di Indonesia dan belum berniat membuka pabrik untuk memenuhi kewajiban komponen dalam negeri. Investasi yang lebih besar dengan peluang transfer teknologi justru terjadi di Vietnam, di mana Apple menanamkan modal sebesar 256 triliun rupiah.

Risiko lain dari bergabungnya Indonesia ke OECD adalah meningkatnya penetrasi impor teknologi yang mahal dan belum teruji. Sebagai contoh, negara maju yang berada di balik JETP (Just Energy Transition Partnership) mendorong teknologi CCS (Carbon Capture Storage) yang sebenarnya belum ada satupun contoh keberhasilannya (IEEFA, 2022), dengan dalih dapat menekan emisi karbon. Amerika Serikat juga gencar mempromosikan *small-modular reactor* nuklir. Padahal, teknologi tersebut mahal dan berisiko tinggi bagi lingkungan dan kesehatan. Jika tidak berhati-

hati, negara-negara OECD akan memanfaatkan kerja sama perdagangan dan teknologi untuk menjadikan Indonesia sebagai laboratorium percobaan teknologi, sehingga hanya akan menguntungkan perusahaan di negara maju.

## Dampak OECD pada Liberalisasi Sektor Infrastruktur Digital

Aspek fundamental lainnya terkait transfer teknologi adalah pembangunan infrastruktur digital guna pemerataan akses informasi, pengetahuan, dan keterampilan; sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas dalam kegiatan perekonomian. Dengan demikian, liberalisasi di sektor infrastruktur digital sebagai dampak kerja sama yang lebih erat dengan OECD juga perlu diperhatikan.

Bergabungnya Indonesia dengan OECD akan berimplikasi pada liberalisasi sektor infrastruktur dan platform digital. Misalnya, pada peningkatan impor barang dan layanan digital yang membuka pintu bagi penetrasi produk digital asing lebih besar ke pasar Indonesia. Hal ini berpotensi mengancam pertumbuhan usaha lokal yang belum siap bersaing, dan malah akan meningkatkan ketergantungan terhadap produk impor. Data menunjukkan sepanjang Januari-Juli 2023 telah terjadi defisit sebesar 1,4 miliar dolar Amerika Serikat di bidang TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Kondisi ini berbanding terbalik dari surplus yang terjadi pada neraca nonmigas sebesar 28,7 miliar dolar Amerika Serikat.

Grafik 5: Neraca Perdagangan Perangkat TIK Indonesia 2018-Juni 2023



Sumber: BPS (2023)

Dominasi Meta, X-Twitter, dan Netflix di Indonesia memicu perdebatan tentang pemanfaatan kerja sama investasi dan regulasi digital antarnegara yang makin liberal, sehingga terjadi kecenderungan monopoli di ekosistem digital. Sementara belum adanya ketegasan soal aturan perpajakan yang adil, membuat Indonesia tidak mampu mengambil manfaat secara optimal.

Peningkatan ketergantungan terhadap perusahaan dari negara-negara OECD di sektor digital juga meningkatkan risiko terhadap keamanan data pengguna (OECD, 2020). Dengan deregulasi yang lebih luas, perusahaan asing akan lebih mudah mengakses data pengguna di Indonesia, sehingga meningkatkan risiko terhadap privasi dan keamanan data, terutama jika regulasi perlindungan data tidak memadai untuk mengatasi tantangan ini. Data pribadi pengguna terancam oleh penyalahgunaan, yang pada gilirannya dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital secara keseluruhan. Ancaman terhadap keamanan data mencakup risiko serangan siber, yang dapat mengganggu infrastruktur digital dan menyebabkan kerugian finansial bagi individu dan perusahaan.

Peran perusahaan teknologi raksasa yang menguasai teknologi kunci terkait sektor digital seperti *data centers*, juga menjadi salah satu sumber risiko keamanan nasional (Bestari, 2024). Terdapat sejumlah kekhawatiran seperti penguasaan data yang saat ini menimbulkan distribusi kekuasaan yang signifikan terhadap korporasi. Terdapat pula risiko penyalahgunaan data oleh pemerintah, maupun oleh pihak-pihak tertentu di negara lain untuk mempengaruhi proses demokrasi di Indonesia. Contohnya, Cambridge Analytica, yang beberapa tahun lalu menyalahgunakan data pribadi pengguna Facebook untuk mempengaruhi pemilu Amerika Serikat, disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang berkontribusi dalam kemenangan Trump di 2016. Dengan demikian, Indonesia perlu mengantisipasi risiko tersebut dan meningkatkan keamanan sektor digital nasional.

Meskipun demikian, kerja sama dengan OECD juga membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan investasi di sektor infrastruktur digital. Pemerintah sendiri mengakui bahwa kondisi geografis dan karakteristik persebaran penduduk yang kurang merata, menjadi sejumlah tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur ini (KOMINFO, n.d.). Dalam hal ini, Indonesia dapat mempertimbangkan skema kerja sama pembangunan infrastruktur digital di berbagai daerah, melalui

*public-private partnerships* antara entitas lokal dan entitas di OECD (misalnya BUMN dan perusahaan lokal dengan perusahaan atau investor dari negara-negara OECD).

Pemerataan infrastruktur digital juga sebaiknya tidak dipisahkan dari kerja sama dalam pengembangan UMKM. Infrastruktur digital diharapkan akan mampu meningkatkan produktivitas UMKM, yang memproduksi barang dan jasa bernilai tambah (nonbahan mentah), yang sesuai dengan kebutuhan negara-negara OECD. Bagian selanjutnya akan fokus pada aspek pengembangan kerja sama dengan OECD di sektor UMKM.

## Bagaimana Kerja Sama OECD Berdampak pada UMKM?

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah entitas yang penting dalam perekonomian nasional. Kontribusi UMKM dalam perekonomian nasional dari sisi penyerapan tenaga kerja adalah sebesar 97% (116 juta orang), dan menyumbang 9.580 triliun rupiah atau 61% terhadap PDB per Agustus 2023 (Kemenko Perekonomian, 2023). Kementerian Koperasi dan UMKM mencatat, terdapat 65,5 juta UMKM di Indonesia pada 2019, bahkan pada 2022 sejumlah 8,71 juta UMKM terdaftar di platform Online Single Submission Risk Based Approach disingkat OSS-RBA (Anastasya, 2023).

Meskipun demikian, besarnya kontribusi dan pertumbuhan jumlah UMKM ini tidak bisa langsung dimaknai sebagai prestasi. Kondisi ini justru bisa menjadi indikator kegagalan penciptaan lapangan pekerjaan di sektor ekonomi dan industri formal, karena mayoritas UMKM masih berstatus usaha informal (Badan Kebijakan Fiskal, 2021). Negara maju berpendapatan tinggi memiliki kecenderungan proporsi pekerja yang berusaha sendiri (*self-employment*) atau angka usaha mikro yang rendah, karena serapan pekerja di sektor formalnya tinggi (La Porta & Shleifer, 2014). Maka dari itu, penting bagi pemerintah Indonesia dalam konteks kebijakan publik merumuskan upaya, agar UMKM dapat naik kelas menjadi usaha yang lebih besar, stabil, dan produktif, terutama dalam menghasilkan pekerjaan yang layak.

Komitmen OECD dalam peningkatan kinerja ekonomi negara-negara anggota dan global, bisa menjadi peluang bagi Indonesia dalam pengembangan UMKM. Misalnya,

OECD memiliki komite khusus untuk UMKM yakni SMEs and Entrepreneurship Committee. Selain itu, terdapat juga pertemuan tingkat menteri yang membahas UMKM dan kewirausahaan secara reguler (SMEs and Entrepreneurship Committee Business at OECD, 2024). Komitmen pada standar kebijakan UMKM yang baik dan berbasis empiris melalui forum semacam ini, akan menjadi keuntungan bagi Indonesia. Namun, hal ini akan sia-sia apabila Indonesia tidak mampu menerapkan secara konsisten dan progresif ragam solusi kebijakan dari OECD, mengingat beberapa kriteria anggota *non-legally binding* atau tidak mengikat secara hukum.

Maka dari itu, bergabungnya Indonesia dengan OECD diharapkan memberikan akses terhadap bantuan tenaga ahli, data, forum internasional, dan penerapan standar kebijakan ekonomi yang baik misalkan dalam kebijakan antikorupsi, transparansi keuangan, pajak serta dukungan lain sesuai program dalam OECD itu sendiri.

Di sisi lain, potensi dampak negatif dari keanggotaan OECD juga perlu dipertimbangkan, khususnya dalam hal liberalisasi di bidang perdagangan dan investasi, yang bisa berpengaruh pada kepentingan domestik, semisal akuisisi lahan dan *special treatment* pada investor asing dari negara anggota (OECD, 2017). Model kerja sama OECD yang lebih menekankan pada membuka kesempatan bagi perusahaan skala besar, terkadang tidak banyak menguntungkan UMKM.

Porsi UMKM ekspor saat ini baru di kisaran 15,7%, sehingga kerja sama perdagangan dengan negara anggota OECD tidak berkorelasi terhadap terbukanya peluang ekspor. Hal ini disebabkan oleh rendahnya daya saing produk UMKM, edukasi pelaku usaha yang tidak optimal, fragmentasi kebijakan pendampingan UMKM di tiap kementerian, hingga biaya logistik yang masih mahal. Tipikal produk yang diminati konsumen negara maju juga menjadi tantangan. Tingginya pendapatan per kapita negara maju menyebabkan konsumen lebih berminat pada produk berkualitas tinggi, seperti komponen elektronik berteknologi tinggi<sup>6</sup>, produk farmasi dan alat kesehatan, hingga komponen kendaraan bermotor. Saat melakukan akses OECD, sebaiknya Indonesia jangan terburu-buru. Apalagi jika OECD meminta syarat liberalisasi aturan yang merugikan UMKM lokal.

---

<sup>6</sup> Semikonduktor merupakan salah satu contoh dari produk ini.

Keanggotaan suatu negara dalam OECD dapat memperluas jaringan perdagangan internasionalnya, termasuk meningkatkan impor bagi negara anggota OECD lainnya. Kondisi tersebut akan menambah tekanan kompetitif pada sektor industri lokal yang kurang mampu bersaing. Sebagai contoh, sejak Korea Selatan bergabung dengan OECD pada 1996, impor produk industri dari negara-negara anggota OECD ke sana, terutama dari Amerika Serikat dan Eropa, meningkat. Akibatnya, beberapa perusahaan domestiknya kesulitan untuk bersaing dengan produk impor yang lebih murah, atau berkualitas lebih tinggi. Dengan demikian, peningkatan impor setelah bergabung dengan OECD tidak serta merta memberikan dampak positif, bahkan malah menimbulkan tantangan bagi sektor industri lokal yang lebih lemah.

Indonesia perlu langkah yang lebih strategis dalam menghadapi potensi tantangan di pasar OECD. Misalnya, dengan menentukan sektor UMKM prioritas yang sesuai dengan potensi nasional, dan melakukan intervensi kebijakan khusus sektor-sektor tersebut melalui fasilitas pembiayaan, agregator produk UMKM lokal, hingga integrasi pelatihan SDM UMKM yang saat ini masih tersebar di banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

### **Studi Kasus: Peran Advokasi Masyarakat Sipil Terkait Akses Brazil dan Chili ke OECD**

Meskipun seringkali dikritik karena karakternya yang bias membela posisi negara kaya, OECD belakangan gencar melakukan perluasan akses anggota baru, dengan sasaran negara-negara berkembang. Salah satunya adalah Brazil. Program OECD memicu antusiasme karena menawarkan banyak hal yang tak dimiliki oleh negara-negara berkembang, misalnya peluang transformasi hukum persaingan ekonomi dari penerapan instrumen hukum OECD dan jejaring OECD, yang menyediakan kemudahan kerja sama internasional serta media pembelajaran bersama bagi pemangku kebijakan lintas negara.

Brazil menjadi anggota BRICS pertama yang mengajukan keanggotaan OECD. Keseriusan Brazil untuk menjadi bagian OECD juga dipengaruhi oleh perkembangan berbagai faktor internalnya, seperti pertumbuhan ekonomi yang melambat sejak 2010 dan memicu kekecewaan publik. Brazil mencalonkan diri secara resmi untuk

menjadi anggota penuh OECD pada Mei 2017. Beberapa tahun selanjutnya, Brazil menjadi anggota BRICS yang paling banyak mengadopsi instrumen hukum OECD (Ministério das Relações Exteriores 2020 dalam Mello 2020).

Meskipun demikian, forum masyarakat sipil menilai bahwa tingkat kepatuhan yang ditunjukkan oleh angka tersebut belum mencerminkan kondisi sebenarnya. Berbagai organisasi masyarakat sipil dan komunitas masyarakat adat di Brazil yang tergabung dalam OECD Watch menilai negara tersebut masih belum spesifik dalam menjaga kelestarian lingkungan, menekan emisi karbon, memastikan perusahaan tidak melanggar HAM, hingga regulasi terkait pemberantasan korupsi (OECD Watch, n.d., 2022, 2023). Kehadiran masyarakat sipil sangat penting, agar Komite OECD tidak hanya menyetujui akses keanggotaan suatu negara tanpa mempertimbangkan kondisi faktual yang belum sejalan dengan pilar-pilar OECD.

Peran masyarakat sipil dalam memastikan transparansi informasi dan penegakan pilar-pilar OECD juga tampak dalam kasus Chili. Masyarakat sipil membantu komunitas yang terdampak kerja sama Chili dengan OECD, menuntut penerapan standar praktik lingkungan, bisnis, dan hukum di negara tersebut, yang telah menandatangani konvensi OECD (sehingga menunjukkan komitmen penuh terhadap pencapaian tujuan fundamental OECD) pada 2010 (*lihat* OECD, n.d.). Sebagai contoh kasus, pada 2021 komunitas masyarakat adat Chili mengajukan komplain melalui National Contact Points OECD di negaranya, dengan dibantu oleh OECD Watch (OECD Watch, 2021). Komplain tersebut ditunjukkan kepada salah satu perusahaan tambang asing yang dinilai melanggar sejumlah prinsip OECD dalam memperoleh lisensi sosial untuk melaksanakan sejumlah proyek ekstraktifnya.

Contoh kasus Brazil dan Chili menunjukkan bahwa masyarakat sipil dapat membantu masyarakat memperoleh transparansi, terkait proses akses maupun hubungan kerja sama negaranya dengan OECD. Masyarakat sipil juga memungkinkan masyarakat untuk menuntut haknya apabila praktik entitas tertentu melanggar prinsip atau standar OECD.

## Rekomendasi

Berdasarkan analisis dalam bagian-bagian sebelumnya, kami mengusulkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan investasi *human capital* dan transfer teknologi untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi dalam negeri, serta meningkatkan diversifikasi ke sektor perekonomian yang lebih berkelanjutan.
2. Peningkatan daya saing dan produktivitas sumber daya manusia melalui peningkatan dan pemerataan literasi teknologi, dalam rangka restrukturisasi pasar tenaga kerja.
3. Akselerasi pembangunan teknologi sebagai salah satu strategi re-industrialisasi.
4. Peningkatan strategi keamanan siber dan perlindungan data nasional.
5. Meningkatkan kerja sama pembangunan infrastruktur digital di berbagai daerah melalui *public-private partnerships* antara entitas lokal dan entitas di OECD (misalnya BUMN dan perusahaan lokal dengan perusahaan atau investor dari negara-negara OECD).
6. Mengintegrasikan pemerataan infrastruktur digital dengan kerja sama dalam pengembangan UMKM.
7. Menyusun langkah yang lebih strategis dalam menghadapi potensi tantangan di pasar OECD seperti penentuan prioritas sektor UMKM, yang sesuai dengan potensi nasional dan melakukan intervensi kebijakan khusus sektor-sektor tersebut melalui fasilitas pembiayaan, agregator produk UMKM lokal, hingga integrasi pelatihan SDM UMKM yang saat ini masih tersebar di banyak kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah.
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dalam proses akses dan pengawasan implementasi instrumen OECD.

## Referensi

- Anastasya, A., (2023). <https://ukmindonesia.id/>. [Online] Available at: <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia> [Accessed 16 April 2024].
- Bank Indonesia, (2023). Laporan Neraca Pembayaran Indonesia: Realisasi Triwulan IV 2023, Jakarta: Bank Indonesia.
- Babones, S. (2005). The Country-Level Income Structure of the World-Economy. *Journal of World-Systems Research*, 29–55. <https://doi.org/10.5195/jwsr.2005.392>
- Badan Pusat Statistik. (2023a). The National Labor Force Survey Booklet. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (2023b). Statistik Produk Domestik Bruto Lapangan Usaha 2019-2023.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, Desember 2023. Februari, 19(2), p. 13.
- Badan Pusat Statistik (2024). Statistik Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023. Akses Indonesia ke Oecd: Reviu Strategis Geopolitik, Geoekonomi, dan Implikasinya, Jakarta Pusat: kemlu.go.id.
- Baran, P. A., (1957). *The Political Economy of Growth*. Michigan: Monthly Review Press.
- CELIOS (2024). Membantah Mitos Nilai Tambah, Menilik Ulang Industri Hilirisasi Nikel.
- CNN Indonesia. (2018, November 22). Bappenas Sebut RI Memasuki Deindustrialisasi Prematur. CNN Indonesia.
- Dunn, C. C., Kawano, Y., & Brewer, B. (2000). Appendix to Trade Globalization Since 1795. *American Sociological Review* February 2000, Millennial Symposium. <https://irows.ucr.edu/cd/appendices/asr00/asr00app.htm#Table%20A2>
- Facilities—Global CCS Institute. (n.d.). Retrieved April 17, 2024, from <https://co2re.co/FacilityData>
- IAEA. (2023, September 13). What are Small Modular Reactors (SMRs)? [Text]. IAEA. <https://www.iaea.org/newscenter/news/what-are-small-modular-reactors-smrs>
- IEA, & UNIDO. (2011). Carbon Capture and Storage in Industrial Applications. IEA and UNIDO. [https://ccsknowledge.com/pub/Publications/2011Sep\\_IEA\\_UNIDO\\_CCS\\_In\\_Industrial\\_Applications\\_TechRoadmap.pdf](https://ccsknowledge.com/pub/Publications/2011Sep_IEA_UNIDO_CCS_In_Industrial_Applications_TechRoadmap.pdf)
- IEEFA (2022). Carbon Capture has a long history. Of Failure. <https://ieefa.org/resources/carbon-capture-has-long-history-failure>
- Identity Theft Resource Center. (2024). 2023 Annual Data Breach Report. Ani Petrosyan (Ed.). Retrieved from <https://www.statista.com/statistics/273550/data-breaches-recorded-in-the-united-states-by-number-of-breaches-and-records-exposed/>
- International Trade Center, (2024). Trade Map. Available at: <https://www.trademap.org/> [Accessed 16 April 2024].
- Kemenko Perekonomian, 2023. ekon.go.id. [Online] Available at: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5318/dorong-umkm-naik-kelas-dan-go-export-pemerintah-siapkan-ekosistem-pembiayaan-yang-terintegrasi#:~:text=Jakarta%2C%2024%20Agustus%202023&text=Sektor%20UMKM%20memberikan%20kontribusi%20terhadap,97%25%20dari%20tot> [Accessed 17 April 2024].

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>
- Kholilurrahman, R. (2018). POLITICS OF PREMATURE DEINDUSTRIALIZATION: THE CASE OF INDONESIA. <https://isrsf.org/files/download/461>
- KOMINFO, P. (n.d.). Pemerintah ungkap tantangan pembangunan infrastruktur internet. Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Retrieved June 6, 2024, from [http://content/detail/12182/pemerintah-ungkap-tantangan-pembangunan-infrastruktur-internet/0/sorotan\\_media](http://content/detail/12182/pemerintah-ungkap-tantangan-pembangunan-infrastruktur-internet/0/sorotan_media)
- La Porta, R., & Shleifer, A. (2014). Informality and Development. *Journal of Economic Perspectives*, 28(3), 109–126. <https://doi.org/10.1257/jep.28.3.109>
- Lowy Institute. (n.d.). Indonesia–Lowy Institute Asia Power Index. Lowy Institute Asia Power Index 2023. Retrieved June 3, 2024, from <https://power.lowyinstitute.org/countries/indonesia/>
- Mello, F. D. (2020). The OECD enlargement in Latin America and the Brazilian Candidacy. *Revista Brasileira de Política Internacional*.
- Moreddu, C. (1999). Review of Agricultural Policies in Korea: National policies and agricultural trade. Organization for Economic Co-operation and Development. Retrieved from <https://www.oecd.org/korea/40417830.pdf>
- Muhamad, D., Nirmala, M., Siregar, F., & Tjahjono, J. (2020, March 2). Made in Somewhere Else: How Premature Deindustrialization Undermines the Development of Indonesia and other Emerging Economies. HKS Student Policy Review. <https://studentreview.hks.harvard.edu/made-in-somewhere-else-how-premature-deindustrialization-undermines-the-development-of-indonesia-and-other-emerging-economies/>
- Naya, S., & Takayama, A. (1990). *Economic Development in East and Southeast Asia: Essays in Honor of Professor Shinichi Ichimura*. Institute of Southeast Asian Studies.
- OECD. (n.d.). Chile's accession to the OECD. Retrieved June 7, 2024, from <https://www.oecd.org/chile/chilesaccessiontotheoecd.htm>
- OECD. (2017). Meeting of the OECD Council at Ministerial Level, Paris: OECD.
- OECD. (2020). Global Forum on Competition: ABUSE OF DOMINANCE IN DIGITAL MARKETS. [https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/GF\(2020\)4/en/pdf](https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/GF(2020)4/en/pdf)
- OECD. (2021). Small Modular Reactors: Challenges and Opportunities | READ online. *Oecd-ilibrary.Org*. [https://read.oecd-ilibrary.org/nuclear-energy/small-modular-reactors\\_18fbb76c-en](https://read.oecd-ilibrary.org/nuclear-energy/small-modular-reactors_18fbb76c-en)
- OECD. (2021). OECD: Economic Surveys: Indonesia 2021. Available at: <https://doi.org/10.1787/fd7e6249-en> [Accessed 14 April 2024].
- OECD. (2023). OECD SME & Entrepreneurship Ministerial Meeting Managing Shocks and Transitions Future-Proofing SME and Entrepreneurship Policies, s.l.: OECD.
- OECD Watch. (2021). Chilean Indigenous community vs. Anonymous foreign mining company. *OECD Watch*. <https://www.oecdwatch.org/complaint/chilean-indigenous-community-vs-anonymous-foreign-mining-company/>
- OECD Watch. (2022). Civil society demands rigorous terms for the accession of Brazil and five other countries to the OECD. <https://www.oecdwatch.org/civil-society-demands-rigorous-terms-for-the-accession-of-brazil-and-five-other-countries-to-the-oecd/>
- OECD Watch. (2023). Brazil's OECD Accession: Human Rights recommendations. <https://www.oecdwatch.org/brazils-oecd-accession-human-rights-recommendations/>
- OECD Watch. (n.d.). Brazil's Accession. <https://www.oecdwatch.org/about-us/our-work/advocacy/advocacy-on-brazils-accession/>

- Rahma, H., Akhmad, F., Bambang, J. & Bambang, W. (2021). Fenomena Natural Resource Curse dalam Pembangunan Wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), p. 148.
- Rodrik, D. (2016). Premature deindustrialization. *Journal of Economic Growth*, 21(1), 1-33. <https://doi.org/10.1007/s10887-015-9122-3>
- Sasmita, R. P. (2024, February 12). Deindustrialisasi dan Gejala Dutch Disease. [kontan.co.id](https://insight.kontan.co.id/news/deindustrialisasi-dan-gejala-dutch-disease). <https://insight.kontan.co.id/news/deindustrialisasi-dan-gejala-dutch-disease>
- SMEs and Entrepreneurship Committee (2024). [www.businessatoecd.org](http://www.businessatoecd.org). [Online] Available at: <https://www.businessatoecd.org/policy/smes-and-entrepreneurship-committee> [Accessed 17 April 2024].
- Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65-94. <https://doi.org/10.2307/1884513>
- Steenbergen, V., & Wihardja, M. M. (2021). Manufacturing jobs in global industry are the main driver of middle-class job creation in Indonesia. *World Bank Blogs*. <https://blogs.worldbank.org/en/eastasiapacific/manufacturing-jobs-global-industry-are-main-driver-middle-class-job-creation>
- Sun, Y., Tian, S., Ciais, P., Zeng, Z., Meng, J., & Zhang, Z. (2022). Decarbonising the iron and steel sector for a 2 °C target using inherent waste streams. *Nature Communications*, 13(1), 297. <https://doi.org/10.1038/s41467-021-27770-y>
- Swan, T. W. (1956). ECONOMIC GROWTH and CAPITAL ACCUMULATION. *Economic Record*, 32(2), 334-361. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.1956.tb00434.x>
- Triwibowo, A., & Martha, J. (2021). Diplomasi Middle-Power Indonesia di Masa Pandemi. *Indonesian Perspective*, 6(2), 123-141. <https://doi.org/10.14710/ip.v6i2.43540>
- UNESCO UIS. (n.d.). Retrieved April 17, 2024, from <https://uis.unesco.org/>
- Wallerstein, I. (1976). Semi-Peripheral Countries and the Contemporary World Crisis. *Theory and Society*, 3(4), 461-483. <https://doi.org/10.1007/bf00161293>
- Wanjau, B. M., (2014). The Relationship among Real Exchange Rate, Current Account Balance and Real Income in Kenya. *International Journal of Business and Social Science*, 5(9), pp. 97-118.
- World Bank. (n.d.). World Development Indicators | DataBank. Retrieved April 17, 2024, from <https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=GB.XPD.RSDV.GD.ZS&country>.
- World Bank. (2022). GDP growth (annual %) - Brazil. Retrieved from <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=BR>
- World Bank. (2024). World Bank National Account Data and OECD National Accounts Data. <https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS>
- World Inequality Lab. (2022). World Inequality Report . World Inequality Lab.
- Zevaya, F., Asfahani, F. R., & Qalbi, U. N. (2020). Participation Study of Developing Countries in Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) to Economic Growth: Case Study Developing Countries in Latin America. Atlantis Press.





# Agenda Kerja Layak dan Migrasi Aman dalam Akses Indonesia ke OECD \*

---

## Migrant CARE

### Dinamika Bonus Demografi dan Kerja Layak

Dalam gegap gempita optimisme bonus demografi, dimana tenaga kerja produktif usia muda Indonesia dianggap mampu mengantarkan masa depan Indonesia Emas pada tahun 2045, terkuak fakta bahwa ada sekitar 9,9 juta generasi Z tidak memiliki pekerjaan<sup>1</sup> dan ribuan diantara mereka terjebak dalam perangkap perdagangan orang/perbudakan modern.<sup>2</sup>

---

1 <https://www.kompas.com/edu/read/2024/05/18/080308771/data-bps-99-juta-gen-z-di-indonesia-tidak-bekerja-atau-sekolah>

2 <https://metro.tempo.co/read/1848363/ribuan-mahasiswa-jadi-korban-perdagangan-orang-di-jerman-ini-jerat-hukuman-bagi-pelakunya>

\* Ditulis oleh Wahyu Susilo

Laporan investigasi KOMPAS mengenai generasi Z dan ketenagakerjaan ini berbasis pada data terbaru statistik ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik pada bulan Mei 2024.<sup>3</sup> Dalam data ini juga diungkapkan bahwa ternyata lulusan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) merupakan penyumbang utama pengangguran.

**Grafik 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (dalam persen), 2022-2024**



**Gambar 8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Februari 2022–Februari 2024**

Sumber: Kompas 2024 dikutip dari data BPS

Fakta ini merupakan ironi pada saat sekarang pemerintah Indonesia sedang berambisi menjadi anggota OECD dan saat ini sedang pada tahapan aksesi. Tahapan ini akan menilai apakah Indonesia sudah cukup memadai dan mampu menjalankan mekanisme, standar dan kebijakan terkait bidang-bidang yang menjadi perhatian OECD, termasuk didalamnya masalah ketenagakerjaan.

Dalam hal ketenagakerjaan, selain memastikan adanya pasar tenaga kerja yang layak, inklusif dan berkeadilan gender, perlindungan sosial bagi tenaga kerja, tata

<sup>3</sup> Berita Resmi Statistik, No. 36/05/Tahun ke XXVII, 6 Mei 2024 diakses di <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2372/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-82-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-04-juta-rupiah-per-bulan.html>

kelola migrasi yang inklusif dan berkelanjutan, OECD juga memberi perhatian pada eksistensi pekerja usia muda, penyandang disabilitas dan pekerja lanjut usia yang selama ini kurang terwakili dan menghadapi kerentanan. Seiring dengan kampanye penghapusan pekerja anak dan kerja paksa, OECD juga ingin memastikan seluruh rantai pasok produksi komoditi dan jasa tidak tercemari dengan praktek-praktek yang mengarah pada perdagangan orang dan perbudakan modern.<sup>4</sup>

Tulisan ini mencoba untuk menguraikan sejumlah tantangan yang akan dan masih dihadapi Indonesia dalam proses akses OECD, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan dan migrasi tenaga kerja. Untuk diketahui OECD memasukkan bidang ketenagakerjaan, migrasi tenaga kerja dan kebijakan perlindungan sosial dalam satu kluster penilaian dibawah Employment, Labour and Social Affairs Committee.

## Situasi Kesempatan Kerja dalam Pemulihan Pasca Pandemi di Indonesia

Pandemi COVID-19 masih menyisakan ketidakpastian tentang pekerjaan yang layak dan berkontribusi pada eskalasi tingkat pengangguran global. Dalam konteks pasar tenaga kerja internasional, pandemi COVID-19 telah membuat mobilitas pekerja antarnegara makin ketat dengan alasan kesehatan. Selain itu, penguatan dan kemenangan rezim populis kanan jauh menyuburkan sentimen anti pekerja asing.

Secara internal, kondisi buruh Indonesia (baik yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri) juga masih menghadapi tantangan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah membuat jutaan kaum buruh Indonesia (baik yang bekerja di dalam negeri maupun luar negeri) kehilangan pekerjaan. Ketika pandemi COVID-19 telah beringsut surut, tidak dengan otomatis tersedia lapangan kerja kembali. Bahkan beberapa lapangan kerja menghilang. Kondisi inilah yang memunculkan fenomena lapar kerja.

Kondisi lapar kerja adalah terjadinya kelangkaan kesempatan kerja akibat masifnya pemutusan hubungan kerja dan penghentian penempatan tenaga kerja ke luar negeri sehingga mendorong para pencari kerja dengan segala cara dan tanpa

<sup>4</sup> <https://www.oecd.org/fr/corruption/ending-child-labour-forced-labour-and-human-trafficking-in-global-supply-chains.htm>

memperhitungkan resiko mencari pekerjaan walau dengan kondisi yang tidak pasti dan tidak aman.<sup>5</sup>

Sejak masa pandemi COVID-19 hingga saat ini terjadi eskalasi kasus perdagangan orang dengan kedok dan modus bekerja ke luar negeri. Sebagian besar membonceng mekanisme perekrutan buruh migran. Jika sebelumnya kasus perdagangan orang didominasi sektor pekerja rumah tangga, perkebunan, kapal penangkap ikan, dan eksploitasi seksual; sekarang ini praktik perdagangan orang sudah meluas pada pekerjaan yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital, seperti operator judi *online* atau dipaksa melakukan kejahatan digital *scamming online*.

Mereka yang terjebak dalam pekerjaan berbasis teknologi digital adalah wajah baru korban perdagangan orang. Jika sebelumnya wajah korban perdagangan orang selalu diidentikkan dengan kelompok miskin dan rentan, perempuan kelas bawah, berpendidikan rendah, dan berasal dari pedesaan; maka sekarang korban perdagangan orang sudah meluas pada kelas menengah, berpendidikan menengah atas bahkan perguruan tinggi, melek teknologi, dan dari kawasan perkotaan.

Tersedianya peluang kerja temporer (jangka pendek) ke luar negeri dengan upah rendah di Asia Timur, Eropa dan Australia melalui mekanisme pemagangan (seperti yang terjadi di Jepang dan Taiwan), pekerja musiman (*seasonal workers*), atau mensiasati *working holiday visa* dan *ferienjob*, kerap dimanipulasi secara culas oleh para perekrutan tenaga kerja dengan cara-cara yang melawan hukum.

Informasi mengenai peluang kerja tersebut dimanipulasi tidak sesuai dengan realitas, dan mereka mengenakan biaya perekrutan tinggi, yang tidak sepadan dengan gaji riil yang diterima. Ini semua terjadi karena fenomena lapar kerja. Semua peluang kerja bahkan yang beresiko akan diminati banyak orang.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa migrasi tenaga kerja internasional dari Indonesia ke mancanegara masih jauh dari kondisi ideal dan masih didominasi dengan corak migrasi dengan keterpaksaan (*forced migration*). Migrasi tenaga kerja Indonesia masih memiliki resiko untuk terjebak dalam kondisi kerja tak layak bahkan bisa terjebak dalam perangkap perdagangan orang.

---

<sup>5</sup> Kami menggunakan istilah ini dalam artikel di Kompas tanggal 13 November 2022 berjudul "Kerja Layak untuk Kaum Muda Indonesia" lihat <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/11/13/kerja-layak-untuk-kaum-muda-indonesia>

Kondisi ideal migrasi yang didorong oleh OECD diatur dalam prinsip Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Walaupun Indonesia sudah mengadopsi kesepakatan global ini namun hingga saat ini tata kelola migrasi tenaga kerja Indonesia masih jauh dari kondisi ideal.

## Indonesia dan OECD

Dari penelusuran sejarah mengenai hubungan antara Indonesia dan OECD, ternyata memperlihatkan bahwa OECD telah menganggap Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan Asia Tenggara. Mengingat posisi Indonesia sebagai negara yang paling berpengaruh, dan sebagai satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang menjadi anggota G20.

Indonesia telah menjadi mitra utama OECD sejak 2007. Lalu, pada 2009 Indonesia ditetapkan menjadi anggota ke-34 dari Pusat Pengembangan OECD dan menyepakati pernyataan kerjasama dengan Komite Investasi OECD. Pada 2014, ketika OECD meluncurkan Program Regional Asia Tenggara, Indonesia ditetapkan sebagai co-chair dari inisiatif tersebut. Hubungan Indonesia dan OECD makin erat ketika pada 2015 OECD membuka kantor perwakilan di Jakarta.

Sejak Indonesia menjadi mitra utama atau mitra strategis dari OECD, secara reguler OECD melakukan survey-survey terkait investasi, ekonomi, energi, ketenagakerjaan, dan isu-isu pembangunan lainnya. Survey-survey tersebut menjadi rujukan untuk melihat kinerja dan kualitas pembangunan ekonomi Indonesia.<sup>6</sup>

Dari dokumen-dokumen yang diproduksi oleh OECD, Indonesia merupakan negara non-OECD yang seringkali dinilai oleh OECD dalam hal kelayakan investasi dan kebijakan mengenai migrasi tenaga kerja. Hal ini tentu menjadi jembatan bagi Indonesia untuk memproses akses keanggotaan OECD. Meski demikian, karena OECD memiliki sejumlah persyaratan yang ketat dan terukur, tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk bisa memenuhi syarat dan ketentuan menjadi anggota OECD.

---

<sup>6</sup> Survei-survei tersebut bisa diakses di website OECD mengenai Indonesia di <https://www.oecd.org/indonesia/>

Salah satu syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon anggota OECD adalah, adanya *kebijakan* tentang ketenagakerjaan, migrasi, dan perlindungan sosial; yang banyak mengacu pada standar perburuhan ILO, *universal social floor*, dan instrumen internasional terkait hak asasi manusia.

Dalam 3 tahun terakhir, survei tentang kelayakan investasi OECD untuk Indonesia memberi perhatian serius soal kapasitas Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19, yang memberi dampak serius pada ekonomi Indonesia. Omnibus Law UU Cipta Kerja yang selama ini menjadi andalan Indonesia untuk meyakinkan investasi asing, mendapat tanggapan yang signifikan dari OECD. Di satu sisi, OECD memberi apresiasi bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja merupakan bukti kesungguhan Indonesia untuk menghadirkan regulasi yang ramah investasi, namun di sisi yang lain OECD juga mempertanyakan mengapa kelompok-kelompok pekerja dan masyarakat sipil lainnya memberi tanggapan yang negatif terhadap regulasi sapu jagat ini.<sup>7</sup>

Omnibus Law (UU Cipta Kerja), alih-alih meningkatkan kesejahteraan dan kepastian atas pekerjaan, ternyata makin memperluas proses prekariatisasi kaum buruh. Omnibus Law (UU Cipta Kerja) juga telah melumpuhkan semangat perlindungan yang secara minimal sudah terkandung di dalam UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Regulasi sapu jagat ini mendorong fleksibilitas masa kerja sehingga buruh bisa sewaktu-waktu kehilangan pekerjaan. Undang-undang yang proses pembuatannya penuh dengan akrobat politik ini, juga mereduksi hak-hak fundamental kaum buruh atas nama kemudahan investasi.

Untuk diketahui, pada 20 Februari 2024, OECD memutuskan untuk memulai proses diskusi sebagai tahapan awal akses Indonesia menjadi anggota OECD, yang berpedoman pada Kerangka Kerja Pertimbangan Calon Anggota (Evidence-based Framework for the Consideration of Prospective Member). Selanjutnya, pada 2-4 Mei 2024, dalam Pertemuan Dewan Menteri OECD, disodorkan kepada Indonesia dokumen Roadmap for the OECD Accession Process of Indonesia. Dalam dokumen setebal 28 halaman ini, diperlihatkan sejumlah syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh Indonesia, untuk bisa mendapatkan keanggotaan resmi di OECD.

---

<sup>7</sup> Tinjauan kritis ini bisa dibaca dalam OECD (2021), Kajian Kebijakan Investasi OECD Indonesia 2020, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/4f7e8fad-id>.

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Dewan Menteri OECD, tidak ada batas waktu yang ditetapkan bagi Indonesia untuk bisa memenuhi syarat dan ketentuan tersebut. Selain menetapkan Peta Jalan menuju proses keanggotaan OECD, juga ditetapkan adanya proses tinjauan teknis dari bidang-bidang prioritas yang mendapat perhatian OECD. Bidang-bidang prioritas tersebut, adalah semua kebijakan publik, termasuk perdagangan terbuka dan investasi, tata kelola publik, integritas dan anti korupsi, serta perlindungan lingkungan dan tindakan iklim yang efektif.

## Agenda Kerja Layak, Migrasi, dan Perlindungan Sosial Dalam Kerangka OECD

Dari pembacaan cermat pada dokumen Roadmap, ada beberapa hal terkait soal ketenagakerjaan, migrasi, dan perlindungan sosial yang perlu untuk dicermati, apakah kondisi tersebut sudah tercerminkan dalam kebijakan mengenai ketenagakerjaan, migrasi, dan perlindungan sosial. Dalam proses menuju akses tersebut, OECD menyiapkan 26 komisi (committee) yang akan melakukan penilaian tersebut. Salah satunya adalah Employment, Labour and Social Affairs Committee.

Adapun cakupan dan wilayah isu ketenagakerjaan, migrasi, dan perlindungan sosial yang menjadi perhatian dari OECD adalah:

1. Memastikan bahwa pasar tenaga kerja, pelatihan, perlindungan sosial, serta kebijakan dan lembaga migrasi; tersedia untuk memfasilitasi penyesuaian ekonomi dan mendorong kemakmuran ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua pihak;
2. Kebijakan dan institusi pasar tenaga kerja dan pelatihan inklusif yang tepat, serta sistem hubungan industrial yang sejalan dengan Strategi Pekerjaan OECD 2018;
3. Kebijakan untuk meningkatkan peluang pasar tenaga kerja bagi kelompok-kelompok yang kurang terwakili dan rentan (misalnya, mereka yang tidak memiliki keterampilan, penyandang disabilitas, kaum muda, dan lansia), serta kebijakan untuk mendorong dialog sosial, inklusi pasar tenaga kerja, dan transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal;
4. Kebijakan untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam pekerjaan dan upah, serta dalam pelatihan dan akses ke perlindungan sosial;

5. Kebijakan untuk mempromosikan peluang ekonomi, pekerjaan, dan sosial bagi semua kelompok anak muda;
6. Kebijakan untuk mendorong inklusi sosial dan pasar tenaga kerja bagi penyandang disabilitas dan masalah kesehatan mental;
7. Kebijakan yang berkelanjutan secara finansial dan sosial untuk mendorong integrasi dan kohesi sosial, termasuk kebijakan pendapatan pensiun, dukungan untuk keluarga dengan anak-anak, dan langkah-langkah yang dirancang untuk membantu orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan dan kelompok rentan lainnya, untuk memerangi kemiskinan dan menemukan pekerjaan yang produktif dan bermanfaat;
8. Tata kelola yang efektif dari pasar tenaga kerja dan sistem perlindungan sosial, termasuk kapasitas untuk memantau pelaksanaan kebijakan dan menganalisis serta mengevaluasi hasil yang dicapai;
9. Kebijakan untuk memastikan penghormatan penuh terhadap hak-hak tenaga kerja dan pelaksanaan hak-hak tenaga kerja individu dan kolektif secara menyeluruh, termasuk melalui pengawasan ketenagakerjaan yang efektif, dengan penekanan khusus pada hak-hak tenaga kerja yang mendasar, termasuk Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Dasar ILO di Tempat Kerja;
10. Kebijakan untuk memerangi segala bentuk diskriminasi di semua bidang kehidupan ekonomi dan sosial negara;
11. Kebijakan untuk mengelola arus migrasi dengan lebih baik, dan untuk mendorong pasar tenaga kerja dan integrasi sosial para imigran dan anak-anak mereka, serta kebijakan untuk memanfaatkan keterampilan para emigran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dalam kaitannya mengenai migrasi tenaga kerja, OECD memberi perhatian khusus mengenai situasi migrasi tenaga kerja pada masa pasca pandemi dan upaya untuk peningkatan keterampilan mereka. Laporan terakhir mengenai hal ini, termasuk didalamnya mengenai pekerja migran Indonesia dituliskan bersama ILO dan ADB dalam *Labor Migration in Asia, Impact of the COVID-19 Crisis and the Post-Pandemic Future*.

## Kesimpulan dan Rekomendasi

Dengan membandingkan antara situasi riil ketenagakerjaan Indonesia saat ini dan standar OECD yang dituangkan dalam 11 cakupan wilayah isu ketenagakerjaan, migrasi dan perlindungan sosial yang tercantum dalam peta jalan akses Indonesia untuk OECD sangat jelas terlihat bahwa kondisi ketenagakerjaan Indonesia belum masuk dalam situasi kerja layak dan migrasi aman.

Ini menjadi peringatan bagi pemerintah Indonesia bahwa sesungguhnya, dengan ataupun tanpa keinginan untuk masuk menjadi anggota OECD, mewujudkan situasi kerja layak dan migrasi aman adalah kewajiban konstitusi negara yang tak boleh ditunda dan sebagai bentuk penghargaan pada kontribusi kaum pekerja yang telah menjadi penggerak pertumbuhan serta rekognisi peran pekerja migran yang telah mengalirkan remitansi ekonomi yang sangat penting perannya dalam ekonomi wilayah.

Peta jalan untuk mewujudkan kerja layak bagi kaum pekerja dan migrasi aman bagi pekerja migran sesungguhnya sudah memiliki modalitas dari seperangkat instrumen perlindungan pekerja dari standar perburuhan ILO, instrumen HAM terkait perlindungan perempuan, disabilitas dan pekerja migran serta komitmen internasional lainnya seperti Sustainable Development Goals dan Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Alih-alih modalitas ini memperkuat kerangka hukum perlindungan pekerja dan pekerja migran secara komprehensif, pemerintah malah mereduksi spirit perlindungan dari modalitas yang telah ada melalui pemberlakuan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.

## Referensi

- Ending Child Labor, Forced Labor and Human Trafficking. (n.d.). Retrieved July 8, 2024, from <https://www.oecd.org/fr/corruption/ending-child-labour-forced-labour-and-human-trafficking-in-global-supply-chains.htm>
- Indonesia, B. P. S. (2024, May 6). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,82 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 3,04 juta rupiah per bulan. Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2372/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-82-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-04-juta-rupiah-per-bulan.html>
- Kajian Kebijakan Investasi OECD Indonesia 2020. (2021). In OECD eBooks. <https://doi.org/10.1787/4f7e8fad-id>
- Kasworo, P. (2020, July 4). Presiden: Indonesia Berpeluang besar lewati “Middle Income Trap” Presiden RI. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-indonesia-berpeluang-besar-lewati-middle-income-trap/>
- Mustain, A. (2020, June 12). Kepala BKPM Tingginya Upah Pekerja Jadi Penghambat Investasi. [mediaindonesia.com](https://mediaindonesia.com), All Rights Reserved. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/320170/kepala-bkpm-tingginya-upah-pekerja-jadi-penghambat-investasi>
- Prastiwi, M. (2024, May 18). Data BPS: 9,9 Juta Gen Z di Indonesia Tidak Bekerja atau Sekolah. KOMPAS.com. <https://www.kompas.com/edu/read/2024/05/18/080308771/data-bps-99-juta-gen-z-di-indonesia-tidak-bekerja-atau-sekolah>
- Ribuan Mahasiswa Jadi Korban Perdagangan Orang di Jerman, Ini Jerat Hukuman Bagi Pelakunya. (2024, March 22). Tempo. Retrieved July 8, 2024, from <https://metro.tempo.co/read/1848363/ribuan-mahasiswa-jadi-korban-perdagangan-orang-di-jerman-ini-jerat-hukuman-bagi-pelakunya>
- Seluruh kebijakan: (minus) perlindungan buruh migran Indonesia. (2013). Migrant CARE. <https://migrantcare.net/wp-content/uploads/2017/11/Seluruh-Kebijakan-Minus-Perlindungan-Buruh-Migran.pdf>
- Susilo, W. (2022, November 15). Kerja Layak untuk Kaum Muda Indonesia. [kompas.id](https://www.kompas.id/baca/opini/2022/11/13/kerja-layak-untuk-kaum-muda-indonesia). <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/11/13/kerja-layak-untuk-kaum-muda-indonesia>







# Urgensi Menambal Elemen Dasar Negara Kesejahteraan dalam Upaya Akses Indonesia Sebagai Anggota OECD \*

The PRAKARSA

## Konteks OECD dan Kesejahteraan Sosial

Sebagai salah satu upaya dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045, Indonesia berambisi untuk bertransformasi menjadi negara maju. Aspirasi Indonesia untuk bergabung dalam klub elit OECD merupakan salah satu upaya ke arah itu. Ambisi ini mulai mendapat sinyal positif pada awal 2024, ketika organisasi yang beranggotakan 38 negara ini, pada Februari 2024 lalu, memutuskan untuk memulai diskusi akses (*accession discussion*) akan keanggotaan Indonesia. Hal tersebut adalah salah satu penanda penting dalam upaya Indonesia untuk menjadi anggota OECD, yang telah dimulai sejak lebih dari satu dekade lalu.

\* Ditulis oleh Victoria Fanggalda dan Darmawan Prasetya

Keterlibatan Indonesia sendiri sudah dimulai pada 2007, di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat Indonesia menjadi salah satu dari lima Mitra Utama OECD melalui Program Peningkatan Keterlibatan.

Selain itu, ada beberapa penanda penting lain yang juga telah dilalui. Diantaranya adalah, diresmikannya Program Regional Asia Tenggara dengan Indonesia sebagai Co-Chair, serta didirikannya Kantor OECD di Jakarta pada 2015. Lalu, di masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo mengirimkan surat permintaan akses secara resmi kepada OECD pada Juli 2023 (Kementerian Luar Negeri, 2023).

Bergabungnya Indonesia menjadi anggota OECD akan membuka berbagai peluang dan tantangan. Keanggotaan OECD dapat dilihat sebagai insentif untuk melaksanakan reformasi domestik yang sangat diperlukan Indonesia terutama dalam isu tata kelola menuju negara demokrasi yang berkualitas. Indonesia akan terdorong untuk *raising the bar* dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Melalui kebijakan dan standar antikorupsi dan antisuap, penegakan hukum dan HAM hukum, perbaikan sistem perpajakan, serta ketaatan pada berbagai instrumen dan standar tata kelola lainnya. Indonesia juga akan mendapatkan manfaat dari akses terhadap keahlian dan investasi, serta kerjasama global dalam hal isu-isu sosial seperti pengurangan kesenjangan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, atau pun lingkungan hidup.

Dorongan eksternal ini dapat menjadi insentif, karena pemerintah Indonesia 'mau tidak mau' harus melakukan upaya-upaya reformasi dalam kerangka akses. Status sebagai anggota OECD juga akan memperkuat relasi dengan sesama anggota dan negara-negara lain. Dalam jangka menengah, keanggotaan dapat membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya itu, citra Indonesia di mata internasional pun akan meningkat. Singkatnya, akses dapat menjadi katalis bagi kemajuan Indonesia.

Sebaliknya, akan ada beberapa tantangan jika Indonesia bergabung dalam OECD, karena organisasi tersebut mempromosikan perdagangan global dan keterbukaan ekonomi. Indonesia akan didorong untuk semakin membuka ekonominya terhadap dunia internasional, melalui berbagai standar dan regulasi. Liberalisasi akan didorong melalui ketaatan terhadap berbagai standar ekonomi, perdagangan, serta investasi

yang berkiblat pada terwujudnya pasar bebas. Hal ini terkait dengan peran OECD sebagai salah satu aktor penting dalam liberalisasi modal, yang didirikan pasca-Bretton Woods (Eccleston, 2011; Howarth & Sadeh, 2011).

Perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dalam negeri, dan juga berbagai standar kepemilikan hak intelektual dan properti, bisa jadi akan menjadi bumerang di negara seperti Indonesia. Proporsi usaha kecil di Indonesia masih sangat besar, mencapai 99% dari seluruh unit usaha yang ada. Banyak diantara mereka masih memproduksi barang tanpa memperhatikan hak cipta karena pertimbangan harga produksi dan daya beli pasar. Selain itu, industrialisasi di Indonesia belum sepenuhnya sampai pada tahapan melakukan inovasi, tapi masih dalam tahap memerlukan transfer teknologi. Padahal, akses OECD akan melibatkan penghormatan terhadap hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Jika dipraktikkan dengan konsisten, banyak pelaku usaha dan industri kecil akan mengalami masalah legal dan finansial.

Selain itu, Indonesia juga akan dihadapkan pada komitmen finansial. Misalnya, iuran keanggotaan dan komitmen keterlibatan secara substansial dalam berbagai diskusi dan komite (Kementerian Luar Negeri., 2023). Namun, tantangan terbesar dapat dilihat dari adanya kesenjangan yang cukup tajam dalam berbagai indikator kesejahteraan antara Indonesia dan mayoritas negara anggota OECD—bahkan di antara negara sebaya (*peer countries*). Akses Indonesia akan ditinjau oleh berbagai komite yang relevan dengan isu kesejahteraan, misalnya Committee of Senior Budget Officials, Employment, Labour and Social Affairs Committee, Health Committee, Education Committee, Economic Development Review Committee dan lain-lain (OECD, 2024b). Komite-komite ini akan meninjau bagaimana kebijakan dan regulasi di Indonesia sudah ada atau sudah diimplementasikan dengan efektif.

Padahal, kesejahteraan sosial ekonomi adalah salah satu tujuan utama OECD, yang dilakukan melalui penyusunan kebijakan kolektif dan *sharing learning*. Dengan *tagline* ‘*build better policies for better lives*’, dalam 60 tahun lebih sejarahnya, OECD tidak terlepas dari kesamaan negara-negara maju—khususnya Eropa Utara—yang mendirikanannya: negara kesejahteraan atau *welfare state*. Sebagai negara modern dengan instrumen fiskal sebagai alat redistribusi utama, kebijakan-kebijakan yang perlu disasar untuk peningkatan kesejahteraan adalah kebijakan terkait penerimaan dan belanja, berikut kebijakan-kebijakan turunan di bawahnya.


Bab ini akan menguraikan secara singkat tentang kesenjangan yang paling krusial antara kedua hal tersebut antara Indonesia dan negara-negara anggota OECD lainnya. Argumen bab ini ialah, bahwa dalam konteks akses Indonesia menjadi anggota OECD, Indonesia perlu melakukan upaya ekstra keras untuk mengurangi jarak ketertinggalannya. Kedua isu penting tersebut adalah *social expenditure* atau belanja sosial dan kedua, yang masih terkait erat dengan itu adalah *tax revenues* atau penerimaan pajak.

## Belanja Sosial dan Perlindungan Sosial yang Masih Pelit

OECD (2023) mendefinisikan belanja sosial sebagai “ukuran sejauh mana suatu negara memikul tanggung jawab, untuk mendukung standar hidup kelompok yang kurang beruntung atau rentan”. Belanja sosial terdiri dari manfaat tunai, penyediaan barang dan jasa secara langsung, dan keringanan pajak untuk tujuan sosial. Manfaat-manfaat ini ditujukan pada rumah tangga berpendapatan rendah, para lanjut usia, penyandang disabilitas, orang sakit, pengangguran, atau orang muda. Agar dapat dianggap “sosial”, program harus melibatkan redistribusi sumber daya antar rumah tangga atau partisipasi wajib. Belanja sosial umumnya diukur sebagai perbandingan terhadap PDB (Penerimaan Domestik Bruto atau Gross Domestic Product).

Belanja sosial Indonesia masih dihitung sangat rendah (*parsimonious*), dibandingkan dengan negara anggota OECD pada umumnya, bahkan bila dibandingkan dengan negara-negara sebaya. Beberapa negara telah memiliki persentase belanja sosial terhadap PDB di atas 5%, sebagai contoh adalah Tiongkok 10%, Chili 11,45%, Meksiko 7,10%, Turki 11,76%, dan Kolombia 13,68% (OECD, 2022). Di wilayah Asia Pasifik sendiri, belanja sosial Indonesia tergolong sangat rendah, apalagi jika melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebenarnya mulai stabil di atas 5%. Data 2018 (OECD, 2022) menunjukkan, belanja sosial Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara seperti Pakistan dan Bhutan, yang secara pertumbuhan ekonomi jauh di bawah Indonesia.

**Grafik 1. Distribusi Belanja Sosial terhadap PDB di Negara-negara Asia Pasifik, 2018**




Sumber: OECD, 2022

Dalam berbagai publikasi dan pernyataan publiknya, OECD telah mengisyaratkan pentingnya menaikkan investasi sosial melalui pendanaan publik yang lebih besar. Salah satunya adalah studi OECD (2019a) yang menunjukkan bahwa investasi pada belanja sosial, khususnya perlindungan sosial, merupakan perwujudan pembangunan berbasis hak, yang dapat berdampak pada pengurangan kemiskinan, meningkatkan jumlah dan mutu pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Studi Cammeraat (2020) menegaskan bahwa, belanja sosial memiliki pengaruh terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, dan tidak serta merta menghalangi pertumbuhan ekonomi.

Belanja sosial di beberapa negara justru menjadi instrumen investasi pembangunan manusia jangka panjang, yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di Korea Selatan misalnya, adanya penguatan kebijakan sosial pada program perawatan jangka panjang (*long-term care*) dan *child care*, telah mendorong banyak perempuan untuk kembali bekerja pasca melahirkan (Peng, 2011). Beberapa penelitian mendapati bahwa belanja sosial memiliki pengaruh positif terhadap upaya perwujudan negara kesejahteraan (Ko, 2014; Santos et al., 2024). Dengan demikian, skema belanja sosial bukan hanya serta merta belanja konsumsi, namun juga menjadi instrumen investasi sumber daya manusia jangka panjang yang dapat menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi negara.

**Grafik 2. Belanja Sosial Negara Anggota OECD, 2019-2022**



Source: [OECD \(2023\) OECD Social Expenditure database](#) • Note: (p) refers to projections while (e) refers to estimates.



Sumber: OECD, 2023a

Grafik 2 menunjukkan bagaimana dinamika belanja sosial di negara-negara OECD pada rentang 2019-2022. Secara umum, walaupun kebanyakan negara mengalami penurunan kinerja ekonomi pada 2020, tetapi belanja sosial mereka meningkat secara signifikan. Meski belanja kesehatan, khususnya yang terkait pandemi COVID-19 meroket, belanja sosial negara-negara OECD tetap berada pada kisaran 20%-25% (Grafik 2).

Sejak 2019, tidak ada negara OECD—merunut ke data yang tersedia—yang memiliki belanja sosial di bawah 12,5%. Artinya, paling tidak seperdelapan dari belanja negara dialokasikan untuk belanja sosial. Jika dibandingkan dengan Indonesia pada tahun yang sama, persentase belanja sosial Indonesia berada pada 5,9% (World Bank, 2023) atau kurang dari separuh negara dengan persentase belanja sosial terendah (Irlandia).

Belajar dari negara-negara sebaya yang telah bergabung dengan OECD sebelumnya, terdapat berbagai cara untuk menaikkan belanja sosial, agar manfaat ganda terhadap pengurangan kemiskinan dan pengurangan kesejahteraan dapat distimulasi. Indonesia dapat belajar, misalnya, dari keberhasilan Kosta Rika dalam menekan angka pekerja di sektor informal. Salah satu negara di Amerika Selatan ini menerapkan pajak ketenagakerjaan yang rendah bagi pemberi kerja, sehingga dapat mendorong terjadinya penyerapan tenaga kerja secara lebih banyak. Selain mendorong serapan ke sektor formal, pekerjaan selanjutnya membantu pekerja untuk bertahan bekerja di sektor formal.

Indonesia juga dapat belajar pada kasus Brazil, yang menerapkan jaminan sosial untuk kehilangan pekerjaan dengan durasi waktu yang telah ditentukan. Meskipun sama-sama sudah memiliki program serupa, program di Brazil sudah memperhitungkan jumlah manfaat yang disesuaikan dengan rata-rata gaji seseorang sebelum berhenti kerja, sedangkan di Indonesia menerapkan sistem persentase dengan batas maksimum pendapatan adalah 5 juta, dampaknya adalah manfaat sering tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Upaya yang dilakukan Brazil berhasil menekan tenaga kerja untuk bekerja di sektor informal terutama di wilayah perdesaan (Liepmann & Pignatti, 2024).

OECD sendiri dalam kajiannya terhadap Indonesia secara spesifik, baik terhadap sistem perlindungan sosial (OECD, 2019b) maupun terhadap situasi sosial ekonomi Indonesia pasca pandemi (OECD, 2023b), telah memberikan berbagai rekomendasi untuk perbaikan. Antara lain, agar Indonesia menekankan pada pengarusutamaan gender dalam perlindungan sosial. Dengan cara menetapkan kriteria spesifik gender, memperluas akses terhadap kesehatan, pendidikan dan pelatihan kejuruan, serta infrastruktur publik seperti air dan sanitasi. Dengan semakin beragamnya guncangan terhadap keluarga miskin dan rentan, Indonesia juga harus memastikan bahwa perlindungan sosialnya memasukkan faktor risiko *covariate* seperti bencana dan perubahan iklim (Gasior et al., 2024), yang telah semakin memiskinkan rumah tangga-rumah tangga miskin dan rentan karena harus pindah, atau mengubah cara mereka mencari nafkah. Ini bisa dilakukan dengan mendesain program perlindungan sosial yang adaptif (Perlindungan Sosial Adaptif atau PSA) terhadap baik risiko sosial, bencana maupun iklim.

Mendorong kenaikan belanja sosial, sekali lagi, krusial untuk dilakukan oleh Indonesia. Karena, negara anggota OECD secara terus menerus mengalami proses '*peer review*' kebijakan, dimana kebijakan dalam negeri mereka dibandingkan dengan *best-practice* internasional, dan diberikan rekomendasi untuk perbaikan. Proses ini tidak hanya untuk memastikan bahwa kebijakan sosial yang diterapkan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun juga untuk menguatkan serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam program-program belanja sosial. Dengan demikian, Indonesia dapat meningkatkan kualitas hidup warganya, dan memperkuat daya saing di kancah global.


## Rasio Pajak Masih Sekelas Negara Miskin

Pajak adalah tulang punggung pendanaan pemerintah. Karena, pajak dapat memfasilitasi penyediaan layanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi. Pajak juga merupakan cerminan kontrak sosial antara warga negara dan negara. Pajak sangat terkait dengan penyediaan, pendanaan, dan penyaluran perlindungan sosial. Karena semua ini merupakan belanja pajak (*tax expenditures*), maka harus dianalisis bersama-sama saat melakukan analisis negara kesejahteraan (Greve, 1994). Selain itu, pajak juga merupakan fokus isu OECD, sebagai salah satu aktor terpenting dalam komunitas global untuk isu pajak internasional (Eccleston, 2011), di tengah masih absennya aktor penting global seperti Persatuan Bangsa-Bangsa. OECD juga memiliki kepentingan dalam mendorong penerimaan pajak anggota-anggotanya, untuk pendanaan pembangunan.

Sayangnya, penerimaan pajak Indonesia, walaupun menunjukkan tren meningkat secara nominal, masih jauh dari potensi yang dimiliki dan yang dapat digali. Sejak isu rendahnya penerimaan pajak ini, salah satunya terindikasi dari rendahnya rasio pajak (*tax ratio* - rasio penerimaan pajak dibandingkan PDB), diangkat oleh masyarakat sipil lebih dari satu dekade yang lalu (PRAKARSA., 2012), sejak itu rasio pajak Indonesia justru semakin menurun. Data terakhir menunjukkan bahwa rasio pajak hanya 10% selama 10 tahun terakhir, dan bahkan sejak saat itu belum pernah menyentuh ke angka 11%. OECD (2024a) mencatat bahwa, walaupun sebenarnya keadaan keuangan publik Indonesia baik, dengan tingkat hutang yang relatif aman, namun rasio penerimaan pajak terhadap PDB hanya sedikit di atas 10% (Grafik 3).

Walaupun ada perbedaan metode perhitungan rasio pajak antara pemerintah Indonesia dan OECD, sebetulnya perhitungan OECD menunjukkan angka yang lebih tinggi (Setiawan, n.d). Dengan demikian, bisa dikatakan jika menggunakan metode penghitungan yang sama, rasio pajak Indonesia akan berada dibawah dua digit. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain, Indonesia berada jauh di bawah Thailand (17,18%), Vietnam (16,21%), dan Singapura (12,96%). Indonesia hanya lebih baik dari Laos (9,46%), Myanmar (5,78%), dan Brunei (1,30%) (Siswanto, 2024).


**Grafik 3. Keuangan Publik dan Penerimaan Pajak Indonesia, 2013-2021**



Sumber: OECD, 2024

Lembaga internasional menyebutkan bahwa, untuk menjadi negara maju Indonesia dan negara berkembang lainnya perlu menaikkan rasio pajak mereka. Sebagai contoh, berdasarkan studi empiris di Tiongkok, Spanyol, Kolombia, dan Nigeria; melalui salah satu *paper* seminal mereka, Gaspar, et al. (2016) dari IMF menyatakan bahwa untuk keluar dari *middle-income trap*, negara seperti Indonesia memerlukan rasio pajak sebesar paling tidak 12,8% atau 13%. Grafik 4 di bawah ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak Indonesia masih sangat jauh dari negara-negara maju (AEs atau Advanced Economies). Bahkan, dari sesama negara berkembang (EMEs atau Emerging Economies) yang berada di kisaran hampir 20%. Posisi rasio pajak Indonesia saat ini, tragisnya, berada di bawah negara-negara miskin dan hampir gagal (LIDCs atau Low-Income Developing Countries) tiga dekade yang lalu. Saat ini, negara-negara berpendapatan rendah tersebut bahkan memiliki rasio lebih besar daripada Indonesia.

**Grafik 4. Penerimaan Pajak, 1990-2020 (% terhadap PDB)**



Sumber: Benitez et al., 2023

Menggenjot penerimaan pajak adalah krusial dalam konteks akses Indonesia ke dalam OECD. Ini bukan semata karena Indonesia perlu sumber keuangan yang lebih banyak untuk mendanai belanja sosial demi peningkatan kesejahteraan, tetapi juga karena menurut kajian Kementerian Luar Negeri (2023) ada konsekuensi finansial yang harus ditanggung oleh Indonesia. Pertama, dengan bergabungnya Indonesia ke dalam OECD, maka Indonesia harus siap untuk tidak lagi menjadi negara penerima bantuan pembangunan. Melainkan, menjadi negara dengan tanggung jawab memberikan bantuan pembangunan (Official Development Assistance atau ODA).

Kedua, dikenakan kontribusi wajib dan kontribusi sukarela bagi anggota, yang dihitung dengan skala perhitungan tertentu dan berdasarkan ukuran ekonomi (PDB), dan jumlah penduduk. Dengan demikian, Indonesia berisiko membayar lebih besar daripada beberapa negara Uni Eropa. Dengan ruang fiskal yang sudah cukup sempit, pemerintah Indonesia perlu menaikkan penerimaan pajak juga untuk kepentingan-kepentingan akses ini dan, tentunya, untuk menaikkan derajat Indonesia sebagai negara yang setara dalam klub negara maju seperti OECD.

Indonesia dapat saja bergabung dengan klub negara maju seperti OECD. Namun, karena rasio pajak Indonesia baru sekelas negara miskin, tentunya membutuhkan berbagai upaya keras untuk perbaikan. Dengan cara, misalnya, Indonesia dapat melakukan perluasan basis perpajakan, perbaikan administrasi perpajakan, dan penegakan hukum untuk meningkatkan ketaatan pajak (PRAKARSA, 2015). Selain itu, Indonesia juga perlu membuka kemungkinan pada potensi alternatif pajak lain seperti pajak warisan, pajak kekayaan, serta pengetatan aspek perpajakan dalam aktivitas perdagangan komoditas (PRAKARSA, 2023). Jika pemerintah Indonesia dengan ketat melakukan berbagai reformasi, akan ada penambahan rasio pajak sebesar 1,5% dari reformasi administrasi, dan tambahan 3,5% dari reformasi kebijakan. Sehingga, diharapkan ada potensi kenaikan rasio pajak sampai 5% (Ortax, 2023).

## Rekomendasi

Dengan menilik pada uraian singkat dalam tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih harus bekerja keras. Paling tidak untuk mengurangi kesenjangannya dengan negara-negara OECD, dalam hal indikator krusial yang diperlukan untuk menjadi negara maju. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dapat memulai dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menaikkan investasi pada belanja sosial yang memiliki daya ungkit terbesar, untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan. Misalnya, anggaran infrastruktur air dan sanitasi, kesehatan, pendidikan, dan upaya menutup kesenjangan gender dan kelompok rentan lainnya, melalui berbagai program perlindungan sosial. Tingkat kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia masih belum menunjukkan 'kelayakan' sebagai negara maju yang mengusung negara kesejahteraan, jika dibandingkan dengan rata-rata negara anggota OECD.
2. Memperkuat tata kelola kelembagaan. Banyak reformasi dalam tata kelola kelembagaan diperlukan, baik dalam sisi perlindungan sosial maupun penerimaan negara dari pajak. Perbaikan administrasi, bentuk lembaga pemungut dan pengelola pajak, dan penegakan hukum untuk ketaatan pajak, semuanya diperlukan untuk meng-optimalisasi penerimaan pajak. Dengan penerimaan pajak yang meningkat, Indonesia dapat dengan percaya diri membiayai pembangunan tanpa harus terjerat hutang. Bahkan, dapat memiliki ruang fiskal yang lebih luas, sehingga, seperti negara-negara maju anggota OECD pada umumnya, menjadi pemberi bantuan dan bukan penerima bantuan pembangunan.
3. Meningkatkan koherensi antara kebijakan sosial dan ekonomi/fiskal, sisi penerimaan, dan belanja. Dengan adanya tuntutan untuk menaikkan belanja sosial yang masih rendah, wacana mengenai kenaikan anggaran perlindungan sosial, misalnya, tidak boleh dipisahkan dari wacana pentingnya menggenjot penerimaan pajak. Untuk menjadi negara kesejahteraan yang mandiri dan demokratis, kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Karena, pajak juga berfungsi sebagai kontrak sosial, yang pada gilirannya akan menumbuhkan mekanisme tanggung gugat yang lebih baik antara warga negara dan pemerintah.

## Penutup

Proses pra-aksesi sudah dimulai, dan masih banyak proses *review* terhadap kebijakan dan standar dalam negeri untuk diharmonisasikan dengan kebijakan dan standar OECD. Namun, Indonesia sudah harus memulainya, dengan ide bahwa menjadi negara maju datang dengan semua atributnya: ukuran ekonomi, penerimaan negara, pembiayaan pembangunan, dan belanja sosial yang memadai. Dengan demikian, Indonesia dapat bergabung dengan harga diri dan martabat yang sejajar dengan negara maju lainnya. Tidak sekedar mendapatkan ‘stempel anggota’ yang kurang bermakna.

## Referensi

- Benitez, J. C., Mansour, M., Pecho, M., & Vellutini, C. (2023). Building Tax Capacity in Developing Countries. *IMF Staff Discussion Note, SDN/2023/006*. <https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2023/09/15/Building-Tax-Capacity-in-Developing-Countries-535449>
- Cammeraat, E. (2020). The relationship between different social expenditure schemes and poverty, inequality and economic growth. *International Social Security Review*, 73(2), 101-123. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/issr.12236>
- Eccleston, R. (2011). The OECD and global economic governance. *Australian Journal of International Affairs*, 65(2), 243-255. <https://doi.org/10.1080/10357718.2011.550106>
- Gasior, K., Wright, G., Barnes, H., & Noble, M. (2024). Adaptive social protection in Indonesia: Stress-testing the effect of a natural disaster on poverty and vulnerability. *Social Policy & Administration*, 58(3), 505-520. <https://doi.org/10.1111/spol.12983>
- Gaspar, V., Jaramillo, L., & Wingender, P. (2016). Tax Capacity and Growth: Is There a Tipping Point. *IMF Working Paper*, 16(234).
- Greve, B. (1994). The hidden welfare state, tax expenditure and social policy: A comparative overview. *Scandinavian Journal of Social Welfare*, 3(4), 203-211. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2397.1994.tb00227.x>
- Howarth, D., & Sadeh, T. (2011). In the vanguard of globalization: The OECD and international capital liberalization. *Review of International Political Economy*, 18(5), 622-645. <https://doi.org/10.1080/09692290.2011.603667>
- Kementerian Luar Negeri. (2023). Akses Indonesia ke OECD: Reviu Strategis Geopolitik, Geoekonomi, dan Implikasinya. *Policy Review*.
- Ko, H. (2014). Empirical Analysis of Fiscal Soundness and Public Social Expenditure: A Lesson for the Future Direction of the Korean Welfare State. *Asian Social Work and Policy Review*, 8(1), 16-33. <https://doi.org/10.1111/aswp.12022>
- Liepmann, H., & Pignatti, C. (2024). Welfare effects of unemployment benefits when informality is high. *Journal of Public Economics*, 229, 105032. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2023.105032>
- OECD. (2019a). *Can Social Protection Be an Engine for Inclusive Growth?* OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9d95b5d0-en>
- OECD. (2019b). *Social Protection System Review of Indonesia*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/788e9d71-en>
- OECD. (2022). *Society at a Glance: Asia/Pacific 2022*.
- OECD. (2023a). *Economic Policy Making to Pursue Economic Welfare: OECD Report for the G7 Finance Ministers and Central Bank Governors, May 2023, Japan*. OECD Publishing. [https://www.oecd.org/economy/G7\\_Beyond\\_GDP\\_Economic\\_policy\\_making\\_to\\_pursue\\_economic\\_welfare\\_2023.pdf](https://www.oecd.org/economy/G7_Beyond_GDP_Economic_policy_making_to_pursue_economic_welfare_2023.pdf)
- OECD. (2023b). Indonesia. In *Economic Policy Reforms 2023: Going for Growth*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/b0e7a249-en>
- OECD. (2024a). Indonesia. In *OECD Economic Outlook, Issue 1 (Vol. 2024)*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/69a0c310-en>
- OECD. (2024b). *Roadmap for the OECD Accession Process of Indonesia*.

- Ortax. (2023). *Rasio Pajak & Analogi 'Berburu Di Kebun Binatang'*. Ortax Data Center. <https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/18741>
- Peng, I. (2011). Social Investment Policies in Canada, Australia, Japan, and South Korea. *International Journal of Child Care and Education Policy*, 5(1), 41-53. <https://doi.org/10.1007/2288-6729-5-1-41>
- PRAKARSA. (2015). Kelembagaan dan Tata Kelola Perpajakan Perlu Perubahan. *Policy Review*, 06. <https://repository.theprakarsa.org/publications/293922/policy-review-06-kelembagaan-dan-tata-kelola-perpajakan-perlu-perubahan>
- PRAKARSA. (2023). *PRAKARSA Menilai Pemerintah Indonesia Kurang Berani Tetapkan Target Pajak Lebih Tinggi di 2045* <https://theprakarsa.org/prakarsa-menilai-pemerintah-indonesia-kurang-berani-tetapkan-target-pajak-lebih-tinggi-di-2045/>
- PRAKARSA. (2012). Rasio pajak rendah, utang makin menumpuk. *PRAKARSA Policy Review*, 02. <https://repository.theprakarsa.org/publications/653/rasio-pajak-rendah-utang-makin-menumpuk-rasio-pajak-negara-miskin-lebih-tinggi-d>
- Santos, M., Simões, M., & Sousa, S. (2024). Health human capital formation in the OECD: Exploring the role of welfare state composition. *Economics & Politics*, 36(1), 580-610. <https://doi.org/10.1111/ecpo.12263>
- Setiawan, L. (n.d). *Perbandingan Komponen dan Struktur Pajak OECD dan Government Finance Statistic Manual dan Pengaruhnya atas Pendefinisian Tax Ratio di Indonesia*. Ministry of Finance, Indonesia. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/perbandingan-komponen-dan-struktur-pajak-oecd-dan-government-finance-statistic-manual-dan-pengaruhnya-atas-pendefinisiantax-ratio-di-indonesia>
- Siswanto, D. (2024, 13 Mei). Tax Ratio Sulit Menanjak Meski Status Indonesia Naik Kelas, Ini Penyebabnya. *Kontan*. <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-ratio-sulit-menanjak-meski-status-indonesia-naik-kelas-ini-penyebabnya>
- World Bank. (2023). The Invisible Toll of COVID-19 on Learning. *Indonesia Economic Prospects*. <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/e276a12e-4a4c-4429-812f-fd14f77337c5/content>



# ST KOR

# Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Akses OECD \*

Transparency International (TI) Indonesia

## Peluang dan Tantangan Aspek Tata Kelola pada Akses

Indonesia memasuki babak baru dalam kancah perekonomian global. Hal ini ditandai dengan proses akses Indonesia untuk bergabung dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). OECD adalah organisasi negara maju dalam bidang investasi dan bisnis. Peristiwa ini merupakan keputusan bersejarah bagi Indonesia dan OECD, karena Indonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang hendak bergabung ke OECD. Pemerintah Indonesia sangat ambisius dengan proses akses ini. Mengklaim bahwa akses ke OECD adalah langkah signifikan bagi Indonesia, untuk mengakses investasi global dan sumber daya keuangan internasional.

Selain peluang mengakses investasi global, proses akses OECD juga mengharuskan Indonesia untuk meningkatkan prosedur akuntabilitas dan standar tata kelolanya. Hal ini akan menjadi tantangan yang sulit bagi Indonesia, mengingat banyaknya kekurangan

\* Ditulis oleh Wawan Heru Suyatmiko


dalam lembaga negara saat berhadapan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga, tingkat akuntabilitas pemerintah akan mendapatkan tantangan yang paling berat (Wicaksono & Bakri, 2024).

Dalam segi positif, melalui proses akses ini, Indonesia bisa mendapatkan panduan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Seperti diketahui, tata kelola pemerintahan di Indonesia sedang dalam situasi yang tidak baik. Bank Dunia telah merilis World Governance Indicator, yang salah satunya menilai tentang kinerja dan efektivitas pemerintah setiap negara dalam memberantas korupsi. Dalam rilisnya, Bank Dunia menyebut skor Controlling Corruption pemerintah Indonesia adalah 37,74 pada 2022. Justru turun dari 45,24 pada 2017. Dengan skala 0 terendah hingga 100 tertinggi (Bank Dunia, 2023). Tantangan terbesar dalam tata kelola pemerintahan yang baik salah satunya adalah, seberapa efektif sebuah administrasi pemerintahan mampu dalam mengontrol korupsi (Klitgaard, 1988).

## Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Setiap tahun Transparency International, sebuah organisasi nonpemerintah tingkat global, mengeluarkan hasil survei tentang korupsi. Hasil survei tersebut dikenal sebagai Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index, disingkat CPI. Skor CPI adalah sebuah gambaran tentang situasi pemberantasan korupsi pada sebuah negara atau teritori (Transparency International, 2023).

**Grafik 1. Skor CPI Indonesia 1995-2023**



Sumber: Corruption Perceptions Index, Transparency.org

Dalam dua dasawarsa, CPI Indonesia menunjukkan pergerakan skor yang tidak signifikan. Pada 2019, misalnya, skor CPI Indonesia adalah 40/100, yang merupakan skor CPI pencapaian tertinggi Indonesia di sepanjang 25 tahun terakhir ini. Saat peluncuran CPI pada 2019 tersebut, Transparency International “mengingatkan” Indonesia agar lebih waspada, dan terus berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Dengan skor 40 pada 2019, perekonomian dan investasi berkembang secara menjanjikan (Transparency International Indonesia, 2020).

Namun, dilainpihakkebebasanmasyarakatsipildanlembagapengawasandilemahkan secara sistematis (Suyatmiko & Nicola, 2020). Kemandirian dan efektivitas komisi antikorupsi Indonesia—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)—telah mengalami kemunduran. KPK dipandang sebagai simbol kemajuan dan modernisasi dalam pemberantasan korupsi. Akan tetapi, KPK telah kehilangan independensinya setelah terjadinya perubahan melalui Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Transparency International Indonesia, 2023).

Dari 2020 hingga 2023 skor CPI Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pada 2020 Indonesia berada di skor 37/100, dan berada di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun tiga poin daripada 2019 lalu, yang berada pada skor 40/100. Parahnya lagi, pada 2022 dan 2023, skor CPI Indonesia berada di angka 34/100. Hal ini menandakan adanya kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi. Secara paradoks, agenda Presiden Joko Widodo, yang mengutamakan investasi dan ekonomi, telah mengabaikan masalah korupsi yang seharusnya menjadi pusat perhatian. Indonesia berisiko membuat investor khawatir, yang akibatnya justru memperlambat kemajuan ekonomi.

Indikator ekonomi, investasi, dan demokrasi yang paling banyak mengalami penurunan skor. Menandakan bahwa relasi antara keputusan politik dengan kemudahan berusaha dan sikap negara terhadap lembaga antikorupsi, menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada persepsi publik. Sehingga, perlu upaya yang ekstra keras dalam memberantas korupsi (Suyatmiko, 2021). Sejumlah kajian antikorupsi di kawasan Asia Pasifik telah mengonfirmasi bahwa, efektivitas kinerja antikorupsi di suatu negara sejatinya tidak semata-mata ditentukan oleh kerja-kerja reformasi teknokratik administratif. Melainkan, lebih ditentukan oleh dinamika politik,

pola relasi, dan pilihan cara pandang para elitnya dalam menjalankan tradisi politik dan kekuasaan itu sendiri (Quah, 2012).

Penurunan skor CPI juga ditandai oleh sejumlah skandal kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dan Kejaksaan Agung. KPK merilis data penanganan perkara pada 2023 bahwa telah diusut kasus korupsi sebanyak 161 perkara. Gratifikasi dan suap sejumlah 85 perkara sebagai modus terbanyak, dan disusul dengan pengadaan barang dan jasa sebanyak 62 perkara (KPK, 2024). Sementara, Kejaksaan Agung juga mengungkap skandal kasus korupsi asuransi Jiwasraya, Asabri, dan yang mutakhir adalah skandal kasus korupsi timah (Kejaksaan, 2024).

Dari sisi aktor pelaku korupsi, terdapat berbagai mega skandal yang menjerat para petinggi pemerintahan, anggota legislatif, bahkan yang melibatkan hakim di cabang kekuasaan yudikatif. Hal ini seolah mengafirmasi bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami kejumudan. Bukan saja aktor pemerintahan yang terlibat, menurut data KPK kelompok swasta juga menjadi aktor yang paling banyak dalam melakukan korupsi (KPK, 2024).

## Situasi Pemberantasan Korupsi di Negara-negara OECD

OECD merupakan sebuah organisasi internasional dengan 38 negara anggota, yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas. Saat ini, OECD tersebar di Eropa, Amerika, Asia, Afrika, dan Australia. Di Asia, Jepang dan Korea Selatan adalah anggota OECD.

Sebagai salah satu indikator dalam kerja sama ekonomi, setiap negara anggota OECD diwajibkan untuk mempunyai panduan atau kerangka regulasi dalam pemberantasan korupsi. Dinamika negara-negara anggota OECD dalam pemberantasan korupsi sangat beragam. Misalnya, Denmark mempunyai skor CPI 90, Finlandia 87, Selandia Baru 85, Norwegia 84, Swedia dan Switzerland masing-masing 82. Negara-negara tersebut adalah negara-negara dengan skor CPI tertinggi di dunia.

Sementara itu, Meksiko, Turki, dan Kolombia yang mempunyai skor CPI dengan angka 31, 34, dan 40; merupakan skor CPI dalam kategori rendah. Secara umum, rata-rata CPI negara anggota OECD adalah 66 poin. Di mana sebanyak 17 negara mempunyai skor di bawah rerata.

**Tabel 1. Skor dan Peringkat CPI di Negara Anggota OECD**

Negara	Skor CPI 2023	Peringkat	Negara	Skor CPI	Peringkat
Denmark	90	1	Amerika	69	24
Finlandia	87	2	Chili	66	29
Selandia Baru	85	3	Korea Selatan	63	32
Norwegia	84	4	Israel	62	33
Swedia	82	6	Lithuania	61	34
Switzerland	82	6	Portugis	61	34
Belanda	79	8	Latvia	60	36
Jerman	78	9	Spanyol	60	36
Luksemburg	78	9	Ceko	57	41
Irlandia	77	11	Italia	56	42
Kanada	76	12	Slovenia	56	42
Estonia	76	12	Kosta Rika	55	45
Australia	75	14	Polandia	54	47
Belgia	73	16	Slowakia	54	47
Jepang	73	16	Yunani	49	59
Islandia	72	19	Hungaria	42	76
Austria	71	20	Kolombia	40	87
Prancis	71	20	Turki	34	115
Inggris	71	20	Meksiko	31	126

Sumber: Corruption Perceptions Index, [transparency.org](https://www.transparency.org)

Variasi skor yang beragam ini menarik untuk dilihat lebih lanjut, terutama terkait dengan kepatuhan terhadap panduan antikorupsi yang dimiliki oleh OECD. Pada 2022 lalu, Transparency International secara global membuat sebuah kajian yang diberi judul “Ekspor Korupsi” (Exporting Corruption 2022: Assessing Enforcement of The OECD Anti-Bribery Convention. Transparency International, 2022). Kajian ini melihat

tentang kepatuhan panduan antisuap atau antikorupsi di negara-negara anggota OECD. Sebagai sebuah proyek penelitian, kajian ini menilai kinerja 44 eksportir global terkemuka. Termasuk di dalamnya adalah 40 negara yang menandatangani Konvensi OECD untuk Anti-Penyuapan. Kajian ini juga menjadi petunjuk akan seberapa baik atau buruknya-negara-negara tersebut, dalam menerapkan aturan yang telah mereka sepakati.

Kajian tersebut di atas berangkat dari hipotesis bahwa suap asing (*foreign bribery*) bukanlah sebuah fenomena abstrak. Suap asing adalah sebuah tindakan kejahatan korupsi dalam bentuk suap kepada pejabat asing. Atau, sebuah kejadian suap yang dilakukan di luar yurisdiksi sebuah negara, untuk menghindari aturan yang berlaku di negara yang memberlakukan aktivitas suap sebagai perbuatan ilegal (OECD, 2014). Fenomena ini memiliki konsekuensi besar bagi pembayar dan penerima suap sekaligus. Atau, dalam terminologi hukum biasa dikenal sebagai suap aktif dan suap pasif (U4, 2024). Hilangnya uang akibat suap asing dan korupsi lintas negara, dapat menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan, memicu keunggulan kompetitif yang tidak adil, dan mengakibatkan berkurangnya layanan publik bagi masyarakat yang paling membutuhkan.

Konvensi OECD tentang Pemberantasan Suap terhadap Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional, diperkenalkan untuk mendorong persaingan usaha yang bebas suap, dan menjamin kesetaraan bagi perusahaan-perusahaan di seluruh dunia (OECD, 1997). Konvensi mulai berlaku pada 1999. Lebih dari 20 tahun setelah konvensi ini disahkan, persaingan perdagangan global yang bebas korupsi dan setara hampir mustahil, dan masih merupakan impian belaka. Faktanya, lebih dari 50% ekspor dunia berasal dari negara-negara yang gagal menghukum perilaku suap asing.

Temuan yang juga menarik adalah, bahwa hanya Switzerland dan Amerika Serikat yang masuk ke dalam kategori penegakan hukum suap asing yang sangat aktif. Australia, Prancis, Jerman, dan Inggris tergolong cukup moderat. Sementara Belgia, Hungaria, Jepang, Meksiko, dan Turki; menjadi negara yang sedikit dalam mengatur suap asing, bahkan tidak memberlakukan penegakan hukum suap asing ini sama sekali. Artinya, meskipun OECD mempunyai panduan yang ketat tentang suap asing, namun sebagian besar negara yang telah meratifikasinya masih lemah dalam penegakan hukum suap asing ini.

Hal lain yang cukup menarik dalam kajian tersebut adalah, bahwa negara-negara besar di luar anggota OECD yang telah meratifikasi Konvensi Antisuap ini, semisal Tiongkok dan India, berada dalam kategori sedikit aturan atau bahkan tidak ada penegakan hukum sama sekali terhadap perilaku suap asing ini. Padahal, Tiongkok dan India merupakan negara eksportir terbesar dunia. Dan, yang juga sangat mengejutkan adalah, karena India sama sekali masih belum memiliki undang-undang yang mengkriminalisasikan suap asing.

Sepanjang 25 tahun setelah diadopsinya Konvensi Antisuap ini, sebagian besar negara masih belum memenuhi kewajibannya. Di hampir setiap negara, terdapat kekurangan dalam kerangka hukum dan sistem penegakan hukum suap asing yang belum diatasi. Kekurangan yang ada mencakup berbagai permasalahan, mulai dari perlindungan pelapor yang tidak memadai hingga kurangnya sumber daya bagi otoritas penegak hukum dan lembaga peradilan. Di sebagian besar negara, terdapat kurangnya transparansi data dan hasil kasus. Selain itu, masih sangat sedikit contoh kompensasi yang diberikan kepada korban suap di luar negeri.

Contoh skandal korupsi yang paling fenomenal adalah bank investasi dan perusahaan jasa keuangan Goldman Sachs, yang telah diselidiki oleh setidaknya 14 regulator atas perannya dalam skandal 1MDB di Malaysia. Sachs mencapai kesepakatan penyelesaian global dengan otoritas pidana dan perdata di Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura. Bank tersebut mengaku berpartisipasi dalam skema tersebut, dan setuju untuk membayar denda sebesar 2,3 miliar dolar Amerika Serikat. Di Malaysia, Goldman Sachs menyetujui penyelesaian yang terdiri dari denda dan penalti sebesar 2,5 miliar dolar Amerika Serikat, bersama dengan jaminan bank bahwa pemerintah akan menerima setidaknya 1,4 miliar dolar Amerika Serikat dari uang yang diperoleh melalui skema tersebut (Transparency International, 2022), (Office of Department of Justice, USA, 2020).

Contoh lain adalah, skandal bank Swiss Credit Suisse oleh pihak berwenang di Switzerland, Amerika Serikat, dan Inggris; atas kasus “*tuna bond*” atau “hutang tersembunyi” yang sangat terkenal. Bersamaan dengan penyelesaian tersebut, Swiss Credit Suisse mengampuni utang Mozambik sebesar 200 juta dolar Amerika Serikat. Namun, kerugian yang ditimbulkan terhadap masyarakat Mozambik diperkirakan mencapai 11 miliar dolar Amerika Serikat.

## Studi Kasus Korupsi Skandal Garuda Indonesia dan Rolls Royce

Dalam proses akses OECD, Indonesia juga mempunyai pengalaman terhadap suap lintas negara. Suap asing atau korupsi transnasional juga terjadi, dengan skandal Garuda yang tidak kalah mengejutkan. Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), telah melakukan investigasi selama beberapa tahun lamanya, atas laporan dugaan suap yang dilakukan perusahaan raksasa penyedia mesin pesawat Rolls-Royce. Dalam hasil yang ditemukan pihak berwenang di Inggris, pihak Rolls-Royce memberi suap 2,25 juta dolar Amerika Serikat dan mobil Rolls-Royce Silver Spirit kepada Emirsyah Satar selaku Direktur Utama Garuda Indonesia, melalui Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd, Soetikno Soedarjo. Tujuannya, untuk mengubah dan mempengaruhi kontrak dengan Rolls-Royce, terkait tentang penyediaan mesin jet Trent 700 untuk pesawat Airbus A330 milik Garuda Indonesia (Tirto, 2022).

Pada investigasi itu ditemukan bahwa Rolls-Royce memberi suap kepada rivalnya agar tidak mengikuti penawaran, demi pengamanan kontrak Rolls-Royce dengan sejumlah maskapai di beberapa negara, termasuk Garuda di Indonesia. Atas temuan suap berupa mobil mewah dan uang jutaan poundsterling kepada pihak-pihak di enam negara lain, termasuk di antaranya adalah Tiongkok, Rusia, dan Indonesia; Rolls-Royce pun secara resmi meminta maaf. Sementara itu, dari hasil kerjasama dengan lembaga antikorupsi lintas negara, KPK Indonesia menemukan sejumlah alat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, sebagai salah satu tersangka kasus ini (KPK, 2019).

## Panduan Antikorupsi OECD

OECD mempunyai kerangka kerja yang komprehensif dalam bidang ekonomi dan keuangan, kemasyarakatan dan pemerintahan, pembangunan dan kelestarian lingkungan, serta pembaruan teknologi dan ilmu pengetahuan. Diketahui bahwa bahkan secara khusus OECD mempunyai berbagai panduan untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Misalnya saja, konvensi OECD melarang jenis pembayaran yang bertujuan untuk melindungi segala bentuk keuntungan yang tak sepatutnya (*any improper advantage*). Konvensi OECD juga memasukkan kalangan pejabat lembaga-lembaga internasional ke dalam definisi pejabat publik asing (*foreign public official*). Dalam konvensi antisuap OECD menjelaskan bahwa setiap negara wajib mematuhi dan meratifikasi sejumlah kebijakan yang mencegah kasus suap dan menegakkan hukumnya.

Sementara itu, berkaitan dengan integritas badan publik, konvensi OECD juga memiliki sejumlah panduan bagi peningkatan dan standar integritas publik. Baik di sektor pengadaan barang dan jasa, hingga infrastruktur. Bahkan, dalam memandu negara anggotanya, OECD juga mempunyai panduan yang secara khusus mengatur transparansi dan integritas bagi proses lobi (*lobbying*).

Dalam konvensi OECD untuk pemberantasan korupsi, yang juga tidak kalah penting adalah, pengelolaan konflik kepentingan untuk mencegah korupsi. Secara ringkas, OECD mendefinisikan konflik kepentingan sebagai situasi dilematis pada diri seorang pejabat publik, antara dalam pelaksanaan tugas publiknya dan dengan kepentingan pribadinya. Unsur kepentingan pribadi itu dapat secara tak wajar mempengaruhi kinerja tugas dan tanggung jawab resmi mereka. Jadi, poin penting dalam konflik kepentingan adalah, adanya kuasa atau otoritas dengan keputusan yang diambilnya. Definisi inilah yang membuat konflik kepentingan menjadi akar penyebab korupsi, jika tidak dikelola secara benar.

Pembelajaran paling berharga dari pemberantasan korupsi dan pelembagaan terhadap regulasi, implementasi, dan penegakan hukum bagi negara-negara anggota OECD adalah, tentang uji tuntas dan kepatuhan terhadap upaya pemberantasan korupsi yang telah disepakati dalam sejumlah konvensi antisuap, yang tidak berhenti hanya sampai mengadopsi panduan-panduan yang ada belaka. Namun, perlu juga melihat seberapa jauh efektifitas penerapan panduan tersebut dalam mencegah korupsi di negara anggota OECD. Sehingga, mengadopsi konvensi antisuap OECD sama artinya dengan memberikan pembelajaran dan praktik baik dalam kerjasama luar negeri, untuk pemberantasan korupsi ke destinasi lintas negara tempat berinvestasi (Rothstein, 2011). Sebab, dari laporan Transparency International masih ditemukan bahwa sebagian besar negara anggota OECD kurang dalam langkah-langkah untuk mengatasi sisi permintaan suap asing; peningkatan kerja sama

internasional; prinsip-prinsip penggunaan resolusi nonperadilan dalam kasus suap di luar negeri; kepatuhan anti korupsi oleh perusahaan; dan perlindungan komprehensif bagi pelapor (Transparency International, 2022).

## Pekerjaan Rumah Indonesia

Perkembangan akses OECD oleh pemerintah Indonesia nampak ambisius, meski sebelumnya Indonesia juga sempat menjadi presiden dan tuan rumah dalam perhelatan akbar Konferensi Tingkat Tinggi negara-negara anggota G20. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan yang mendorong kemakmuran, kesetaraan, kesempatan, dan kesejahteraan dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Bergabung dengan OECD akan memberikan peluang besar kepada Indonesia, untuk mereformasi sejumlah standar internasional dalam aspek-aspek tersebut.

Namun, nampaknya niat Indonesia untuk bergabung dalam OECD hanya terutama untuk memacu investasi, dan untuk masuk ke dalam ekonomi pasar bebas. Hal ini dapat dilihat dari peta jalan dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah di Indonesia, dengan target pembangunan yang di antaranya mencapai rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6%-7% per tahun. Dan, lepas dari perangkap pendapatan menengah (*middle income trap*). Ambisi besar Indonesia untuk sukses pada akses dalam kurun waktu 3 tahun, menjadi sebuah tantangan serius berkaitan dengan kesiapan regulasi dan kelembagaan, yang harus patuh pada sejumlah konvensi OECD yang telah eksis.

Indonesia kini menghadapi tantangan untuk mengatasi hambatan-hambatan tata kelola dalam proses akses ini. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, mempunyai peran yang sangat penting. Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki kekuatan politik yang besar, sehingga mereka dapat mempengaruhi setiap kebijakan pada tingkat pemerintahan. Penting bagi semua sektor pemerintahan untuk senantiasa berkolaborasi dalam mengatasi masalah akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan standar OECD.

Melihat kerangka regulasi, pengalaman implementasi, dan kelembagaan antikorupsi yang ada saat ini, agaknya Indonesia mempunyai sejumlah pekerjaan rumah yang sangat berat untuk bisa menyamakan standar antikorupsinya. Misalnya, Indonesia sudah meratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi (United Nations Convention on Anti Corruption, disingkat UNCAC) melalui hukum positif Undang-undang No. 7 Tahun 2006. Dalam konvensi ini terdapat sejumlah prasyarat antikorupsi yang sedemikian ketat, dan diawasi oleh negara-negara peratifikasi. Dalam hal ini, Indonesia masih mempunyai “tunggakan” tindak lanjut terhadap rekomendasi, yang diberikan oleh negara yang mengevaluasi penerapan UNCAC di Indonesia. Antara lain, Indonesia harus segera mempunyai undang-undang tentang pemulihan aset akibat tindak kejahatan, undang-undang pengadaan barang dan jasa publik, pembaruan undang-undang antikorupsi, hingga penguatan badan antikorupsi yang bekerja secara mandiri, efektif, dan bebas dari tekanan.

Dalam kaidah berbisnis, kepastian hukum menjadi hal yang sangat penting. Itulah sebabnya Konvensi OECD sangat menitikberatkan penataan regulasi dan kelembagaan, yang menjamin kepastian hukum dan kemudahan berusaha dan investasi. Dengan prinsip-prinsip uji tuntas dan kepatuhan pada nilai-nilai integritas dan antikorupsi yang menjadi vital.

Keuntungan lain yang juga bisa diperoleh Indonesia dengan akses ke OECD adalah, bisa membuat regulasi antikorupsi dengan standar tinggi. Kerjasama antarnegara OECD maknanya pun tidak hanya terbatas dalam investasi belaka, namun lebih sebagai pertukaran pengetahuan dan alih teknologi dalam pemberantasan korupsi. Sehingga, tidak ada tawar-menawar bagi para pelaku usaha yang hendak berinvestasi di Indonesia, ketika berhadapan dengan prinsip-prinsip integritas di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola yang lebih baik.

Diperlukan berbagai kepatuhan yang berkaitan dengan perilaku bisnis yang bertanggung jawab dan berintegritas, yang tidak berhenti hanya pada tren sertifikasi belaka. Mengejar kepatuhan pada pelaporan perusahaan (*corporate registry*) dan kepemilikan manfaat perusahaan (*beneficial ownership*), juga bisa menjadi standar yang harus lebih maju.

Contoh positif, Indonesia pada 2023 lalu juga sudah menjadi anggota penuh pada

Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF). Keanggotaan penuh di FATF memiliki arti penting, mengingat FATF adalah suatu forum internasional yang bertujuan menetapkan standar global rezim antipencucian uang dan antipendanaan terorisme, serta hal-hal lain yang mengancam integritas dan stabilitas sistem keuangan internasional. Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi besar dunia yang mempunyai kasus kaya ragam, kontribusi Indonesia di FATF akan sangat penting.

Dengan menjadi anggota FATF, juga G20, dan kini akses ke OECD; adalah peluang, harapan, dan sekaligus merupakan tantangan bagi Indonesia. Keanggotaan Indonesia dalam OECD juga diharapkan dapat mendukung keberlanjutan reformasi struktural di Indonesia, dalam meningkatkan perekonomian Indonesia yang semakin berdaya tahan (*resilient*), berkelanjutan, inklusif, dan dapat menunjang upaya mencapai Visi Indonesia Emas Tahun 2045.

Oleh sebab itu beberapa langkah urgensi yang sangat diperlukan oleh Indonesia antara lain adalah penguatan kerangka regulasi antikorupsi yang mumpuni dengan diimbangi oleh penguatan dan kemandirian badan antikorupsi yang handal dan bebas intervensi dari cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Selain itu, pemenuhan standar antisuap asing dan kerjasama internasional perlu memperoleh perhatian serius, baik bagi pemerintah maupun swasta, dalam hal ini perusahaan-perusahaan yang hendak ikut dalam arus utama pasar bebas (Wicaksono & Bakri, 2024).

Lebih lanjut, memperkuat upaya antikorupsi, dengan meningkatkan pengendalian internal dan audit serta melengkapi kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya di sektor-sektor berisiko tinggi seperti infrastruktur, sumber daya alam, dan pengadaan dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan digitalisasi. proses pelayanan publik yang sudah berjalan. Untuk melengkapi upaya pemerintah, masyarakat harus didorong untuk berpartisipasi dalam upaya antikorupsi untuk menambah lapisan transparansi dan pengawasan sosial. (Panut, Kevin, Huang, 2024)

## Rekomendasi

Dalam proses akses Indonesia sebagai anggota OECD, sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan terobosan, jika memang berambisi akan menyelesaikan akses hanya dalam kurun waktu tiga tahun. Beberapa hal yang bisa menjadi pendorong dan terobosan tersebut antara lain:

1. Penguatan regulasi dan kelembagaan antikorupsi. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa lembaga-lembaga negara yang menegakkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan tetap independen. Entitas tersebut antara lain adalah Badan Pemeriksa Keuangan, KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia, dan Bank Indonesia. Indonesia juga harus memperbaiki undang-undangnya untuk memerangi korupsi di semua sektor. Penyelesaian sejumlah undang-undang seperti perampasan aset, pembatasan transaksi tunai, pengadaan publik hingga pemutakhiran undang-undang pemberantasan korupsi; menjadi hal yang harus pertama kali dilakukan. Hal ini berarti memberikan sumber daya, pelatihan, dan kemandirian kepada penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan menjaga etika hukum.
2. Jaminan terhadap kebebasan ruang sipil. Penerapan integritas politik dalam kaitannya dalam partisipasi masyarakat yang bermakna, menjadi salah satu prasyarat dalam pemberantasan korupsi. Kebebasan sipil dan perluasan ruang demokrasi menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Partisipasi dan pendidikan politik tidak hanya tersirat dalam kegiatan pemilihan umum rutin, namun harus dimaknai secara mendalam. Demokrasi deliberatif adalah sebuah tawaran yang mumpuni di saat fenomena populisme meningkat, dan kecenderungan menuju ke arah demokrasi iliberal.
3. Penerapan integritas bisnis dalam tata kelola ekonomi. Dalam segitiga tata kelola pemerintahan yang baik, entitas swasta mempunyai peran yang signifikan. Alih-alih selalu menjadi aktor korupsi, semestinya pelaku usaha sadar bahwa korupsi telah mengikis keuntungan dan justru merugikan reputasi bisnisnya. Sehingga, dalam menerapkan tata kelola bisnis yang berintegritas tak hanya pada selebrasi, atau pada glorifikasi untuk sertifikasi sejumlah inisiatif tata kelola perusahaan yang baik dan antipenyuapan saja. Namun, seharusnya juga didukung oleh sejumlah kepatuhan pada pelaporan pemilik akhir manfaat perusahaan (*beneficial ownership*), dan pengelolaan konflik kepentingan.

4. Percepatan proses digitasi, digitalisasi, dan transformasi digital. Pemerintah Indonesia harus mempercepat digitalisasi untuk meningkatkan transparansi. Hal ini akan dicapai melalui platform digital nasional terbaru, INA Digital, yang akan mencakup sembilan layanan utama termasuk administrasi kependudukan, layanan kesehatan, pendidikan, transaksi keuangan, imigrasi, dan bantuan sosial. Presiden Jokowi telah menginstruksikan seluruh kementerian di Indonesia untuk menyelesaikan integrasi digital ini paling lambat Mei 2024. Percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada seluruh lembaga pemerintah akan meningkatkan transparansi. Masyarakat akan lebih mampu menilai keakuratan dan integritas penyelenggaraan negara. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk bertindak sebagai pengawas bagi pemerintah.

## Referensi

- Alvin, N., & Rohman, Z. (2023). Pelemahan Jadi Nyata: Evaluasi Pemberantasan Korupsi 2019-2023. Transparency International Indonesia. Retrieved July 8, 2024, from <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2024/01/ID-TII-ACA-Assessment-KPK-2023.pdf>
- Exporting Corruption 2022: Assessing Enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention. (2022). Transparency International. Retrieved July 8, 2024, from <https://files.transparencycdn.org/images/2022-Report-Slim-version-Exporting-Corruption-English.pdf>
- Corruption Perceptions Index 2020 - Publikasi Riset TI Indonesia. (n.d.). <https://riset.ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/>
- Goldman Sachs charged in foreign bribery case and agrees to pay over \$2.9 billion. (2020, October 22). <https://www.justice.gov/opa/pr/goldman-sachs-charged-foreign-bribery-case-and-agrees-pay-over-29-billion>
- Johnston, Michael. 2005. *Syndromes of Corruption: Wealth, Power and Democracy*. Cambridge University Press.
- Klitgaard, Robert. 1988. *Controlling Corruption*. University of California Press.
- Mungiu-Pippidi, Alina. 2015. *The Quest for Good Governance: How Societies Develop Control of Corruption*. Cambridge University Press.
- Panut, Yopi Irianto, Rio Kevin, Aureishia Huang. Indonesia's Game-Changing Bid for OECD Membership. <https://thediplomat.com/2024/05/indonesias-game-changing-bid-for-oecd-membership/>
- Pengembangan Kasus Suap PT Garuda Indonesia, KPK Tetapkan Tiga Tersangka Baru. (2019, August 7). [kpk.go.id](https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1108-pengembangan-kasus-suap-pt-garuda-indonesia-kpk-tetapkan-tiga-tersangka-baru). Retrieved July 8, 2024, from <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1108-pengembangan-kasus-suap-pt-garuda-indonesia-kpk-tetapkan-tiga-tersangka-baru>
- Quah, John. 2009. Combating Corruption in the Asia-Pacific Countries: What Do We Know and What Needs to be done? *International Public Management Review* 10 (1).

- Rothstein, Bo. 2011. *The Quality of Government: Corruption, Social Trust, and Inequality in International Perspective*. The University of Chicago Press, Chicago and London.
- Suyatmiko, Wawan Heru. 2021. Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 7 (2).
- Suyatmiko, Wawan Heru dan Alvin Nicola. 2020. Menakar Lembaga Antikorupsi: Studi Peninjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (2).
- Statistik TPK Berdasarkan Jenis Perkara. (2024, January 22). [kpk.go.id](https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara). Retrieved July 8, 2024, from <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>
- Taher, A. P., & Aziz, A. (2022, June 27). Jejak Kasus Emirsyah Satar di Garuda, Diusut KPK hingga Kejagung. *tirto.id*. <https://tirto.id/jejak-kasus-emirsyah-satar-di-garuda-diusut-kpk-hingga-kejagung-gtsx>
- Transparency International. (2023, May 17). *Exporting Corruption 2022: Assessing Enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention - Publications*. Transparency.org. <https://www.transparency.org/en/publications/exporting-corruption-2022>
- Transparency International. (2023b, September 6). *CPI 2019 Global Highlights - News*. Transparency.org. <https://www.transparency.org/en/news/cpi-2019-global-highlights>
- Wicaksono, Rifky Pratama dan Muhammad Rafi Bakri; <https://eastasiaforum.org/2024/05/29/oecd-accession-forces-indonesias-hand-on-integrity/>
- World Bank Group. (2023). *Interactive Data Access | Worldwide Governance Indicators*. In World Bank. <https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators/interactive-data-access>





# Aksesi Indonesia ke OECD dan Implementasi Responsible Business Conduct (RBC) di Sektor Ekstraktif \*

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

## Mengenal RBC dalam Konteks Aksesi

Indonesia sedang dalam proses aksesi menjadi anggota OECD. Aksesi ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 untuk masuk ke jajaran negara maju. Proses aksesi mencakup evaluasi yang ketat dan mendalam oleh 26 komite teknis. Komite-komite ini akan melihat sejauh mana keselarasan Indonesia dengan kebijakan dan praktik OECD. Tentunya, banyak hal yang harus disesuaikan baik dari sisi kebijakan, tata kelola kelembagaan, serta kesiapan Indonesia untuk mengimplementasikan standar OECD.

\* Ditulis oleh Meliana Lumbantoruan

Salah satu area kunci yang menjadi fokus dalam akses OECD adalah, adopsi dan implementasi instrumen Responsible Business Conduct (RBC). RBC ini merupakan pedoman bagi perusahaan multinasional yang telah diadopsi oleh seluruh anggota OECD. Namun, RBC terbuka juga bagi negara-negara nonanggota OECD yang berminat untuk mengikutinya. Saat ini, sekitar 50 negara telah mengadopsi atau sedang dalam proses mengadopsi pedoman RBC. Pedoman ini pertama kali diadopsi pada 1976, dan telah mengalami beberapa kali tinjauan untuk memastikannya tetap menjadi alat utama dalam mempromosikan tanggung jawab berbisnis, di tengah perubahan lanskap ekonomi global.<sup>1</sup> Implementasi RBC oleh perusahaan multinasional berarti perusahaan memiliki penghormatan dan berkontribusi pada hak asasi manusia; pelestarian dan pemulihan lingkungan; perlindungan kepentingan konsumen; anti korupsi; dan persaingan yang adil antara perusahaan dan ekonomi dengan mempromosikan iklim investasi internasional yang berbasis aturan.<sup>2</sup>

Untuk memastikan kepatuhan yang efektif terhadap pedoman RBC, OECD telah mengembangkan panduan sektoral yang membantu perusahaan mengidentifikasi dan menangani risiko terhadap manusia, lingkungan, dan masyarakat; terkait operasi bisnis, produk, atau layanan di sektor tertentu. Panduan sektoral yang sudah dikembangkan oleh OECD di antaranya adalah sektor keuangan, ekstraktif, mineral, agrikultur, garmen, dan alas kaki. Panduan sektoral ini membantu terciptanya pemahaman bersama antara pemerintah, bisnis, masyarakat sipil, dan pekerja; tentang uji tuntas untuk perilaku bisnis yang bertanggung jawab.<sup>3</sup>

## Signifikansi Sektor Ekstraktif di Indonesia

Perusahaan di sektor ekstraktif berperan penting dalam menciptakan ataupun mengatasi dampak buruk dari operasi ekstraksi, yang mereka lakukan kepada masyarakat dan lingkungan. Seharusnya, perusahaan dapat mendukung perkembangan sosial dan ekonomi yang positif dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan, masyarakat lokal contohnya, dalam perencanaan dan pengambilan keputusan mereka. Hal ini sangat penting karena sektor ekstraktif memiliki dampak signifikan pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.


1 OECD. About Responsible Business Conduct. <https://mneguidelines.oecd.org/about.htm>. Diakses pada 8 Juli 2024.

2 OECD. 2022. Responsible Business Conduct in the Extractive and Minerals Sector in Latin America and the Caribbean. <https://mneguidelines.oecd.org/responsible-business-conduct-in-the-extractive-and-minerals-sector-in-latin-america-and-the-caribbean.pdf>. Diakses pada 8 Juli 2024.

3 OECD. 2018. OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct. <https://mneguidelines.oecd.org/duediligence/>. Diakses pada 8 Juli 2024.

Indonesia memiliki potensi cadangan bahan tambang yang tinggi. Semisal nikel, batu bara, minyak dan gas bumi, bijih timah, tembaga, emas, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, sektor sumber daya alam (SDA) di Indonesia memainkan peranan penting. Potensi hasil pertambangan yang besar berkontribusi tinggi dalam penerimaan negara, dan memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat Indonesia. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDB nasional terus meningkat, meskipun sempat mengalami penurunan pada awal pandemi COVID-19. Pada 2020, kontribusi sektor ini sebesar 6,43%, kemudian meningkat menjadi 8,97% pada 2021. Peningkatan signifikan terjadi pada 2022, dengan kontribusi mencapai 12,22%.

**Grafik 1. Perkembangan Proporsi Sektor Pertambangan Terhadap PDB Nasional Tahun 2015 - 2022**




Sumber: BPS, 2023

Sektor pertambangan di Indonesia juga berkontribusi signifikan terhadap volume dan nilai ekspor. Dalam dua dekade terakhir, kontribusi ini cenderung meningkat, meskipun pada periode 2012-2016 mengalami penurunan karena kebijakan pemerintah saat itu lebih memprioritaskan kebutuhan domestik. BPS mencatat bahwa nilai ekspor batu bara Indonesia pada 2022 mencapai 46,74 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat

76,16% dibandingkan dengan 2021 dan mencatat rekor tertinggi dalam dua dekade terakhir. Hal ini disebabkan oleh penguatan harga acuan batu bara yang dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan global akibat perang Rusia-Ukraina, dan konflik politik antara Rusia dan Uni Eropa. Negara-negara seperti Jerman, Belanda, dan Belgia; terpaksa mengaktifkan kembali pembangkit listrik batu bara mereka untuk memenuhi kebutuhan listrik.

**Grafik 2. Volume dan Nilai Ekspor Batubara Indonesia (2002 – 2022)**




**Sumber:**  
Badan Pusat Statistik (BPS)

**Informasi Lain:**

Sumber: BPS, 2023

Berbanding lurus dengan perkembangan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDB nasional, nilai investasi sektor pertambangan juga mengalami peningkatan setelah 2020. Capaian nilai investasi sektor pertambangan semakin meningkat terutama yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan mempunyai daya tarik investasi yang cukup tinggi di mata para investor dalam negeri, yang bermaksud untuk ekstraksi dan produksi hilirisasi orientasi ekspor, serta untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Pada 2022, ekspor dari sektor ini mencapai nilai 46,2 miliar dolar Amerika Serikat, yang merupakan sekitar 23% dari total ekspor nasional.

Grafik 3. Nilai Investasi Sektor pertambangan (2019-2022)



Sumber: BPS, 2023

Meski memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan, kegiatan sektor ekstraktif di Indonesia juga masih menimbulkan berbagai tantangan lingkungan dan sosial. Apabila pemerintah Indonesia menyatakan kesiapannya untuk masuk menjadi anggota OECD, maka pemangku kepentingan di sektor pertambangan harus memenuhi standar RBC dan pedomannya.

Adopsi standar RBC oleh Indonesia digadag-gadag akan dapat meningkatkan investasi, memperbaiki praktik-praktik bisnis di sektor ekstraktif, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta akan memperkuat tata kelola perusahaan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Benarkah demikian?

## Celah antara Regulasi dan Implementasi yang Masih Tinggi

Panduan RBC untuk sektor ekstraktif secara khusus diarahkan untuk praktisi di industri pertambangan, minyak, dan gas; untuk mengatasi tantangan yang timbul saat berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Area kunci RBC meliputi hak asasi

manusia, hak buruh, lingkungan, suap, kepentingan konsumen, pengungkapan dan keterbukaan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, persaingan, dan perpajakan. RBC juga mencakup kerangka penilaian bagi industri untuk mengevaluasi kinerja keterlibatan pemangku kepentingan seperti masyarakat adat, perempuan, pekerja, dan penambang skala kecil.<sup>4</sup>

Peran pemerintah dan perusahaan menjadi sangat penting. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengimplementasikan standar RBC, dan memastikan perusahaan pertambangan baik domestik maupun asing menjalankan pedoman sektoralnya. Pemerintah juga harus menyediakan kebijakan yang mendukung implementasi RBC dan menyiapkan National Contact Points (NCP). NCP ini akan membantu menyelesaikan masalah-masalah praktis di lapangan, yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan serta menyusun laporan dalam pengimplementasian RBC. Tanggung jawab perusahaan pertambangan dalam implementasi RBC adalah memaksimalkan dampak positif dari kegiatan pertambangan yang dilakukan, serta mengikuti semua panduan dan langkah-langkah praktis yang telah disediakan untuk memitigasi potensi dampak negatif, yang melingkupi seluruh rantai pasok dan relasi bisnis perusahaan.

Memastikan pemerintah memiliki kebijakan yang mendukung implementasi RBC ini tentunya menjadi catatan tersendiri. Pemerintah harus memastikan apakah regulasi atau undang-undang di Indonesia sejalan dengan rekomendasi dari pedoman RBC khususnya di sektor pertambangan. Dari sisi regulasi, Indonesia sudah memiliki Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba, yang mengatur kewajiban perusahaan dalam perlindungan lingkungan, AMDAL dan izin lingkungan. Namun, pada praktik dan kejadian di lapangan masih saja ada kasus pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Contohnya, kejadian tumpahan minyak oleh PT Pertamina di Laut Jawa<sup>5</sup> yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan, dan mengancam kesehatan masyarakat pesisir.

Selain itu, Indonesia juga sudah memiliki Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Penelitian Forest Watch Institute, antara 2013 dan 2017, deforestasi hutan alam di Indonesia mencapai 5,7 juta hektar. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,8 juta

<sup>4</sup> Ibid.,

<sup>5</sup> Wijaya, Callistasia.2019. Tumpahan minyak dan gas proyek Pertamina di Laut Jawa: Ribuan karung limbah dan sebabkan warga yang perlu biaya hidup 'nganggur'. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49123606>. Diakses pada 8 Juli 2024.

hektar berada dalam konsesi. Deforestasi di konsesi tambang mencapai sekitar 700 ribu hektar.<sup>6</sup>

Dalam semua undang-undang tersebut, di dalamnya ada pasal yang mengatur tentang jaminan atas hak masyarakat. Namun, kenyataannya masyarakat lokal sekitar tambang sering kali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan proyek-proyek ekstraktif, dan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Hal ini menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik perebutan lahan antara perusahaan dan masyarakat.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat lebih dari 450 konflik agraria yang melibatkan perusahaan ekstraktif pada 2022, dengan luas lahan mencapai 2,3 juta hektar. Ada pula konflik antara perusahaan tambang PT Freeport Indonesia dan masyarakat adat Amungme dan Kamoro<sup>7</sup>, yang menunjukkan bagaimana operasi ekstraktif dapat melanggar hak atas tanah adat. Masyarakat lokal juga mengalami penggusuran tanpa kompensasi yang layak, dan terjadi kerusakan lingkungan yang parah. Penolakan masyarakat terhadap pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Indonesia di Rembang<sup>8</sup>, juga menjadi contoh tentang bagaimana masyarakat lokal memperjuangkan hak atas tanah dan lingkungan hidup yang sehat. Masyarakat setempat melakukan aksi protes dan mengajukan gugatan hukum untuk mempertahankan hak-hak mereka.

Apabila kita mengacu pada standar dan pedoman RBC, keterlibatan pemangku kepentingan, dalam hal ini masyarakat sekitar tambang, adalah bagian yang harus dilibatkan secara aktif dan dipastikan untuk dilindungi dari dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan. Namun, kegiatan sektor ekstraktif di Indonesia menghadapi sejumlah realita dan tantangan yang besar. Masih besarnya celah antara regulasi dan implementasi di lapangan mengharuskan pemerintah untuk merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah konkrit, guna memastikan bahwa Indonesia tidak hanya sekedar memenuhi standar internasional, tetapi juga berkeinginan untuk benar-benar memastikan bahwa praktik bisnis yang bertanggung jawab itu dilakukan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

---

6 FWI. 2020. 75 Tahun Merdeka, Hutan Indonesia hilang lebih dari 75 kali luas Provinsi Yogyakarta. <https://fwi.or.id/75-tahun-merdeka-hutan-indonesia-hilang-lebih-dari-75-kali-luas-provinsi-yogyakarta/>. Diakses pada 8 Juli 2024.

7 Kuum, Adolfina. 2022. 54 Tahun Tambang Freeport dan Kehancuran “Ibu” Suku Amungme, Komoro dan Sempan. <https://www.jatam.org/54-tahun-tambang-freeport-dan-kehancuran-ibu-suku-amungme-komoro-dan-sempan/>. Diakses pada 8 Juli 2024.

8 Wibowo, Kuku S. 2017. Penyebab Petani Rembang Blokir Pabrik PT Semen Indonesia. <https://nasional.tempo.co/read/845199/penyebab-petani-rembang-blokir-pabrik-pt-semen-indonesia>. Diakses pada 8 Juli 2024.

Arena kunci RBC yang juga penting diperhatikan untuk sektor ekstraktif adalah, pentingnya keterbukaan informasi sebagai bentuk akuntabilitas dan integritas atas operasi bisnis perusahaan multinasional. Tuntutan keterbukaan data di sektor ekstraktif baik di global maupun nasional bukanlah hal yang baru. Keterbukaan data sektor ekstraktif telah banyak didorong dalam inisiatif transparansi sektor ekstraktif (Extractive Industries Transparency Initiative/EITI). Indonesia merupakan negara yang mengimplementasikan EITI. Laporan EITI saat ini telah mencakup keterbukaan data terkait produksi, pembayaran royalti, pajak, kontrak, *beneficial ownership*, dan *social spending*.<sup>9</sup>

Perjalanan proses mendorong keterbukaan di sektor ekstraktif di Indonesia melalui EITI juga membutuhkan waktu yang tidak pendek. Pada 2013, awal perjalanan implementasi EITI kepatuhan perusahaan merupakan isu yang harus cukup diperhatikan. Dari 282 perusahaan migas dan minerba yang wajib melaporkan data ke EITI, masih terdapat 38 perusahaan yang tidak melaporkan.<sup>10</sup> Hal semacam ini menjadi catatan yang harus diperhatikan oleh pemerintah bahwa, implementasi pengungkapan informasi dalam pedoman RBC adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh perusahaan, dan kepatuhan perusahaan akan hal ini harus dipantau. Seharusnya pun juga ada kebijakan terkait antara *reward* dan *punishment* bagi yang melaksanakan dan yang melanggar.

Semangat pemerintah Indonesia untuk aksesi OECD salah satunya adalah untuk meningkatkan investasi. Peningkatan investasi artinya berpeluang untuk membuka lahan-lahan baru untuk kegiatan ekstraksi pertambangan. Potensi dampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan pun juga akan semakin besar. Investasi yang dibuka lebar harus diupayakan agar tidak menjadi bumerang bagi iklim usaha domestik. Sekali masuk menjadi anggota OECD, artinya Indonesia harus siap dengan persaingan pasar bebas dan liberalisasi industri. Peluang mendapatkan pasar baru, bisa didapatkan dengan menjadi anggota OECD. Namun, Indonesia juga harus bersiap jangan sampai justru terjebak menjadi pasar bagi negara-negara OECD lainnya. Untuk itu, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, dan Indonesia harus dapat memanfaatkan aksesi OECD untuk memperkuat tata kelola sektor ekstraktif yang bertanggung jawab.

---

9 EITI. Apa itu EITI ?. <https://eiti.esdm.go.id/apa-itu-eiti/>. Diakses pada 8 Juli 2024.

10 Nuraeni, Asri. PWYP. 2015. 38 Perusahaan Tambang Indonesia Belum Lapori EITI. <https://pwypindonesia.org/id/38-perusahaan-tambang-indonesia-belum-lapor-eiti/>. Diakses pada 8 Juli 2024.

Celah antara aturan atau standar dengan praktik di lapangan berdasarkan RBC OECD akan dibantu penyelesaiannya oleh NCP. NCP akan menyusun laporan atas pelaksanaan RBC dalam dua tahun sekali. Komposisi siapa saja yang akan masuk dalam NCP ini ditentukan oleh pemerintah masing-masing negara. Melihat pentingnya peran NCP, maka pemerintah sebaiknya menyusun tim NCP dengan memastikan keterlibatan semua *stakeholder*, tidak hanya dari pemerintah saja.

## Rekomendasi

Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Indonesia jika ingin memastikan kelancaran akses, yakni:

1. Memperbarui dan menyelaraskan peraturan nasional dengan standar RBC OECD, termasuk aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Langkah ini akan melibatkan peninjauan lebih dalam lagi terhadap implementasi regulasi yang sudah ada seperti UU Minerba, UU Migas, UU Lingkungan Hidup dan peraturan turunannya. Hal ini untuk memastikan keselarasan dengan pedoman RBC. Proses ini tentunya akan melibatkan dialog-dialog antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan organisasi internasional; untuk memastikan bahwa tinjauan yang dilakukan memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan.
2. Peningkatan kapasitas lembaga pengawas (NCP) untuk memantau dan menegakkan kepatuhan terhadap regulasi RBC. Langkah ini akan melibatkan penguatan kapasitas lembaga pengawas yang ada, baik kementerian terkait maupun lembaga pengawas independen, untuk memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya dan keterampilan yang cukup untuk memantau dan menegakkan kepatuhan terhadap regulasi RBC. Hal ini juga mencakup pelatihan bagi personil pengawas, peningkatan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung pengawasan yang efektif, dan peningkatan kerja sama antarlembaga dalam memeriksa dan menindak pelanggaran.

3. Penerapan insentif bagi perusahaan yang mematuhi standar RBC, dan sanksi bagi yang melanggar. Penerapan insentif dan sanksi akan menjadi instrumen kunci dalam mendorong kepatuhan perusahaan terhadap standar RBC. Insentif seperti insentif pajak atau fasilitas keuangan dapat diberikan kepada perusahaan yang mematuhi standar RBC dengan baik. Sementara, sanksi yang tegas dan proporsional harus diterapkan bagi pelanggar. Hal ini akan memberikan sinyal jelas kepada perusahaan bahwa praktik bisnis yang bertanggung jawab pasti dihargai, sementara pelanggaran akan berkonsekuensi serius,
4. Mengharuskan perusahaan untuk melakukan pelaporan publik yang transparan terkait dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka. Kewajiban untuk melakukan pelaporan publik yang transparan akan mengharuskan perusahaan untuk secara terbuka dan jelas melaporkan dampak baik sosial maupun lingkungan dari operasi mereka. Ini termasuk penyediaan informasi terperinci tentang pengelolaan limbah, rehabilitasi lahan, kontribusi terhadap pembangunan masyarakat, dan langkah-langkah lain yang diambil untuk meminimalkan dampak negatif. Pelaporan ini harus dilakukan secara rutin, dan dapat diakses oleh publik melalui berbagai platform.
5. Penerapan integritas bisnis dalam tata kelola ekonomi. Dalam segitiga tata kelola pemerintahan yang baik, entitas swasta mempunyai peran yang signifikan. Alih-alih selalu menjadi aktor korupsi, semestinya pelaku usaha sadar bahwa korupsi akan mengikis keuntungan dan justru merugikan reputasi bisnisnya. Sehingga, menerapkan tata kelola bisnis yang berintegritas tak hanya pada selebrasi dan glorifikasi untuk sertifikasi sejumlah inisiatif tata kelola perusahaan yang baik dan antipenyuapan saja. Namun, seharusnya juga didukung oleh sejumlah kepatuhan pada pelaporan pemilik akhir manfaat perusahaan (*beneficial ownership*), dan pengelolaan konflik kepentingan.
6. Melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan melalui konsultasi publik yang efektif. Konsultasi publik yang efektif akan memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat lokal, dalam proses pengambilan keputusan terkait operasi perusahaan di wilayah mereka. Ini akan mencakup penyelenggaraan pertemuan publik, forum diskusi, dan mekanisme lain yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan masukan, keprihatinan,

dan aspirasi mereka kepada perusahaan dan pemerintah. Melalui konsultasi yang inklusif, perusahaan dapat memahami lebih baik kebutuhan dan harapan masyarakat lokal, serta membangun hubungan yang lebih baik dengan mereka.

7. Menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran RBC. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses akan menjadi alat penting bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran RBC yang mereka alami atau saksikan. Mekanisme ini harus sederhana, mudah diakses, dan dapat dipercaya. Sehingga, masyarakat merasa nyaman dan aman untuk melaporkan pelanggaran, tanpa takut akan ada pembalasan. Pemerintah dan perusahaan perlu memberikan respons yang cepat dan efektif terhadap setiap pengaduan yang diterima.
8. Membentuk kerja sama antara pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi internasional untuk mendukung implementasi RBC. Kerja sama lintas sektor antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi internasional; akan menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi RBC. Ini akan melibatkan pertukaran informasi, kolaborasi dalam proyek-proyek yang relevan, dan koordinasi dalam pengembangan kebijakan dan praktik terbaik. Kerjasama ini harus didasarkan pada prinsip keterbukaan, saling penghargaan, dan kepentingan bersama.
9. Melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan RBC di sektor ekstraktif dan melakukan penyesuaian kebijakan sesuai kebutuhan. Evaluasi berkala akan memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menilai efektivitas dan relevansi kebijakan RBC yang ada. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk membuat penyesuaian yang diperlukan, termasuk revisi peraturan, peningkatan kapasitas, atau pengembangan inisiatif baru. Melalui siklus evaluasi yang terus-menerus, Indonesia dapat memastikan bahwa standar RBC tetap relevan dan diterapkan dengan baik di sektor ekstraktif.

## Referensi

- Abdullah, Maryati. (2015). Peran Masyarakat Sipil dalam Perbaikan Tata Kelola Pertambangan. Publish What You Pay Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Total Ekspor Impor Pertambangan.
- BBC News Indonesia. (2019, July 26). Tumpahan minyak dan gas proyek Pertamina di Laut Jawa: Ribuan karung limbah dan sebabkan warga yang perlu biaya hidup “nganggur.” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49123606>
- EITI Indonesia. (2024). Apa Itu EITI. <https://eiti.esdm.go.id/apa-itu-eiti/>
- IMI. 2018. Report on Indonesia Mining Sector Diagnostic. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/704581575962514304/pdf/Report-on-Indonesia-Mining-Sector-Diagnostic.pdf>
- Kuum, A. (2022, September 3). 54 Tahun Tambang Freeport dan Kehancuran “Ibu” Suku Amungme, Komoro dan Sempan. JATAM. <https://www.jatam.org/54-tahun-tambang-freeport-dan-kehancuran-ibu-suku-amungme-komoro-dan-sempan/>
- N Kholis, R Aswidah, I Prihandono. 2020. Responsible investment in Indonesia Mineral Mining Sector. Atlantis-press
- OECD. (2024a). Indonesia. In OECD Economic Outlook, Issue 1 (Vol. 2024). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/69a0c310-en>
- OECD. (2024). What Are National Contact Points for RBC?. <http://mneguidelines.oecd.org/ncps/>.
- OECD. (2023). The OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct. <https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/>
- OECD. (2024b). Roadmap for the OECD Accession Process of Indonesia.
- OECD. (2022). Report on the Implementation of the OECD Recommendation on Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in Extractive Sector
- OECD. (2017). OECD Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in Extractive Sector. <https://doi.org/10.1787/9789264252462-en>
- OECD. (2022). Responsible Business Conduct in the Extractive and Minerals Sector in Latin America and the Caribbean
- CRIF. (2024). Industry Outlook in Indonesia in 2024. <https://www.id.crifasia.com/resources/industry-insights/industry-outlook-in-indonesia-in-2024/>
- Pardi, P. (2022, July 4). 75 Tahun Merdeka, Hutan Indonesia hilang lebih dari 75 kali luas Provinsi Yogyakarta - Forest Watch Indonesia. Forest Watch Indonesia. <https://fwi.or.id/75-tahun-merdeka-hutan-indonesia-hilang-lebih-dari-75-kali-luas-provinsi-yogyakarta/>
- Penyebab Petani Rembang Blokir Pabrik PT Semen Indonesia. (2017, February 10). Tempo. Retrieved July 8, 2024, from <https://nasional.tempo.co/read/845199/penyebab-petani-rembang-blokir-pabrik-pt-semen-indonesia>
- PWYP Indonesia. (2015). 38 Perusahaan Tambang Indonesia Belum Laporkan EITI. <https://pwypindonesia.org/id/38-perusahaan-tambang-indonesia-belum-lapor-eiti/>







# Menatap Peluang Hibah Dana Pembangunan bagi Sektor OMS pada Akses OECD Indonesia \*

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)

## Lansekap Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia

Indonesia saat ini menjadi kekuatan ekonomi baru dengan pengaruh sosial politik dan demokrasi di regional maupun global. PDB Indonesia adalah yang terbesar di ASEAN dan terus bertumbuh, termasuk sebagai satu-satunya negara anggota G20 di ASEAN, dan dalam proses akses negara anggota OECD. Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta, menjadi negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

\* Ditulis oleh Bona Tua Parlinggomon P.

Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia (OMS Indonesia) sebagai aktor nonpemerintah memberikan kontribusi atas capaian ekonomi dan sosial politik Indonesia, melalui partisipasi warga dan upaya demokratisasi di Indonesia. Turunnya Orde Baru pada 1998 sebagai pijakan demokrasi merupakan sumbangan dan peran terbesar dari kelompok OMS Indonesia. OMS Indonesia menjadi bagian dari peralihan rezim otoritarian Orde Baru menuju rezim pemerintahan reformasi yang lebih demokratis (Pratikno, 1998).

OMS Indonesia juga terus tumbuh berkembang dan dapat didefinisikan dalam tiga kelompok utama; pertama yaitu OMS yang menyesuaikan diri dengan berbagai kebijakan pembangunan negara dengan upaya partisipasi; kedua yaitu kelompok reformis yang mencoba memperkuat masyarakat sipil dan tidak mempersoalkan ideologi pembangunan; dan ketiga, yaitu mereka yang sering kali berupaya menantang ideologi pembangunan yang hegemonik dengan menggunakan berbagai metode partisipasi (Fakih, 1999).

Peran yang dilakukan oleh tiga kelompok utama OMS Indonesia selaras dengan pengakuan global kepada OMS sebagai bagian aktor pembangunan. Pengakuan pentingnya peran OMS dinyatakan dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Ketiga, yang diselenggarakan oleh OECD mengenai efektivitas bantuan yang diselenggarakan di Accra, Ghana, pada 2008. OMS juga direkognisi sebagai kelompok yang krusial pada agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Dalam hal ini peran OMS sama seperti pihak nonpemerintah lainnya yaitu *private sector*, universitas, dan filantropi.

Perjalanan OMS Indonesia selaras dengan sejarah perjalanan Indonesia, yang diawali sebagai tanggapan atas situasi kemanusiaan pascakemerdekaan, yang bertransformasi menjadi respon situasi pembangunan oleh negara.

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), misalnya, berdiri sejak 1957 dikarenakan keprihatinan masyarakat sipil atas masalah kependudukan, dan atas tingginya angka kematian ibu di Indonesia. Pada era 1950-an gagasan Keluarga Berencana (KB) menghadapi tantangan berat. Mayoritas masyarakat melihat KB sebagai upaya pembatasan kehamilan semata, yang pada masa itu dinilai sebagai suatu hal yang dianggap sebagai bentuk perampasan kemerdekaan yang baru saja dinikmati oleh bangsa Indonesia.

Popularitas OMS Indonesia berkembang selama dekade pertama Indonesia, dan mengikuti perkembangan desa serta masalah kemiskinan yang menyertainya hingga ke dekade berikutnya. OMS kemudian mulai diterima sebagai sektor ketiga, sebuah alternatif atas bidang sosial yang selama ini diabaikan oleh negara maupun mekanisme pasar (Kastorius, 1993). Hingga Maret 2024, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM mencatat terdapat 1.530 organisasi kemasyarakatan yang memiliki surat keterangan terdaftar, dan 553.162 organisasi kemasyarakatan berbadan hukum di Indonesia.

Terdapat dinamika dan tantangan bagi OMS Indonesia untuk terus berkembang sebagai organisasi sekaligus menyeimbangkan kebutuhan antara masyarakat dan pemerintah. Kapasitas program, misalnya, menghadapi tuntutan untuk terus berkembang dalam mendampingi warga sekaligus melakukan pemantauan kepada pemerintah. Di sisi lain, salah satu tantangannya adalah penguatan kapasitas organisasi khususnya aspek keberlanjutan dan pendanaan. Tren OMS di berbagai negara, termasuk di Indonesia, selama ini menggantungkan sumber pendanaan organisasi dari dana eksternal yang bersifat hibah maupun donasi.

Tantangan OMS Indonesia pada aspek pendanaan organisasi semakin diperparah pada situasi pandemi COVID-19. Berdasarkan survei INFID (2020), pandemi menyebabkan lebih dari separuh OMS Indonesia (72%) mengalami dampak negatif keuangan dari COVID-19, di mana hampir seperempatnya masuk ke dalam fase kritis dan tidak lagi beroperasi (23%). Hasil survei lainnya dari Koalisi OMS (2021) menunjukkan terdapat 41% OMS yang mengalami penurunan pendanaan selama pandemi.

OMS Indonesia saat ini juga mengalami tantangan salah arah kebijakan yang mempengaruhi demokrasi, ruang sipil, dan partisipasi publik, berupa “meng-ormas-kan” seluruh OMS di Indonesia. Situasi “meng-ormas-kan” seluruh OMS Indonesia terjadi melalui perebutan tafsir yang kemudian dilembagakan oleh pemerintah. Undang-undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang diikuti dengan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan telah mencampur OMS yang tidak berbadan hukum dan berbadan hukum (Yayasan dan Perkumpulan), dengan minimal didirikan oleh tiga orang warga negara Indonesia atau lebih (kecuali OMS yang berbadan hukum yayasan). Dengan regulasi tersebut, OMS akan terikat pada semua

aturan di perundangan dengan segala larangan dan sanksinya, sebagai contoh pembubaran OMS berbadan hukum bisa dilakukan tanpa melalui pengadilan terlebih dahulu (Nugroho, 2019).

## Trend Pendanaan OMS Indonesia


Peran OMS sebagai sektor ketiga pembangunan menempatkan OMS Indonesia pada peran lintas negara yang lebih luas, yang disadari atau tidak menempatkan peran OMS Indonesia pada instrumen globalisasi. Koneksi OMS Indonesia dengan jejaring luar negeri yang mengemuka tidak hanya terjadi pada lembaga internasional dan bilateral, tetapi juga telah masuk pada inisiatif multilateral.

Kesepakatan Tujuan Pembangunan Milenium 2000 (MDGs) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2015 (SDGs) menjadi penanda pelibatan OMS termasuk OMS Indonesia, di mana lembaga donor internasional dan multilateral berjanji untuk mensukseskan MDGs dan SDGs dengan melibatkan OMS. OMS Indonesia kemudian berkembang dengan hibah bantuan resmi pembangunan dan mitra-mitranya, yang dalam beberapa hal telah turut mempengaruhi posisi, peran, citra, hingga efektivitas mereka.

Sumber pendanaan OMS Indonesia dari hibah eksternal pembangunan internasional kemudian menjadi mayoritas sumber pendanaan OMS Indonesia, yang dapat mengakibatkan kendala OMS Indonesia pada situasi pendanaan jangka panjang, yaitu minimnya biaya operasional dan ketergantungan atas prioritas organisasi donor.

Terdapat enam kelompok utama sumber pendanaan OMS dan terbesar berasal dari hibah internasional (87%) pada lima tahun terakhir (Koalisi OMS, 2021). Mayoritas sumber pendanaan OMS yang berasal dari hibah internasional selaras dengan peluang keberhasilan di antara sumber pendanaan lainnya, di mana donor asing internasional memiliki peluang paling tinggi yaitu 22% dibandingkan dengan sumber lainnya (Hoelman, 2021).


**Grafik 1. Sumber Utama dan Komposisi Pendanaan OMS dalam Lima Tahun Terakhir**



Sumber: Koalisi OMS, 2021

OMS Indonesia setidaknya mulai mengalami situasi penurunan pendanaan internasional (ODA/ODF) setelah satu dekade reformasi 1998. Kondisi ini disebabkan karena Indonesia dianggap sudah menjadi negara berpendapatan menengah atas (Upper Middle-Income Country, disingkat UMIC), termasuk ikut serta dalam keanggotaan Kelompok G20. Pencapaian dan konsolidasi demokrasi sejak reformasi 1998 juga turut membawa posisi politik yang relatif stabil bagi aktivitas ekonomi. Adapun kenaikan ODA ke Indonesia pada 2020 disebabkan adanya tren bantuan penanganan COVID-19 oleh negara maju dan lembaga internasional.

**Grafik 2. Tren Aliran Dana Bantuan Internasional ke Indonesia \*dalam juta**



Sumber: [www.data-explorer.oecd.org](http://www.data-explorer.oecd.org)

Situasi pendanaan dari hibah internasional kepada OMS Indonesia juga mengalami tantangan proses yang rumit, yaitu mengedepankan model pendonor-penerima yang dalam hal ini mengandalkan pembayaran di belakang pascaproses audit yang melelahkan, hingga kemungkinan penundaan manakala didapatkan temuan-temuan dalam pelaporan keuangan. OMS Indonesia juga tidak memiliki bantuan hibah sewaktu, maupun mekanisme pendanaan antisipatif yang dapat dimanfaatkan pada kondisi-kondisi tertentu. Organisasi pendonor tidak memberi kelonggaran dan sebaliknya kerap mengasumsikan OMS mampu menjaga arus kas, bahkan untuk menghadapi situasi krisis sekalipun yang tengah dihadapi bersama (Koalisi OMS, 2021).


Tantangan lain donor internasional yaitu menempatkan OMS Indonesia pada posisi yang dilematis, terutama menimbang bahwa Indonesia telah keluar dari kategori negara berpenghasilan rendah, hal yang membuat Indonesia bukan lagi menjadi negara prioritas bagi bantuan berbagai mitra pembangunan internasional. OMS Indonesia memerlukan sumber daya pendanaan alternatif guna menjamin program dan kegiatan mereka dapat senantiasa berkelanjutan, serta memberi sumbangan nyata bagi perkembangan masyarakat

Ironisnya, Indonesia telah mengirimkan dana pembangunan demokrasi ke luar negeri melalui Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Indonesia (LDKPI/IndonesianAID), ketika OMS Indonesia mengalami kondisi penurunan peluang dan hibah pembangunan dari internasional. Dana kelolaan IndonesianAID saat ini mencapai 6 triliun rupiah, yang didapatkan dari APBN 2019, 2020, 2021, dan 2022 (Koalisi OMS, 2021). Pada APBN 2022, IndonesianAID atau LDKPI mendapatkan tambahan alokasi investasi sebesar 1.000,0 miliar rupiah, sehingga total dana kelolaannya menjadi sebesar 6.000,0 miliar rupiah (Red: Undang-undang No. 6 Tahun 2021 tentang APBN 2022, Buku II).

Sulitnya pendanaan OMS Indonesia menambah beban peran OMS di tengah kemunduran ruang sipil, yang menyebabkan posisi demokrasi Indonesia di nomor 37 dari 38 negara anggota OECD (data diolah dari laporan Economic Intelligence Unit/EIU 2023, 2024). EIU menempatkan posisi demokrasi dengan status *flawed democracy* alias demokrasi cacat. Indonesia juga mengalami penurunan peringkat demokrasi Indonesia secara global dari 54 menjadi 56.

Senada dengan skor demokrasi EIU 2023, CIVICUS Monitoring 2023 juga mencatat perbandingan ruang sipil antar negara anggota OECD. Terdapat negara berkembang anggota OECD lainnya yang sudah bergabung sebelumnya dengan OECD, seperti Meksiko, Turki, dan Kolombia; tetapi skoring ruang sipilnya berada di bawah Indonesia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa keanggotaan OECD tidak langsung memberikan kontribusi signifikan bagi situasi ruang sipil bagi negara anggota OECD. Hal ini justru semakin memperlihatkan bahwa kerangka OECD sangat dominan kepada tujuan ekonomi ketimbang manfaat demokrasi dan ruang sipil. Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat tiga negara dengan status *Repressed* yang skor-nya masih di bawah Indonesia (44); yaitu Turki (27), Kolumbia (37), dan Meksiko (40).

**Grafik 3. Perbandingan Status Ruang Sipil Indonesia dengan Anggota OECD**



Sumber: CIVICUS, 2023

## Praktik Baik Pendanaan OMS Diantara Negara Anggota OECD

OECD memiliki anggota tiga negara Asia yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia (dalam akses OECD) dengan varian situasi demokrasi dan pendanaan OMS yang berbeda. Jepang dan Korea Selatan memiliki lintasan praktek baik di Asia yang bisa dijadikan rujukan pendanaan OMS di Indonesia dalam situasi akses OECD Indonesia.

**Tabel 1. Peringkat Demokrasi Anggota OECD dari Asia**

Peringkat demokrasi EIU	Indeks demokrasi EIU	Negara	Tanggal bergabung OECD
14	8,4	Jepang	28 April 1964
19	8,09	Korea Selatan	12 Desember 1996
37	6,53	Indonesia*	proses akses

Sumber: Laporan Economist Intelligence Unit 2023, 2024

Komitmen dukungan OMS di Korea Selatan tidak bisa dilepaskan dari situasi rekonsiliasi di Korea dan perkembangan transisi demokrasi di 1987, disertai prinsip kedermawanan dalam bentuk-bentuk kebijakan. Law to Promote Non-Profit Civil Organizations pada 1999 adalah regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk membantu perkembangan OMS di Korea Selatan, di antaranya Kementerian Dalam Negeri direkomendasikan untuk membantu aktivitas OMS yang terkait dengan program-program untuk publik, khususnya bantuan pendanaan. Selain itu, undang-undang ini memberikan pembebasan pajak bagi OMS.

Terdapat dua jenis pendanaan bantuan pengembangan pada OMS melalui program ODA Korea Selatan. Pertama, Aid to NGOs yang berkontribusi utama kepada program dari OMS dan dikelola oleh OMS. Kedua, Aid Channelled through NGOs, sebetulnya bantuan dana yang disalurkan kepada OMS atau organisasi swasta lainnya untuk mengimplementasikan proyek yang bisa menciptakan inisiatif donor/dana (*earmarked funding*).

Korea Selatan juga memiliki program Official Development Assistance (ODA) ke negara penerima bantuan. Melalui skema ODA, banyak kerja sama internasional telah berhasil dicapai pemerintah Korea Selatan. Implementasi ODA menjadi tanggung jawab utama Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, sementara proses pinjaman lunak (*concessional lending*) diproses oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Korea Eximbank. Data terakhir pada 2019 menunjukkan bahwa OMS di Korea Selatan menerima pendapatan kotor sebesar 45,2 juta dolar Amerika Serikat dari hasil kerja sama skema ODA tersebut. Pendapatan ini meningkat dari 2018 yang sebesar 39,62 juta dolar Amerika Serikat (Marata, 2022).

Komitmen dukungan pendanaan OMS di Jepang berangkat dari tindak lanjut survei Badan Lingkungan Hidup sesudah berlangsungnya KTT Bumi di Rio de Janeiro pada 1992. Lebih dari 60% responden yang mewakili OMS dan bekerja pada isu lingkungan hidup mengatakan mereka memiliki keterbatasan dan sumber daya manusia. OMS kekurangan pekerja yang kompeten dengan gaji yang stabil sehingga mengancam pengembangan organisasi. Tanpa keamanan gaji yang stabil dan kompetitif, pekerja yang baik cenderung pergi. Sementara, banyak orang Jepang bersedia menjadi sukarelawan, namun belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan OMS (Marata, 2022).

Divisi Bantuan untuk OMS di bawah Kementerian Luar Negeri berdiri pada Juni 1994 sebagai respon survei lingkungan hidup. Divisi ini merupakan hasil pengembangan pusat khusus untuk mendukung kegiatan OMS, yang didirikan pada 1989 dengan jumlah dana awal sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat. Peningkatan anggaran di Divisi Bantuan untuk OMS sangat dramatis. Pada tahun anggaran 1993 divisi tersebut menyumbangkan 3,7 juta dolar Amerika Serikat untuk kegiatan OMS, dan menganggarkan untuk menyumbang 5,4 juta dolar Amerika Serikat pada tahun anggaran 1994. Selain itu, divisi tersebut memberikan kontribusi 7,7 juta dolar Amerika Serikat kepada OMS untuk operasi pada tahun anggaran 1993, dan 8,7 juta dolar Amerika Serikat pada tahun anggaran 1994.

Kemitraan Dalam Negeri dan mekanisme pendanaan bagi OMS dalam negeri mewarnai peran OMS dalam melaksanakan kerja sama pembangunan internasional, di bawah Kementerian Luar Negeri Jepang yaitu Divisi Bantuan untuk OMS. Secara garis besar, ada tiga jenis kemitraan, yaitu 1) Bantuan dana yaitu penyediaan dana yang diperlukan untuk kegiatan orang Jepang pada program OMS di luar negeri; 2) Penciptaan lingkungan yang mendukung bagi OMS: mengacu pada kerja sama untuk membangun kapasitas OMS; 3) Dialog yaitu mendengarkan pendapat OMS tentang kebijakan ODA dan tentang kemitraan pemerintah-OMS, dan memasukkan pendapat tersebut dalam kebijakan. Kebijakan ini akan menjadi pijakan bagi JICA (Japan International Cooperation Agency) untuk implementasinya dalam menyalurkan ODA ke negara tujuan.

## Peluang Dukungan Keberlanjutan bagi OMS Indonesia dari Internasional pada Akses OECD

Korea dan Jepang telah menunjukkan adanya peran yang setara antara pemerintah dan OMS yang dapat meningkatkan capaian demokrasi dan pembangunan. Pada aspek ekonomi, peran yang setara ini memberikan dampak ekonomi melalui stabilitas sosial dan politik, termasuk menjadi sumber pembiayaan baru bagi OMS di kedua negara tersebut.

Menurunnya dukungan dana hibah internasional bagi OMS Indonesia niscaya tidak terelakkan lagi dalam proses akses Indonesia menuju OECD. Hal ini diperlihatkan

dari turunnya ODA dikarenakan perubahan status Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah, disertai situasi keberlanjutan OMS pascapandemi COVID-19. Menurunnya kemampuan OMS dapat memberikan dampak kepada menurunnya situasi demokrasi, ruang sipil, dan partisipasi publik.

Idealnya OMS Indonesia turut mendapatkan perhatian yang sama sebagaimana perhatian pemerintah kepada OMS asing dan negara asing melalui penyaluran bantuan lewat IndonesianAID. Dalam kerangka tersebut, OMS Indonesia memerlukan kelembagaan pendanaan yang dapat mengelola sumber pendanaan yang cukup, memungkinkan pendanaan multitalahun atau terus menerus guna memastikan keberlanjutannya.

Hal ini selaras dengan praktik Korea Selatan dan Jepang, di mana negara berkomitmen kepada dukungan OMS domestik melalui mobilisasi dana publik khusus OMS, dalam rangka mengantisipasi penurunan hibah internasional bagi OMS domestik. Penguatan OMS domestik menjadi prasyarat bagi optimalisasi diplomasi dan dukungan pembangunan luar negeri sebagai tuntutan kewajiban negara OECD. Upaya ini telah dilakukan di Korea Selatan dan Jepang sejak dekade 90-an atau lebih dari tiga dekade lalu.

Urgensi dana abadi OMS di Indonesia juga dapat ditempatkan sebagai upaya dukungan untuk keluarnya Indonesia dari *middle income trap*, sekaligus meningkatkan indeks demokrasi Indonesia. Praktek menempatkan gagasan besar khusus dukungan OMS domestik juga dilakukan Korea Selatan dan Jepang, yaitu rekonsiliasi Korea dan isu lingkungan hidup di Jepang. OMS di Indonesia misalnya telah bekerja dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Responsible Business Conduct, RBC).<sup>1</sup>

Peranan OMS masih sangat dibutuhkan pasca pandemi dan aksesi OECD. OMS dapat membantu dalam hal mengurangi ketidakpastian bagi kelompok rentan yang masih mengalami eksklusi sosial seperti minoritas lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan perempuan yang paling mengalami ketimpangan sosial. OMS juga telah nyata berperan sebagai kekuatan penyeimbang. Dalam konteks pembangunan konsolidasi demokrasi, peranan OMS setara dengan dengan partai-partai politik.

<sup>1</sup> <https://mediaindonesia.com/ekonomi/605420/peran-oms-dalam-meningkatkan-pertumbuhan-ekonomi-asean>

## Rekomendasi

1. Revisi dan asesmen regulasi terkait keberlanjutan dan tata kelola OMS Indonesia. Korea Selatan dan Jepang setidaknya melibatkan beberapa kementerian dalam pengelolaan dana publik untuk OMS termasuk bantuan ODA ke luar negeri. Kementerian Koordinator Perekonomian dapat menjadi *leading sector* upaya ini bersama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan dalam kerangka diplomasi ekonomi dan efektivitas dana pembangunan dengan melibatkan OMS Indonesia. Regulasi yang tidak konsolidatif dan aspiratif dapat menyebabkan menurunnya indeks demokrasi termasuk kekhawatiran adanya OMS tanpa praktik tata kelola yang transparan dan akuntabel.
2. IndonesianAID/LDKPI sebagai lembaga ODA Indonesia perlu melibatkan OMS sehingga meningkatkan akuntabilitas termasuk tambahan pendapatan bagi OMS dan pemerintah. Saat ini LDKPI merupakan unit organisasi non-Eselon yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Melalui kelembagaan tersebut, Indonesia kini telah menyalurkan bantuan pembangunan kepada negara dan LSM Asing.
3. Skema Dana Abadi OMS maupun perluasan mobilisasi dana publik bagi OMS menjadi opsi utama dalam situasi akses OECD dan tujuan Indonesia menjadi negara maju seperti Korea Selatan dan Jepang. Agar skema ini maksimal maka idealnya pendanaan OMS Indonesia memiliki karakteristik; a) badan publik; b) fleksibilitas; c) kemampuan pengembangan kapasitas OMS Indonesia; d) dapat menyalurkan pendanaan dan pemupukan dana serta, e) memiliki sumber daya manusia yang profesional. Dana Abadi OMS bersifat hibah kompetitif dan mendukung keberlanjutan dan penguatan OMS Indonesia.
4. Dana Abadi OMS juga dapat memperkuat konsolidasi substansi demokrasi sehingga menciptakan stabilitas sosial dan politik. Hal ini selaras dengan visi misi demokrasi Indonesia Emas 2045 sekaligus meningkatkan indeks demokrasi Indonesia agar setara dengan negara maju. Stabilitas sosial dan politik setidaknya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang akseleratif, inklusif dan bertanggung jawab. Dalam hal ini upaya Dana Abadi OMS setidaknya dapat menjadi salah satu pendorong keluarnya Indonesia dari jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*).

## Referensi

- Data Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kementerian Dalam Negeri Terakhir diubah 5 Maret 2024. Diakses 26 Mei 2024, dari <https://e-database.kemendagri.go.id/dataset/1208/tabel-data?page=2>
- Economic Intelligence Unit Data. 2023. Democracy Index 2023. <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2023/>
- Hoelman, Mickael, B. 2021. Dua Dekade Bantuan Pembangunan, Uni Eropa. Jakarta, Penabulu [https://www.academia.edu/72468011/Dua\\_Dekade\\_Bantuan\\_Pembangunan\\_dan\\_Urgensi\\_Dana\\_Publik\\_bagi\\_OMS\\_Research\\_Report\\_Mickael\\_B\\_Hoelman\\_&nav\\_from=b8d39d5a-40dc-4e60-ad62-083a42f10c39&rw\\_pos=0](https://www.academia.edu/72468011/Dua_Dekade_Bantuan_Pembangunan_dan_Urgensi_Dana_Publik_bagi_OMS_Research_Report_Mickael_B_Hoelman_&nav_from=b8d39d5a-40dc-4e60-ad62-083a42f10c39&rw_pos=0)
- Jangan “Ormaskan” Sektor Masyarakat Sipil Indonesia. Diakses pada 28 Mei 2024, dari <https://pshk.or.id/blog-id/jangan-ormaskan-sektor-masyarakat-sipil-indonesia/>
- Sinaga, Kastorius. 1993. Neither Merchant Nor Prince: A Study of NGOs in Indonesia. *Sociological Bulletin* 42 (1 & 2).
- Kelompok Kerja Perumusan Perpres Pendanaan LSM di Indonesia. 2021. Pembentukan Dana LSM di Indonesia. Kelompok Kerja Perumusan Perpres Pendanaan LSM di Indonesia. Jakarta. INFID [https://www.academia.edu/72468403/Pembentukan\\_Dana\\_Abadi\\_OMS\\_di\\_Indonesia\\_Background\\_Paper\\_Mickael\\_B\\_Hoelman\\_](https://www.academia.edu/72468403/Pembentukan_Dana_Abadi_OMS_di_Indonesia_Background_Paper_Mickael_B_Hoelman_)
- Ministers Welcome OECD Accession Roadmap for Indonesia. Diakses pada 26 Mei 2024, dari <https://www.oecd.org/newsroom/ministers-welcome-roadmap-for-accession-discussions-with-indonesia-indonesian-version.htm>
- Mansour, Fakhri. 1999. Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi OMS Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Marata, Purnama Adil. 2022. Pengalaman Pendanaan Negara Kepada CSO di 10 Negara. Jakarta, INFID
- Non-Governmental Organizations Cooperation Division, the Ministry of Foreign Affairs, “International Cooperation and OMSs Partnership between the Ministry of Foreign Ministry of Japan and Japanese OMSs,” <https://www.mofa.go.jp/files/000024755.pdf>
- Peran OMS dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi ASEAN. Diakses pada 28 Mei 2024, dari <https://mediaindonesia.com/ekonomi/605420/peran-oms-dalam-meningkatkan-pertumbuhan-ekonomi-asean>
- Pratikno. 1998. Keretakan Otoritarianisme Orde Baru dan Prospek Demokratisasi <https://www.neliti.com/publications/37587/keretakan-otoritarianisme-orde-baru-dan-prospek-demokratisasi>
- Parlinggomon, Bona Tua. 2020. Laporan Survei Persepsi CSO atas Program Pemerintah dalam Penanganan Covid- 19. Jakarta. INFID <https://www.infid.org/publication/read/Hasil-Survei-Warga-dan-OMS>
- Seberapa Besar PDB Negara ASEAN. Diakses pada 28 Mei 2024, dari <https://indonesiabaik.id/infografis/seberapa-besar-pdb-negara-asean>
- Statistik dan data OECD. Diakses pada 28 Mei, dari <https://stats.oecd.org/>
- The Accra Agenda for Action OECD. 2008. [https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/AccraAgendaAaction-4sept2008-FINAL-ENG\\_16h00.pdf](https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/AccraAgendaAaction-4sept2008-FINAL-ENG_16h00.pdf)
- Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Diakses pada 26 Mei 2024, dari <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- The Development Assistant Committee. 2019. Aid for Civil Society Organizations. OECD

# OECD bukan panacea, OECD bukan silver bullet \*

Jalan Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045 sedang dicanangkan, ada optimisme sekaligus ada pesimisme. Optimisme tidak datang dari mimpi di siang bolong. Optimisme lahir karena fakta riil dan kalkulasi yang bermunculan. Pesimisme juga bukan tanpa dasar, ia lahir karena tantangan riil yang berserakan. Agar tidak berkutut pada perkubuan antara kelompok optimistis dan kelompok pesimistis, kita perlu menilik kedua sisi secara lebih proporsional.

Mari kita melihat sisi optimistis terlebih dulu agar lebih semangat. Ada bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada 2030-2040, di mana jumlah usia produktif penduduk Indonesia diprediksi akan mencapai 65% dari total penduduk. Ada prediksi dari berbagai lembaga internasional yang menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-4 atau ke-5 di dunia pada 2045. Goldman Sachs Global Investment Research (2022) memproyeksikan Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar ke-4 tahun 2050 dengan PDB riil sebesar US\$6,3 triliun. Proyeksi pemerintah Indonesia jauh lebih optimistis bahwa PDB pada 2045 dapat mencapai US\$9,1 triliun dengan pendapatan perkapita sebesar US\$29.000. Selain itu, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia masih melimpah dan akan dikelola dengan pendekatan hilirisasi agar bernilai tambah ekonomi.

Sementara itu, sisi pesimistis juga perlu kita lihat agar kita tidak terjebak pada fatamorgana yang kadang melenakan. Berbagai permasalahan yang saat ini dihadapi Indonesia bukanlah permasalahan remeh-temeh. Kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi ugal-ugalan terhadap sumber daya alam telah mengakibatkan kerugian sosial, ekonomi dan lingkungan yang tidak kecil. Industri manufaktur terus menurun kontribusinya terhadap ekonomi nasional, dari 27,41% pada 2005 menjadi 18,35% pada 2022. *Setali tiga uang*, sektor agrikultur juga mengalami penurunan produktivitas yang signifikan, perkapita pendapatan petani tahun 2010 masih sebesar Rp41,5 juta turun menjadi Rp22,9 juta pada tahun 2022.

Tantangan menuju Indonesia Maju juga nyaris bertebaran di berbagai bidang. Inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi masih belum berkembang dan belum bernilai tambah ekonomi, produktivitas masih rendah, deindustrialisasi, tingginya sektor informal, pengangguran dan kemiskinan masih relatif tinggi, upah rendah, kelas menengah rentan, ekonomi biaya tinggi masih marak, praktik koruptif masih tinggi, penegakan hukum maju-mundur, kualitas demokrasi naik-turun, politik biaya tinggi, birokrasi yang rumit dan berbelit, literasi rendah, ketimpangan antara Jawa dengan luar Jawa masih tinggi dan seterusnya.

\* Ditulis oleh Ah Maftuchan  
Sherpa Civil-20 (C20) pada Presidensi G20 Indonesia 2022; Troika Civil-20 (C20) pada Presidensi G20 India 2023;  
International Advisory Committee Civil-20 (C20) pada Presidensi G20 Brazil 2024

Memang, untuk menjadi negara maju, Indonesia harus mengoptimalkan potensi yang ada secara tepat, cepat dan berkelanjutan. Di sisi lain, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai permasalahan yang ada dan sekaligus mampu menjawab berbagai tantangan yang ada saat ini maupun tantangan di masa depan. Jika hal ini dapat dilakukan, maka optimisme akan terjaga, pesimisme akan berubah menjadi optimisme.

Salah satu langkah demi terwujudnya Indonesia Maju yang sedang dijalankan oleh pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin adalah berupaya menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Pada 20 Februari 2024, OECD resmi membuka diskusi akses dengan Indonesia. Kemudian dalam OECD Ministerial Council Meeting (MCM) yang dipimpin Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, pada 2-3 Mei 2024 di Paris, Indonesia diterima sebagai negara akses (*accession country*) OECD. Artinya, Indonesia mendapatkan lampu hijau untuk mempersiapkan diri agar dapat mengikat diri secara definitif sebagai anggota OECD. Akses merupakan proses yang harus dijalani karena Indonesia bukan negara yang turut menandatangani naskah perjanjian pembentukan OECD.

Pemerintah Indonesia terlihat sangat yakin bahwa pada 2027 mampu memenuhi semua persyaratan untuk menjadi anggota OECD. Selain itu, sebagian besar elit pemerintahan bersemangat dan yakin bahwa dengan menjadi anggota OECD maka Indonesia Maju 2045 dapat diwujudkan. Sementara itu, banyak pihak meragukannya, Indonesia akan butuh waktu lebih lama untuk menjadi anggota OECD, *the rich-country club*. Sebastian Strangio, editor The Diplomat, meng gambarkannya sebagai *long and winding road*— jalan panjang dan berliku.

Bergepok-gepok instrumen peraturan harus disiapkan dan reformasi kelembagaan harus dilakukan sesuai dengan standar OECD, bukan perkara yang mudah. Apalagi jika menyangkut perihal perubahan cara pandang dan cara kerja Indonesia sebagai negara agar sejalan dengan praktik umum dan khusus standar negara-negara OECD. Misalnya, kita tidak dapat lagi menggunakan pendekatan “protecting national natural resources or industries” secara ofensif. Sungguh tantangan yang tidak sederhana.

Mewujudkan Indonesia Emas yang berdaulat, maju, adil dan makmur secara berkelanjutan tidak dapat hanya bertumpu pada akumulasi kekayaan, surplus perdagangan, akses terhadap sumber daya alam dan proteksi terhadap kepentingan nasional. Merujuk Canuto dan Santos (2021), penataan kelembagaan pemerintahan merupakan pendorong utama dalam menciptakan kesejahteraan dalam jangka panjang. Kelembagaan tentu saja mencakup institusi, kebijakan dan pelaksanaannya dalam masyarakat, *the rules of the game in a society, or more formally, are the humanly devised constraints that shape human interaction* (North, 1990).

Indonesia perlu memfokuskan kerja pada penciptaan kondisi yang memungkinkan bagi rakyat untuk melakukan aktivitas sosial-politik-ekonomi yang dapat mensejahterakan dirinya dan memajukan lingkungannya. Temuan Acemoglu et al

(2019) menunjukkan bahwa demokrasi dapat mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, temuan ini menurunkan ketakutan yang tidak berdasar bahwa demokrasi akan menurunkan pertumbuhan. Demokrasi yang baik akan menciptakan institusi dan kebijakan yang baik, *better policies and better institutions go hand-in-hand*. Bergabung dengan OECD pada dasarnya merupakan jalan melakukan perbaikan kelembagaan dan cara agar dapat mendapatkan dampaknya (Canuto dan Santos, 2021).

Dalam konteks menjaga proses yang demokratis atas akses Indonesia ke OECD, maka organisasi masyarakat sipil, pelaku bisnis, pelaku bisnis skala UMKM, serikat buruh, kelompok marginal dan masyarakat luas perlu dilibatkan dan melibatkan diri dalam pengembangan kelengkapan institusi dan kebijakan berbagai sektor. Tujuan utamanya sekurangnya tiga hal: melakukan percepatan reformasi institusi, reformasi kebijakan dan peningkatan kualitas implementasinya, sehingga akan berdampak riil ke warga sekaligus dapat memenuhi standar OECD.

Buku “Akses Indonesia menuju Keanggotaan OECD: Kajian Berbagai Isu dalam Perspektif Organisasi Masyarakat Sipil” ini merupakan bukti konkrit organisasi masyarakat sipil secara aktif melibatkan diri dalam proses akses Indonesia ke OECD. Upaya ini merupakan langkah untuk memulai suatu proses yang lebih partisipatif dalam rangka menjaga kualitas demokrasi dan menyuarakan suara-suara yang kurang terdengar. Ragam isu yang tersaji dalam bunga rampai yang berhasil dikumpulkan berbasis konsen isu dari masing-masing organisasi yang berkontribusi yakni: (i) liberalisasi ekonomi dan posisi geopolitik Indonesia terhadap OECD, (ii) kerja layak dan migrasi aman, (iii) kesejahteraan dan kebijakan fiskal, (iv) pemberantasan korupsi, (v) bisnis yang bertanggung jawab, (vi) peluang dan posisi organisasi masyarakat sipil. Tentu saja ini belum mencakup semua isu atau sektor pembangunan yang penting dalam kehidupan.

Dalam konteks ekonomi dan posisi geopolitik Indonesia, maka agenda menjaga kedaulatan ekonomi, menjaga politik luar negeri bebas-aktif dan menjaga posisi sebagai *solidarity-maker* atau *bridge-builder* harus tetap dilakukan. Misalnya, Indonesia masih harus memperjuangkan agenda South-South *countries* dalam konteks ekonomi global, termasuk penguatan pelaku usaha skala UMKM. Pada isu kerja layak dan migrasi aman, Indonesia perlu menegosiasikan peluang pasar kerja di negara-negara OECD bagi angkatan kerja Indonesia, Indonesia harus melakukan peningkatan keterampilan kerja yang setara-massif-berkualitas dan Indonesia perlu meningkatkan sertifikasi keterampilan kerja dan mendorong pengakuan sertifikasi keterampilan antar-negara dan seterusnya. Pada isu kesejahteraan, Indonesia perlu meningkatkan belanja sosial yang berdampak pada turunnya kemiskinan dan ketimpangan, meningkatkan rasio pajak dengan ekstensifikasi basis pajak yang menysar kelompok super-kaya dan reformasi kelembagaan perpajakan dan lainnya.

Beberapa isu atau sektor pembangunan yang penting lainnya yang perlu menjadi perhatian dan kajian oleh organisasi masyarakat sipil, serikat buruh, akademisi, pelaku usaha, kelompok marginal dan masyarakat luas antara lain: pasar keuangan, asuransi dan pensiun, kebijakan fiskal, ketimpangan, kemiskinan, pertumbuhan yang inklusif, pendanaan pembangunan, lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, krisis

iklim, energi, sumber daya alam, pertanian dan perikanan, bioteknologi dan bahan kimia, tata kelola lembaga publik, pembangunan daerah, infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, statistik dan data, kesehatan, pendidikan dan pelatihan kerja, pasar kerja dan perburuhan, kebijakan sosial, perdagangan dan ekspor-impor, digital, hak asasi manusia, konsumen, perempuan, anak, kelompok masyarakat adat dan penyandang disabilitas.

Kajian berbagai isu atau sektor pembangunan oleh para pihak dalam konteks akses Indonesia ke OECD sangatlah penting guna memastikan bahwa upaya Indonesia dalam pemenuhan standar OECD tidak berdampak buruk terhadap kelompok masyarakat yang selama ini belum mendapatkan manfaat dari pembangunan sosial-ekonomi. Harapannya, dalam proses akses, Indonesia tidak hanya sebagai pihak yang menerima transfer kebijakan (*policy transfer*) dari OECD, tetapi dapat menjadi negara yang mampu mengajukan kebijakan domestik yang dapat diselaraskan dengan standar OECD. Lebih jauh, jika kita memiliki *strong evidence and solid proposal*, sangatlah besar peluang kita untuk dapat berkontribusi dalam pengembangan standar dan instrumen di OECD.

Kita juga perlu memitigasi risiko yang mungkin bisa dialami Indonesia dalam proses akses ke OECD atau saat menjadi anggota OECD. Mengutip Canuto dan Santos (2021), salah satu potensi risiko adalah terjebak pada perilaku mimikri, yaitu negara berkembang yang bergabung ke OECD hanya mengganti sampul atau kulitnya agar menyerupai negara maju, bukan mengubah institusi, kebijakan dan tata kelola pemerintahannya secara sungguh-sungguh dan berkualitas. Risiko lainnya adalah identifikasi yang lemah (*poor identification*) atas berbagai permasalahan yang ada di masyarakat akar rumput. Indikator makro yang berbasis statistika terkadang menyembunyikan kasus-kasus di level rumah tangga atau komunitas. Risiko-risiko ini perlu diinternalisasi dan diantisipasi secara lebih dini.

Kembali ke optimisme dan pesimisme, dengan berbagai uraian di atas, maka penulis mengajukan proposal bahwa kita perlu menempatkan agenda akses Indonesia ke OECD ini dalam sikap yang *half-and-half measure*, mari bersikap optimistis namun tidak berlebihan dan mari bersikap pesimistis namun tidak antipati. OECD bukanlah *panacea*, namun vitamin. OECD bukan *silver bullet*, namun kompleksitas. Reformasi institusi, kebijakan dan implementasi yang berkualitas, cepat, tepat dan berkesinambungan akan menentukan kemajuan, kesejahteraan, keadilan dan keberlanjutan Indonesia.



NGO in Special Consultative Status  
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540  
021 7819734, 7819735 | info@infid.org | www.infid.org

**Follow Us:**

